

HUKUM HKI (Gabung Cover)

by Turnitin -

Submission date: 15-Apr-2023 04:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2013017526

File name: HUKUM_HKI_Gabung_Cover.pdf (3.7M)

Word count: 41133

Character count: 270728



HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



DINA SUSIANI, S.H., M.H.

13

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dina Susiani



2019

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Copyright © 2019 Dina Susiani

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Abadi. Hak moral atas buku ini dimiliki oleh Penulis. Hak ekonomi atas buku ini dimiliki oleh Penulis dan Penerbit sesuai dengan perjanjian. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis:

Dina Susiani

9

Desain Sampul: Triana Novitasari

Tata Letak: NN

Cetakan Pertama, Oktober 2019

14,5 x 21 cm ; 156 hlm

ISBN 978-602-5570-98-8

8

Diterbitkan Oleh:

CV. PUSTAKA ABADI

Anggota IKAPI No.185/JT1/2017

Kantor 1. Perum ITB Cluster Majapahit Blok P No.2, Jember, Jawa Timur, 68132

Kantor 2. Jl. Jawa 2 D No.1, Tegal Boto, Jember, Jawa Timur, 68121

Email: redaksi@pustakaabadi.co.id

Website: www.pustakaabadi.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa¹ atas berkat dan anugerah-Nya, penyusunan Buku *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* ini dapat diselesaikan tepat waktu. Buku ini disusun sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran Hak Kekayaan Intelektual. Pengkajian jenis Kekayaan Intelektual (KI) dalam buku ini disajikan sesuai dengan perkembangan perlindungan KI baik secara nasional maupun internasional.

Paparan materi dalam buku ini memuat tentang konsep perlindungan Kekayaan Intelektual, teori-teori, *Convention/Treaty*, perundang-undangan sistem perlindungan, perjanjian lisensi, penyelesaian sengketa, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Diharapkan keberadaan buku ini bermanfaat bagi perkembangan khasanah hukum di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah HKI, para peneliti serta para pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Buku ini masih sangat sederhana, diharapkan saran-saran dalam rangka penyempurnaannya. Buku ini berhasil terbit selain atas kerja keras Tim Penyusun, juga mendapat dukungan baik moril maupun material dari Wakil Rektor Senior Universitas Teknologi Surabaya, Kepala Humas Universitas Teknologi Surabaya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta para pengajar di program studi Ilmu Hukum, yang selalu *men-support* penulis, untuk itu disampaikan terima kasih.

Surabaya, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1. Pengantar Hak Kekayaan Intelektual	1
BAB 2. Hak Cipta	25
BAB 3. Merek	36
BAB 4. Paten	48
BAB 5. Desain Industri	61
BAB 6. Rahasia Dagang	77
BAB 7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST dan Varietas Tanaman (Vt)	89
Bab 8. Varietas Tanaman	101
Bab 9. Implementasi Sistem HKI di Perguruan Tinggi	112
Bab 10. Pemanfaatan HKI Secara Komersial	129
Bab 11. Isu-isu yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual	145
Daftar Pustaka	151
Tentang Penulis	152



BAB I

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Pendahuluan

Pada pertemuan pertama ini diawali dengan membahas Kontrak Perkuliahan beserta Rencana Pembelajaran Semester. Sebagai pokok bahasan yang paling awal dalam perkuliahan HKI adalah memberikan ulasan umum tentang hukum yang melendasi perlindungan berkaitan dengan Kekayaan Intelektual serta jenis-jenisnya, baik dalam dimensi nasional maupun internasional.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai peristilahan, pengertian, jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dasar hukumnya baik secara nasional maupun internasional.

Materi perkuliahan pertama ini tentang Pengantar HKI ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan kedua.

2. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dimensi Internasional dan Nasional

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI).” Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada “KI” karena mengikuti istilah yang mayoritas di terapkan di negara-negara lain.¹ Prihal perubahan istilah yang digunakan di Indonesia dari HKI menjadi KI juga dapat diketahui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 25 Bagian Ketujuh PerPres ini disebutkan nama Direktoratya adalah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”, bukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan hal tersebut singkatan selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan istilah “KI”

Konsep perlindungan dari KI ini berakar dari negara-negara maju yang berasal dari negara barat. Negara yang pertama kali memiliki Undang-Undang KI adalah Italia, Venice, yaitu

¹Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektul, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual>, diakses 14 Agustus 2015.

¹ pada tahun 1470 penemu (inventor) seperti Caxton, Galileo, Guttenberg, mereka memiliki hak monopoli berupa hak paten atas temuan- temuannya. Inggris memiliki hukum paten, yaitu Statute of Monopolies (1623). Sementara itu, di Amerika sudah memiliki Undang-Undang Paten sejak tahun 1791.²

Setelah dimilikinya perundang-undangan tentang kekayaan intelektual di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas, dalam dimensi internasional kemudian dikenal berbagai Konvensi (*Convention*) yang mengatur kekayaan intelektual yaitu: yang berkaitan dengan Industrial Rights (Paten, Merek dan Desain Industri) pada awalnya diatur melalui Paris Convention 1883, kemudian untuk Hak Cipta (*Copyright*) diatur melalui Berne Convention 1886, suatu Konvensi yang tertua dibidang *Copyright*.

¹ Berbagai konvensi internasional di bidang HKI diantaranya sebagai berikut: Berne Convention, Universal Copyright Convention (UCC), Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO), Patent Cooperation Treaty (PCT), The Hague Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Designs, Paris Convention, dan TRIPs-WTO Agreement.

Dalam perkembangannya, kemudian TRIPs Agreement, yaitu Annex 1C dari World Trade Organization (WTO) Agreement dipandang sebagai perjanjian internasional di bidang Kekayaan Intelektual yang paling komprehensif, yang sekaligus mengatur Industrial Rights maupun Copyright. Perjanjian TRIPs secara tegas mengatur bahwa seluruh negara anggota wajib mentaati dan melaksanakan standard-standard universal TRIPs secara full compliance dalam melindungi KI, termasuk didalamnya negara Indonesia. Dewasa ini hampir sebagian besar negara-negara di dunia menjadi negara anggota WTO, hingga bulan Juli 2016 sebanyak 164 negara terdaftar sebagai anggota WTO, Indonesia terdaftar sebagai negara anggota WTO pada 1 Januari 1995, China pada tahun 2001 dan Afghanistan masuk menjadi anggota WTO pada tanggal 29 Juli 2016.³

The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) atau yang lebih dikenal dengan sebutan TRIPs Agreement, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan Annex 1C dari the World Trade Organization (WTO Agreement) adalah salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Perjanjian internasional ini mulai berlaku 1 Januari 1995. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi dan berkewajiban melaksanakan dan berlaku di Indonesia sejak

² Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hal.. 39.

³ WTO, 2016, Understanding the WTO : The Organization Members and Observers, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

1 tahun 2005.⁴Indonesia meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan sebagai konsekuensi keikutsertaannya, maka Indonesia berkewajiban mengharmoniskan sistem hukum KI sesuai dengan standard-standard yang ditetapkan TRIPs.

Tujuan Umum perjanjian TRIPS adalah :

- Mengurangi penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional
- Promosi lebih efektif tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Mempromosikan/mendorong inovasi teknologi
- Menyediakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara produsen dengan pemakai

Dalam TRIPs Agreement khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 4 (Article 3: National Treatment and Article 4 of TRIPs Agreement : Most-Favoured-NationTreatment)⁵ diperkenalkan prinsip-prinsip umum General Agreement Trade and Tariff (GATT) yaitu

- Most Favoured Nations Treatment (MFN)

Prinsip ini melarang diskriminasi antara negara anggota tertentu dengan negara-negara anggota lainnya. Setiap keuntungan dan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara anggota terhadap suatu negara anggota lainnya, haruslah sama diberikan kepada anggota lainnya. Any advantage, favour, privilege or immunity granted by a member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members⁶.

- 1 ➤ National Treatment (NT)

Standar perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik KI nasional harus sama dengan yang berasal dari luar negeri yang menjadi negara-negara anggota.

Prinsip-Prinsip NT dan MFN yang juga dikenal sebagai Basic Principles dalam TRIPs Agreement wajib ditransformasikan ke dalam hukum nasional dari negara-negara anggota WTO. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO wajib menstranformasikan prinsip-prinsip internasional TRIPs Agreement ke dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual.

⁴ Philip Griffith, 2000, International Intellectual Property Conventions IPR Courses Material, UTS, Sydney, p.1.

⁵ F.Scott Kieff & Ralph Nack, 2008, International, United States and European Intellectual Property Selected Source Material, Aspen Publishers, New York, p.53.

⁶ Ibid.

¹ Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam dimensi internasional, Negara Indonesia telah meratifikasi WTO-TRIPs Agreement. Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi selain TRIPs Agreement. Berbagai International Convention/ Agreement/ Treaties yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang telah diratifikasi Indonesia meliputi:⁷

- Paris Convention for the Protection of Industrial Property → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997

- Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO) → keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997

- Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) → diratifikasi melalui U.U. No. 7 tahun 1994

- Paten Cooperation Treaty (PCT) → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997

¹ - Trademark Law Treaty (TLT) → diratifikasi melalui keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)

→ diratifikasi melalui Keputusa Presiden No. 18 tahun 1997

- WIPO Copyright Treaty (WCT) → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 1997

- WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 2002.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau IPR selain diatur dalam berbagai Konvensi Internasional, juga Konvensi di tingkat regional seperti European Patent Convention (EPC) maupun Bilateral Agreement. Indonesia yang telah mengikuti berbagai Konvensi internasional di bidang IPR telah mentransformasikan standard-standard dan prinsip-prinsip internasional yang menjadi kewajiban sebagai negara anggota ke dalam berbagai perundang-undangan di bidang KI di Indonesia melalui:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

⁷ Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, hal..5.

- 1
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Paten
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

3. Pengertian & Konsep Perlindungan Kekayaan Intelektual Dan Teori

Kekayaan Intelektual (KI) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan

Dengan mengkaji berbagai referensi tentang *Intellectual Property Rights*, OK Saidin mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil.⁸ Berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal dari intelektualitas manusia, H. OK Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua pula orang dapat menghasilkan "*Intellectual Property Rights*". Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai "*Intellectual Property Rights*", itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.⁹

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berujud/*intangible assets* yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materil).

⁸ Ibid. ,hal.. 9.

⁹ Ibid. hal.. 12-13

1
Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar-eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berujud).

Dalam konsep ilmu hukum, KI dianggap ada, dan mendapat perlindungan hukum jika ide (idea) dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis (*Expression Works*). Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya –karya desain.

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut intellectual property rights termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu¹⁰:

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industry, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan sesain tata letak sirkuit terpadu (*lay out design of integrated circuits*), dan ;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

Lebih lanjut, H.OK Saidin mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immaterial.¹¹HKI menurut Tomi Suryo Utomo, berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.¹²

Senada dengan pendapat sebelumnya, Richard A. Mann & Barry S. Roberts menyatakan bahwa *Intellectual Property is an economically significant type o intangible personal property*

10 Insan Budi Maulana (selanjutnya disebut Insan Busi Maulana I),2009, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, hal.. 153.

11 H.OK. Saidin, Op.Cit, hal.. 9.

12 Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu,Yogyakarta,hal..1.

¹ *that includes trade secrets, trade symbols, copyrights, and patents. These interests are protected from infringement or unauthorized use by others*¹³.

¹ Pendapat para pakar tersebut di atas semakin mempertegas keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud. Kemelekatan hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak / intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Jadi dalam konteks HKI, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda materiil yang berwujud. Jadi hak miliknya bukan pada benda materiil yang eksis sebagai wujud dari hak kekayaan intelektual tersebut, sebab benda materiil atau fisik benda tersebut dimiliki oleh si pembeli dari benda tersebut. Sebagai contoh seorang karena kemampuan intelektualnya yang tinggi dan kreatif mampu melahirkan karya cipta berupa buku. Sehubungan dengan kemampuannya tersebut sehingga melahirkan karya intelektual berupa buku, maka kepada pengarang atau penciptanya akan lahir hak kekayaan intelektual (eksis hak kepemilikan atas benda immaterial yaitu hak kekayaan intelektual atas karya buku tersebut), dan bukan pada hasil materiilnya, wujud fisiknya yang berupa buku, melainkan hak cipta yang melekat pada buku tersebut yang melahirkan hak immaterial atau *intangible property rights*.

Dengan memperhatikan pengertian dan pemahaman HKI sebagaimana disebutkan di atas, tampaknya memang tidak mudah untuk mendapatkan suatu perumusan dan pengertian yang baku tentang apa sesungguhnya pengertian dari HKI. Dalam WIPO (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*), khususnya berdasarkan Pasal 2 Konvensi WIPO hanya menyebutkan hal-hal yang berkaitan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual meliputi :

*“Literary artistic and scientific works; performances of performing artists, phonograms, and broadcasts; invention in all field oh human endeavor, scientific discoveries; industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and „all scientific, literary or artistic fields.”*¹⁴

Menurut Graham Dutfield, dalam Basuki Antariksa, *“IP rights are legal and institutional devices to protect creations ofthe mind such as inventions, works of art and literature, and designs. They also include marks on products to indicate their difference from similar ones sold*

¹³ Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 2005, *Business Law and The Regulation of Business*, Thomson South-Western West, USA, p. 862.

¹⁴ Tomi Surya Utomo, *Op.Cit.* hal.. 46.

1
by competitors".¹⁵ Sementara itu, Aaron Schwabach, dalam Basuki Antariksa menyebutnya sebagai: "...the intangible but legally recognized right to property in the products of one's intellect. Intellectual property rights allow the originator of certain ideas, inventions, and expressions to exclude others from using those ideas, inventions, and expressions without permission".¹⁶

Agus Sardjono dalam Afrilyana Purba, mengemukakan suatu pengertian yang lebih luas, yaitu hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.¹⁷


Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada awal perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran di bidang hukum ini. Hal ini tidak mengherankan, mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional (asli) Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan bersifat individual/individual right. Konsep kepemilikan yang berlandaskan konsep individual right lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, dimana karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang.

Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti itu dan menghasilkan karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sudah sepatutnya diberikan penghargaan (*reward*) dan perlindungan hukum secara individual berupa diberikannya Hak Eksklusif atas karya yang dihasilkannya.

15 Basuki Antariksa, 2011, *Peluang Dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Makalah, Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, an Pariwisata, di Jakarta, tanggal 7 Oktober 2011, hal.. 2.

16 Ibid. hal. 2.

17 Afrillyanna Purba Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.. 58.



Sementara itu konsep kepemilikan secara komunal yang berkembang dalam masyarakat lebih menekankan bahwa terhadap karya-karya intelektual seperti misalnya karya Cipta adalah diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Konsep Komunal acapkali beranggapan bahwa hasil karya intelektual adalah merupakan karya milik bersama

MENGCOPY, MENGGANDAKAN & MEMPUBLIKASIKAN KARYA ORANG BOLEH atau TIDAK ?

Konsep Komunal :

- Peniruan = Proses belajar
- Karya kreatifitas = Milik Bersama
- Ekonomi lemah, transfer teknologi

Dalam konsep komunal meskipun masih ada anggapan bahwa karya-karya intelektual merupakan hasil karya milik bersama yang dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia, namun dalam perkembangannya sekarang ini, mengingat Hukum HKI sudah berkembang dan melekat menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa industri maju dan bangsa-bangsa dari negara- negara berkembang lainnya, lebih-lebih setelah Indonesia ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) yang antara lain mencakup Perjanjian Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*), Indonesia sebagai salah satu negara anggota wajib mentati standar-standar internasional perlindungan Hak kekayaan Intelektual dan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang Hak Kekayaan intelektual.

Dalam kerangka pembangunan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual nasional, serta dengan diratifikasinya Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), *The Hague Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*, *Provision of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty)*, maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum HKInya dengan standar-standar yang ditetapkan TRIPS Agreement. Bagi negara-negara berkembang ketentuan peralihan dan persiapan pembentukan perundang-undangan di bidang HKI adalah 5 tahun sejak pembentukan WTO di Maroko tahun 1994. Indonesia agar dapat diterima dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab, khususnya dalam pergaulan perdagangan internasional, maka dalam jangka waktu tersebut, Indonesia sudah harus memiliki perangkat hukum HKI secara lengkap, serta dapat mengimplementasikannya dengan baik.

4. Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Dalam TRIPS Agreement, khususnya dalam Article 9 – 40 menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi :

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Paten
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret*
8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting karena masyarakat Barat serta masyarakat industri maju yang memelopori perkembangan sistem hukum HKI ini sangat concern menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI baik berupa karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain, merek dan

karya HKI lainnya adalah merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya (misalnya karena harus melalui penelitian-penelitian dan proses pengembangan (*Research and Development*)). Produk HKI merupakan karya yang lahir dari cipta, karsa, dan daya kreatif, serta kemampuan intelektual/hasil kerja otak yang tinggikan kreatif, beratio dan bernalar dari si penemu, pencipta maupun pendesain. Hasil kreatifitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan di atas mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, hasil karya tersebut pada hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukan, menciptakan maupun mendesain, oleh karena itu sudah selayaknya kepada para penemu, dan para pencipta diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu dalam bentuk hak-hak eksklusif (*exclusive rights*) atas karya yang dilahirkannya.

Dengan konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut lahir dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya tersebut, maka HKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya. HKI menurut konsepsi dan sistem hukum masyarakat Barat merupakan kekayaan perorangan/individu (*personal rights*) yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun, dan dianggap sebagai pelanggaran (*infringement*) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Jenis kekayaan ini merupakan kekayaan tidak berwujud atau intangible assets yang dapat dialihkan (termasuk pula melalui transaksi jual-beli), dilisensikan, dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang dianggap berhak menerimanya.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap HKI dalam konteks TRIPs Agreement, Annex 1C dari World Trade Organization (WTO) secara tegas mengatur bahwa seluruh negara anggota wajib mentaati dan melaksanakan standar-standar universal TRIPs secara full compliance dalam melindungi HKI. Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah resmi meratifikasi WTO termasuk didalamnya TRIPs Agreement. Dalam perspektif The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 bahwa keberadaan suatu Traktat (*Treaty*) menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban dari negara anggota untuk mengharmonisasikan dan menyesuaikan hukum nasionalnya sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang disepakati dalam Treaty yang bersangkutan.¹⁹

Sehubungan dengan itu, konsekuensinya Indonesia wajib mentaati standard-standard internasional yang telah disepakati dalam WTO, asas Pacta Sun Servanda wajib ditegakkan.

¹⁸ Insan Budi Maulana II, Op.Cit, hal.. 3.

¹⁹ Suatu negara anggota peserta dalam perjanjian internasional (Treaty)

1 Indonesia diberikan tenggang waktu sampai tanggal 1 Januari tahun 2000 untuk memenuhi kewajibannya terhadap TRIPs Agreement.²⁰

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO wajib mentaati perjanjian TRIPs, dengan cara mengatur perlindungan terhadap HKI dan mengharmonisasikan aturannya sesuai standard TRIPs Agreement, serta melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam rangka harmonisasi hukum, Indonesia saat sekarang ini telah memiliki pengaturan mengenai HKI dalam berbagai Undang-Undang di bidang HKI, baik yang berbasis system perlindungan otomatis untuk Hak Cipta maupun untuk Merek, Paten dan Desain Industri berbasis perlindungannya melalui proses pendaftaran (*first to file system*).

5. Penutup

Pokok-pokok perkuliahan dijabarkan kembali secara ringkas untuk membantu mahasiswa memahami inti sarinya, serta diberikan latihan kepada mahasiswa, melalui jawaban-jawaban atas latihan yang diberikan dapat diketahui dan terukur capaian pembelajarannya.

Pada kuliah pertama, dikemukakan tentang sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau di Indonesia sekarang ini istilah yang digunakan adalah Kekayaan Intelektual (KI) sesungguhnya landasan hukumnya bersumber dan berakar dari dunia barat, yaitu dari Negara-negara maju. HKI diatur dalam berbagai Konvensi seperti : Berne Convention, Paris Convention, PCT, WIPO, TLT, WCT, serta WTO Agreement dengan Annex 1C- nya tentang TRIPs Agreement. Indonesia telah mengikuti berbagai Konvensi tersebut, oleh karenanya sebagai Negara anggota, Indonesia wajib mentaati standard-standard yang telah ditetapkan dalam perjanjian internasional atau konvensi tersebut di atas. Intellectual Property Rights (IPR) atau HKI atau KI secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu Industrial Rights dan Copyrights. Dalam TRIPs Agreement diatur tentang jenis-jenis IPR terdiri dari : Copyright, Trademark, Geographical Indication, Patent, Industrial Design, Lay-Out Design of Integrated Circuit, Undisclosed Information, serta Pengendalian Praktik Curang dalam Perjanjian Lisensi. Di Indonesia berbagai Undang-undang yang mengatur HKI adalah sebagai berikut: Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang- Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang- Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang- Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada intinya

²⁰ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, 2004, Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal..4.

1 sistem perlindungan HKi adalah menganut sitem perlindungan individual rights, yaitu yang memberikan perlindungan kepada individual yang telah secara kreatif menghasilkan karya-karya berdasarkan kemampuan daya fikir serta daya oleh intelektualnya, sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Sehubungan dengan lahirnya karya yang sangat bernilai dari kemampuan dan kreatifitas intelektual manusia dengan mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan bahkan keluarga, maka orang atau pihak-pihak yang mampu melahirkan karya tersebut diberikan hak individual, hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif tersebut dapat dijeaskan dengan Reward Theory. Dalam sistem perlindungan individual rights ini juga wajib menerapkan prinsip-prinsip atau standard standard international yang dikenal dengan sebutan prinsip NT dan MGN. Sementara itu pandangan komunal, atau sistem perlindungan secara komunal lebih menganggap karya-karya yang ada adalah karya milik bersama.

BAB II

HAK CIPTA

1. Pengertian, Dasar Hukum, Lingkup Hak Cipta, Dan Konsep Perlindungannya

Hak Cipta atau Copyright dalam TRIPs Agreement diatur pada Section 1 Copyright and Related Rights mulai dari Article 9 sampai dengan Article 14. Dalam Article 9 TRIPs Agreement diatur bahwa perlindungan Copyright atau Hak Cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota mematuhi Berne Convention. Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (expression work) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea) semata. Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.²¹

Di Indonesia, Hak Cipta diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara itu secara Internasional pengaturan Hak Cipta dapat diketahui melalui berbagai Konvensi seperti : Berne Convention, UCC (Universal Copyright Convention), serta TRIPs Agreement. Menurut Miller dan Davis (1990) pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian (originality), yang penting ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, orisinal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di No. 28 tahun 2014 kriteria keaslian ditegaskan dalam pasal 1 angka 3, bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf q U.U. No. 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa :

Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni,

²¹ Catherine Hawkins, 2000, Copyright Law, Course Material, UTS, Sydney. TRIPs Article 9 (2) juga mengatur hal senada.

1 dan sastra yang sudah berujud karya nyata (*expression work*) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian (orisinal) dan khas sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya / ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan , karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,
- g. Karya seni terapan
- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Karya Seni batik dan seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret
- m. Karya Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video dan
- s. Program Komputer..

Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku .

Menurut hukum Hak Cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya ciptan adalah sebagai berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial.

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (expression work). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (automatic protection).

Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh Konvensi Berne. Salah satu prinsip dari Konvensi Berne (Berne Convention) adalah Automatic Protection. Menurut konsep perlindungan ini, Hak Cipta boleh dicatatkan boleh juga tidak. Pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 79 U.U. No. 28 tahun 2014. Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban, jadi, berdasarkan ketentuan tersebut pencatatan Hak Cipta bersifat tidak mutlak. Pencatatan ciptaan bersifat "Fakultatif". Hal tersebut berbeda dengan kelompok HKI lainnya, seperti misalnya Paten dan Merek yang mempersyaratkan proses pendaftaran agar mendapat perlindungan hukum

Meskipun menurut hukum Hak Cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan lahir, dan tidak harus melalui proses pencatatan atau dalam kelompok HKI lainnya dikenal dengan sebutan pendaftaran., namun kalau dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan

pencatatan/pendaftaran hak, setidaknya akan ada bukti formal sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya.

Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pendaftaran.

Dalam hak cipta, untuk lebih memberi jaminan kepastian hukum dan menguatkan adanya perlindungan hukum atas karya Cipta, si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta umumnya akan membubuhkan tanda © dalam karya ciptanya sebagai bukti bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta.

Pencipta dan pemegang hak cipta sesuai hak khusus (*exclusive right*) yang dimilikinya berhak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakkan atas karya ciptanya yaitu memproduksi/ memperbanyak (*reproduction right*), berhak mengadaptasi (*adaptation right*), berhak mendistribusikan (*distribution right*), memiliki hak pertunjukan (*public performing right*), serta mempunyai hak penyiaran (*broadcasting right*) atas karya ciptanya. Selain berhak menggunakan sendiri, pihak pencipta juga berhak untuk melarang atau mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan karya ciptanya dengan seizing dari pencipta, misalnya melalui mekanisme perjanjian Lisensi.

Dalam U.U. Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Penjelasan U.U. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Pengalihan Hak Cipta dan Lisensi

Menurut sifatnya Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik melalui proses pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis., atau sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak Cipta selain dapat beralih dan dialihkan juga dapat di-Lisensikan. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan/ atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu yang berkaitan dengan perjanjian Lisensi umumnya berkaitan dengan jangka waktu Lisensi dan besarnya Royalty fee. Dalam hal ini perjanjian Lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian

Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Penghitungan dan pengenaan besaran royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan / praktik yang lazim dilakukan. Lisensi dan Lisensi Wajib diatur dalam Pasal 80 sampai Pasal 86 U.U. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu yang disepakati lazimnya adalah kurang dari jangka waktu perlindungan hak cipta dan hak terkait itu sendiri.

3. Lembaga Manajemen Kolektif dalam Hak Cipta Indonesia

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas mengatur posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 22, Lembaga Manajemen Kolektif didefinisikan sebagai berikut:

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Posisi Lembaga Manajemen Kolektif ini sangat membantu para Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dan negara mengakui keberadaan karya-karya pencipta. Lembaga Manajemen Kolektif ini menjaga karya pencipta karena lembaga ini yang membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial atas karya cipta dari pencipta

Hubungan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif, dan Pengguna diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Hak Cipta. Dalam Pasal 87 disebutkan bahwa :

- 1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- 2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- 3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

- 4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Dalam undang-undang juga disebutkan tentang keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif harus memiliki izin dari Menteri untuk dapat beroperasi secara resmi sebagai Lembaga yang membantu pencipta dalam memperoleh royalti dari pengguna yang menggunakan karya-karya pencipta secara komersial. Pasal 88 U.U. No. 28 Tahun 2014 mengatur, bahwa:

- 1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- 2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- 3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Terkait cara permohonan dan izin operasionalnya lebih lanjut, diatur dalam Pasal 93, bahwa :Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

Di Indonesia sudah ada Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait, diantaranya adalah YKCI, WAMI dan Lembaga Manajemen Kolektif

lainnya yang secara Legal sudah terdaftar dan mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait.

4. **Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berbeda antara satu karya cipta dengan karya cipta lainnya. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada di atas dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud di atas yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Sedangkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. karya fotografi; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait diatur melalui Pasal 57 sampai Pasal 63 U.u. No. 28 tahun 2014. Masing-masing jenis Hak Cipta memiliki perbedaan tentang masa berlakunya. Seperti misalnya atas karya cipta buku, lagu atau musik berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara itu untuk jenis ciptaan fotografi jangka waktu perlindungannya hanya 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman atas karya cipta tersebut. Dengan mencermati ketentuan Undang-undang

Hak cipta secara lebih rinci maka akan dapat diketahui bahwa masing-masing ciptaan jangka waktu perlindungannya berbeda.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014, berlaku tanpa batas waktu. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

5. Pelanggaran Hak Cipta dan Penegakan Hukumnya

Pelanggaran Hak Cipta serta penyelesaian sengketa Hak cipta diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 U.U. No. 28 tahun 2014. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang-undang No. 28 tahun 2014 dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 120

U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan.

6. Penutup

Pokok-pokok perkuliahan dijabarkan kembali secara ringkas untuk membantu mahasiswa memahami inti sarinya, serta diberikan latihan kepada mahasiswa, melalui jawaban-jawaban atas latihan yang diberikan dapat diketahui dan terukur capaian pembelajarannya.

Hak Cipta diatur dalam TRIPs Agreement serta dalam Berne Convention. Undang-Undang Hak Cipta mengatur perlindungan atas karya cipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 U.U. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai jenis-jenis ciptaan yang mendapat perlindungan secara individual, sementara itu berdasarkan Pasal 38 dan 39 diatur perlindungan atas karya cipta komunal dan yang penciptanya tidak diketahui. Jangka waktu perlindungan atas satu karya cipta dengan ciptaan lainnya berbeda satu dengan yang lainnya. Hak Cipta digolongkan sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan dan beralih, serta dapat dilesinsikan baik melalui perjanjian lisensi maupun lisensi wajib. Dalam

Undang-undang Hak cipta No. 28 Tahun 2014 juga mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu suatu lembaga yang bertugas dan berperan membantu pencipta dalam memungut royalti dimiliki pencipta dari para pengguna ciptaan yang menggunakan ciptaan pencipta secara komersial. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 mengatur perihal penyelesaian sengketa dapat melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata yang berwenang adalah pengadilan Niaga, sementara untuk tuntutan pidana Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan.

BAB III

MEREK

1. Pengertian Merek, Dasar Hukum, dan Sistem Perlindungan Merek

Hak Merek dalam ruang lingkup Hak kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Hak Milik Perindustrian. Konvensi Internasional yang mengatur perihal hak milik perindustrian adalah Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Konvensi Paris memiliki prinsip “*national treatment*”, yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris. Bidang HKI yang termasuk dalam kelompok Hak Milik Perindustrian yaitu ; Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek Sesuai TRIPS Agreement yang mewajibkan seluruh negara anggota agar merevisi dan mengharminisasikan sistem hukum HKI-nya termasuk pula dalam bidang Merek agar disesuaikan dengan standar-standar internasional, sehingga ada perlindungan hukum dengan standar internasional dalam bidang Merek., akhirnya Indonesia memperbaharui sistem hukum Mereknya melalui Undang-Undang tentang Merek yang baru yaitu Undang- Undang No. 15 tahun 2001 dengan mengganti Undang-Undang Merek No. 14 tahun 1997 yang berlaku sebelumnya. Merek secara nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, sedangkan secara internasional diatur dalam berbagai Konvensi seperti :Paris Convention, Madrid Agreement, dan TRIPs Agreement.

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa Merek adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Article 15 TRIPs, menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek.²²

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang

²² Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hal..60

12

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Selain Merek Dagang dan Merek Jasa, Undang-Undang juga mengatur tentang Merek Kolektif. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dari pengertian Merek dapat dikemukakan bahwa salah satu unsur mutlak sesuatu dapat didaftarkan sebagai Merek adalah adanya tanda, yaitu apabila tanda atau sign²³ yang dipakai mempunyai daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing).

Daya pembeda maksudnya bahwa tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam kegiatan pariwisata misalnya wisatawan bisa mengenali Merek hotel tertentu dari tanda yang berupa smell atau aroma, beberapa negara tertentu telah memasukkan smell atau aroma sebagai tanda pembeda, sehingga smell/aroma menjadi bagian dari Merek. Berkaitan dengan kemasan, smell atau aroma sebagai tanda pembeda dalam Merek sampai saat ini menurut hukum Merek di Indonesia belum dapat didaftarkan sebagai Merek., meskipun hal tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

1 Peranan merek menjadi sangat penting di era global, terutama dalam menjaga persaingan sehat.²⁴ Merek pada hakikatnya dipakai oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkannya. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pembeda : membedakan produk dengan perusahaan lain.
2. Fungsi Jaminan Reputasi: merek dapat menghubungkan reputasi produk bermerek dengan produsennya.
3. Fungsi Promosi: merek sebagai suatu sarana memperkenalkan suatu produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang menguasai pasar.

²³ Nilay Patel, Open Source And China: Inverting Copyright?, Wisconsin International Law Journal, Vol 23, 4, p.798.

²⁴ Rahmi Jened, Op.Cit., hal.. 61

- 1
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri : merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.²⁵

Negara-negara maju yang sudah memasukkan Kemasan dan Smell sebagai Merek adalah : negara Jepang dapat menerima kemasan sebagai Merek, begitu pula melalui Trademark Act 1994 Inggris dapat menerima aroma sebagai Merek.

Perlindungan hukum terhadap Merek diberikan melalui proses pendaftaran Merek yaitu menganut Sistem konstitutif. Sistem Konstitutif maksudnya bahwa hak atas Merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang mendapat / berhak atas merek.

Ada dua sistem pendaftaran, yaitu sistem Konstitutif dan sistem Deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif adalah suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek. Sedangkan pendaftaran dengan stelsel deklaratif adalah suatu sistem pendaftaran yang hanya akan menimbulkan dugaan saja akan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek yang bersangkutan. Sistem Konstitutif berdasarkan pada pendaftar pertama (*first to file principle*), sedangkan sistem Deklaratif adalah hak atas Merek diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan (*first to use principle*). dalam perkembangannya Sistem Deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum, serta dapat dianggap menimbulkan hambatan dan persoalan dalam bidang usaha, karena perlindungan hukumnya hanya mendasarkan pada orang yang menggunakan merek terlebih dahulu, atau pemakai merek pertama. Oleh karenanya dalam hukum Merek sekarang ini dianut sistem Konstitutif (*First to File*) yang lebih memberikan jaminan perlindungan hukum.

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Adapun persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftar adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.

Pendaftar berhak memiliki hak atas merek apabila telah memenuhi persyaratan pendaftaran baik secara administrasi maupun substantif dan disetujui pendaftaran permohonannya setelah melalui proses pemeriksaan baik pemeriksaan administrative maupun pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lainnya. Kepada pendaftar merek yang disetujui permohonannya oleh Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual akan memperoleh Sertifikat Merek sebagai tanda bukti pendaftaran atas Merek.

Menurut pasal 3 Undang-Undang N0. 15 Tahun 2001, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum

²⁵ Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.. 11

¹ Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon tidak semuanya dapat diterima untuk didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (pasal 4 U.U. No. 15 tahun 2001). Pendaftaran Merek akan ditolak karena alasan penolakan absolut dan penolakan relatif.

Penolakan absolut tidak memungkinkan suatu merek didaftarkan, karena bersifat universal dan alasannya bersifat objektif. Alasan tersebut harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek. Ketentuan tersebut selalu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek di banyak negara.²⁶

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur berikut yaitu:

- Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- Tidak memiliki daya pembeda
- Telah menjadi milik umum
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Menurut penjelasan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001, Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

¹ Tanda yang telah menjadi milik umum juga tidak dapat didaftar sebagai merek contohnya adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. (penjelasan pasal 5 huruf c).

Merek yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya juga tidak dapat didaftar, contohnya merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. (penjelasan pasal 5 huruf d).

Selain karena penolakan absolut, merek juga tidak dapat didaftarkan karena alasan Penolakan Relatif.

²⁶ Trade Mark Act 1995 Australia, dalam s 6 memasukkan juga sound or scent sebagai sign (tanda) yang digunakan sebagai merek.

¹ Penolakan Relatif adalah penolakan karena alasan subjektif, atau bergantung kemampuan, pengetahuan pemeriksa merek, dan tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut. Adapun alasan penolakannya adalah :

- a. Suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis.
- b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- c. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- d. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- e. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta.²⁷

Alasan penolakan seperti itu dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 diatur dalam pasal 6.

Yang dimaksud dengan Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek- merek tersebut.

2. Perlindungan Merek Terkenal

Undang-Undang Merek juga melindungi Merek terkenal (Well-known Mark), permohonan Merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis (pasal 6 huruf b Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001) Contoh pendaftaran Merek SONNI akan ditolak karena adanya persamaan pada pokonya dengan Merek yang sudah terkenal sebelumnya yaitu :

²⁷ Insan Budi Maulana (selanjutnya disingkat Insan Budi Maulana III), 1999, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.. 102.

1
SONNY. Dalam contoh ini ada persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Menurut penjelasan pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kriteria untuk menentukan bahwa suatu Merek barang atau jasa sudah masuk dalam katagori Merek Terkenal (Well- Knownmark) adalah dilihat dari :

- 1
• Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut.
- Dengan memperhatikan reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara.

Perlindungan merek terkenal secara internasional diatur dalam pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi kedalam TRIPs Agreement melalui pasal 16 ayat 2 dan 3.

Jadi Merek tidak dapat didaftarkan jika pendaftarannya dengan maksud dan itikad tidak baik ingin mendaftarkan suatu Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya, ataupun yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain. Penolakan pendaftaran Merek berkaitan dengan perlindungan terhadap Merek Terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara Cuma-Cuma. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Merek Terkenal, mungkin kerugian tidak hanya semata- mata berupa kerugian materi secara langsung yang diderita oleh pemilik Merek aslinya, namun kerugian yang lebih mendalam berkaitan dengan rusaknya citra dan image dari Merek Terkenal tersebut.

3. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Menurut pasal 28 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Lebih lanjut pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama, dengan ketentuan Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek, serta barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.

4. Pengalihan Merek dan Lisensi

Seperti halnya Hak Milik Intelektual lainnya, Hak Merek sebagai hak kebendaan immateril juga dapat beralih dan dialihkan. Sebagai hak kebendaan immateril Merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan hak pribadi adalah dengan diakuinya oleh Undang-Undang tentang keberadaan Hak Milik, baik Hak Milik atas Benda Materil ataupun Hak Milik atas Benda Immateril seperti Hak Merek. Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna memberikan kenikmatan yang paling sempurna pula kepada pemilik. Salah satu wujud pengakuan hak kebendaan yang sempurna adalah diperkenankannya oleh Undang-Undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.²⁸

Menurut pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena proses : pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan. Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai dokumen yang mendukungnya seperti misalnya Sertifikat Merek. Pengalihan Hak Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak akan mempunyai akibat hukum pada pihak ketiga. Selain mengalihkan hak atas merek, pemilik Merek terdaftar berhak pula memberikan Lisensi kepada pihak lain melalui suatu perjanjian Lisensi yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan Merek, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar.

Menurut pasal 1(13) Undang-Undang Merek, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi yang dianut dalam Undang-Undang Merek adalah Lisensi Non Exclusive, hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pasal 44 yang menyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain

5. Pelanggaran Merek, Gugatan dan Tuntutan Pidana

²⁸ Ibid, hal.. 103.

¹ Pelanggaran atas HaKI termasuk didalamnya pelanggaran Merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata. Di Indonesia penekanan pelanggarannya lebih dititikberatkan pada hukum pidana. Hal tersebut berbeda dengan Negara-negara seperti Australia, Inggris dan Amerika lebih menekankan pada aspek perdatanya dalam menangani kasus pelanggaran, yaitu pemberian ganti rugi/kompensasi atas pelanggaran dan mencegah pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual lebih lanjut melalui putusan sela.²⁹ Di Negara-Negara Barat, Putusan Sela dipertimbangkan sebagai salah satu sarana penting untuk mengatasi pelanggaran kekayaan Intelektual, termasuk Merek. Melalui Putusan Sela hakim dapat memerintahkan agar pelanggar menghentikan pelanggarannya dengan menghentikan semua kegiatan pembuatan, perbanyakan, pendistribusian dan penjualan hasil pelanggaran, serta memusnahkan Etiket Merek yang digunakan secara tanpa hak.

Dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, sesuai ketentuan pasal 76 pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yaitu pihak yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis milik orang lain. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga yaitu berupa:

- a. Gugatan Ganti rugi, dan atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Kemudian untuk mencegah kerugian yang lebih besar di pihak yang mereknya dilanggar, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Penetapan Sementara (Injunction) yaitu tentang :
 - Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek
 - ¹• Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek.

Pelanggaran atas Merek selain penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga, juga dapat diselesaikan melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu kasus yang berupa Tindak Pidana Merek diajukan ke Pengadilan Negeri, dan Tindak Pidana di bidang Merek digolongkan sebagai Delik Aduan.

6. Merek dan Indikasi Geografis

TRIPs Agreement yang mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah mewajibkan seluruh negara anggotanya termasuk Indonesia untuk mentaati secara penuh standard internasional mengenai perlindungan HKI. Setiap negara WTO tanpa terkecuali

terikat oleh perjanjian TRIPs, walaupun negara-negara berkembang diberikan waktu tambahan untuk menyesuaikan hukum nasionalnya agar sesuai dengan persyaratan dalam TRIPs.³⁰

Sehubungan dengan kewajiban tersebut diatas, Indonesia kemudian mengharmonisasikan peraturan perundang- undangannya di bidang HKI. Sejak tahun 2000 secara berturut- turut telah diundangkan beberapa Undang-Undang baru di bidang HKI, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Merek. Dalam Undang-Undang Merek yang baru ini yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga diatur mengenai Indikasi Geografis.

Makalah atau karya tulis ini bermaksud untuk mengkaji dan mendiskusikan tentang Sistem Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis serta tata cara pendaftarannya untuk memperoleh perlindungan.

Bidang perlindungan Merek dan Indikasi Geografis menjadi penting untuk dikaji dikarenakan dalam perkembangannya ternyata Indonesia sangat potensial memiliki HKI di bidang Merek, baik berupa Merek Dagang maupun Merek Jasa. Merek-Merek tersebut sekarang ini banyak digunakan atau dimiliki oleh para pengusaha yang tergolong UKM, namun belum semua para pelaku usaha UKM memahami tentang tata cara pendaftaran Merek agar Merek yang mereka miliki mendapat perlindungan. Begitu juga halnya di Bidang Indikasi Geografis, Indonesia termasuk di Bali sangat potensial menghasilkan karya-karya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual (KI) dalam bidang Indikasi Geografis. Namun, sama halnya dengan Merek, masih belum banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana sistem perlindungan dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis, agar karya-karya KI yang berkaitan dengan Indikasi geografis mendapatkan perlindungan hukum.

Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian dari rezim Kekayaan Intelektual (KI), khususnya termasuk dalam kelompok industrial rights, sistem perlindungannya menganut First to File System atau melalui sistem pendaftaran. Perkembangan hukum Merek di Indonesia dewasa ini adalah merupakan hasil harmonisasi hukum terhadap ketentuan dalam TRIPs Agreement. Sehubungan dengan kewajiban tersebut maka Undang-Undang Merek di Indonesia diganti dan diharmonisasikan sesuai standard TRIPs Agreement, dan akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang di dalamnya mengatur pula mengenai Indikasi Geografis.

Dalam TRIPs Agreement ketentuan tentang Merek diatur dalam Article 15 yang secara detail menentukan sebagai berikut³¹:

³⁰ Suyud Margono & Longginus Hadi, 2002, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal.. 97.

³¹ Ibid,hal..17.

¹
”Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that sign be visually perceptible.”

Berdasarkan ketentuan TRIPs tersebut, kemudian Undang- Undang Merek di Indonesia diharmonisasikan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek dikemukakan definisi Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa³².

Merek dalam perdagangan barang dan jasa memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu akan menandai perbedaan antara satu barang dengan barang lain, atau akan membedakan antara satu jasa dengan jasa lain. Sebagaimana definisi Merek tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa jika suatu perusahaan ingin membuat Merek, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan ”nama” sebagai tanda pembeda. Misalnya ”Shopie Martin”, ”Johny Andrian” . Merek-merek tersebut menggunakan ”nama” sebagai tanda pembeda untuk membedakannya dengan merek lain. Selain nama, bisa juga menggunakan huruf-huruf, seperti misalnya salah satu perusahaan menggunakan huruf sebagai tanda pembeda dalam Mereknya adalah Merek ”ABC”, ”KFC”, dan lain-lain.

Merek pada dasarnya dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk mahal itu bukan produknya tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri hanyalah benda immateriil yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil.³³


Dalam kegiatan dunia usaha pada umumnya perusahaan akan menghasilkan suatu produk yaitu baik produk berupa barang maupun jasa. Setelah produk itu lahir agar mempunyai daya pembeda dengan produk pengusaha lain, maka perlu ada suatu tanda yang dilekatkan untuk

³² F. Scott Kieff, Ralph Nack, 2008, Op.Cit., p. 55.

³³ Tomi Suryo Utomo, 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.. 208.

5 membedakannya dibuatlah label. Ternyata label saja tidak cukup, untuk mendapat perlindungan dalam kerangka hukum HKI maka label tersebut harus didaftarkan sebagai Merek sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Berikut digambarkan tentang tahapan-tahapan perkembangan eksisnya suatu Merek dalam perdagangan barang maupun jasa sebagai berikut:



Gambar 1. Merek dalam Usaha Barang dan/atau Jasa

Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Namun agar tanda tersebut dapat diterima menjadi merek, haruslah memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tanda-tanda yang digunakan sebagai daya pembeda tidak selalu dapat diterima sebagai merek. Tanda yang terlalu sederhana tidak bisa digunakan sebagai Merek, misalnya tanda yang amat sederhana seperti gambar “sepotong garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “benang kusut”.³⁴

Merek yang telah memiliki daya pembeda agar terus mendapat perlindungan HKI haruslah digunakan dalam kegiatan praktek. Undang-Undang Merek mempersyaratkan “Daya pembeda tersebut” harus digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam proses pendaftaran merek, wajib disebutkan secara detail jenis barang yang dimintakan pendaftaran, apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula terhadap pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimintakan perlindungannya.³⁵

³⁴ OK. Saidin, 2003, Op.Cit.,hal..330.

³⁵ Suyud Margono, Op. Cit.,hal..27.

¹ Merek sebagai tanda pembeda tentu saja dalam penggunaannya tidak boleh sama dengan Merek lainnya. Merek yang dipergunakan pada suatu jenis barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhan apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan pemahaman mengenai persamaan pada pokoknya apabila merek tersebut memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, serta persamaan bunyi ucapan.³⁶

Menurut Pasal 1 (1) , (2) dan (3) UU No.15 Tahun 2001, Merek dibedakan menjadi Merek Dagang, merek Jasa dan Merek Kolektif . Dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan, Merek mempunyai fungsi yang amat penting baik bagi pemilik Merek yang umumnya adalah produsen maupun untuk Konsumen.

Berikut diuraikan fungsi merek dari berbagai dimensi sebagai berikut:

1. Sudut Produsen

Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya;

2. Sudut Pedagang

Dari sudut pedagan, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran;

¹ 3. Sudut Konsumen

Dari sudut konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli..³⁷

Beberapa contoh Merek yang dari fungsinya sangat penting baik bagi produsen, pedagang maupun konsumen dapat dilihat dalam gambar berikut:

³⁶ Suyud Margono, Op. Cit., hal..28.

³⁷ Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hal..91.



Gambar 2. Contoh Merek



Gambar 3. Contoh Merek

Sistem perlindungan Merek di Indonesia menganut sistem First to File System, yaitu sistem pendaftaran pertama. Sistem ini mempersyaratkan bahwa pemilik Merek wajib mendaftarkan Mereknya ke Ditjen HKI di Jakarta. Berdasarkan sistem ini ditentukan bahwa pendaftar pertama yang mendapat perlindungan hukum. Terhadap Merek terdaftar, pada dasarnya pemilik Merek terdaftar berhak menggunakan sendiri, ataupun memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa (Pasal 43 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001). Pengertian Lisensi dalam Undang-Undang Merek diatur melalui Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001.

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”

Merek terdaftar selain dapat dilisensikan kepada pihak lainnya, juga dapat beralih dan dialihkan dengan cara lain. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas Merek tersebut wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek agar memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.

7. Tata Cara Pendaftaran Merek Di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Merek baru mendapat perlindungan hukum HKI jika telah didaftarkan di Dirjen HKI. Para pemilik Merek wajib memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk mendaftarkan Mereknya. Berdasarkan U.U. No. 15 Tahun 2001, syarat dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 10 Undang-Undang Merek. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis


dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: a. tanggal, bulan, dan tahun; b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 72 unsur warna; e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.³⁸ Pasal 7 (2) menegaskan bahwa permohonan pendaftaran Merek wajib ditandatangani pemohon atau kuasanya.

Setelah memenuhi persyaratan administrasi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan substantive. Jika dalam pemeriksaan substantive ternyata Merek tersebut lolos untuk didaftarkan, permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Salah satu substansi penting dalam pendaftaran Merek adalah uraian tentang Etiket Merek. Berkaitan dengan Etiket Merek diuraikan secara detail mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan 72 unsur warna, atau menguraikan makna dan arti huruf jika pendaftaran tersebut menggunakan huruf-huruf sebagai daya pembeda. Demikian halnya jika menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin. Dalam pendaftaran Merek sangat penting untuk mengemukakan tentang kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sehubungan dengan kelas dan jenis barang, dalam pendaftaran Merek telah ditentukan masing-masing “Kelas” suatu barang. Seperti untuk barang produk makanan misalnya mie, berbeda “Kelas-nya” dengan barang jenis sabun cuci. Proses dan alur permohonan pendaftaran Merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 dapat dilihat dalam gambar berikut:

³⁸ Suyud Margono dan Longginus Hadi, Op.Cit., hal. 28-29

Prosedur Permohonan Merek : UU No. 15 Th. 2001



¹
Sumber: <http://www.dgip.go.id/>

Gambar 4. Alur Permohonan Pendaftaran Merek UU No. 15 Tahun 2001

Merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI tidak selamanya eksis sebagai Merek terdaftar, karena Merek-Merek tersebut dapat dihapuskan maupun dimohonkan pembatalan. Penghapusan pendaftaran Merek diatur dari Pasal 61 sampai Pasal 67. Penghapusan Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.

Menurut Pasal 61 (2) U.U. No. 15 Tahun 2001, penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika³⁹:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Sementara itu Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, menurut Pasal 62 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dapat diajukan oleh pemilik Merek kepada Direktorat Jenderal. Permohonan penghapusan pendaftaran merek juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa perlindungan Merek Indonesia berdasar pada sistem pendaftaran. UU No. 15 Tahun 2001 menganut stelsel konstitutif atau first to file system, artinya menurut sistem ini pendaftaran adalah syarat mutlak agar seseorang atau sekelompok orang memperoleh perlindungan hukum di bawah rezim Merek Indonesia. Jadi dengan demikian Hak Merek diperoleh karena telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam proses pendaftaran dan dinyatakan memenuhi persyaratan serta disetujui oleh Direktorat Jenderal KI.

Berdasarkan sistem First to file tersebut, pemilik Merek, termasuk Merek Terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen KI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. First-to-

³⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2004, Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen HKI & JICA, Jakarta, hal.. 177.

1
file system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi hak untuk menggunakan Merek dan diakui sebagai pemilik Merek yang sah.

Secara eksplisit prinsip First to File system memberikan Hak Eksklusif dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 3UU No. 15 Tahun 2001. Hak atas Merek dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 dinyatakan sebagai berikut :

“Hak Atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dan disetujui oleh Dirjen KI maka akan memiliki serangkaian hak- seperti :

1. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya;
2. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya;
3. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya.

Merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 tahun sesuai ketentuan Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001. Setelah jangka waktu tersebut habis, pemilik merek dapat memperpanjangnya kembali untuk jangka waktu yang sama (10 tahun), demikian seterusnya. Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 38 UU No.15 Tahun 2001.

Dalam praktek tidak seluruh merek yang dimohonkan perpanjangannya dapat diterima oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Permohonan perpanjangan Merek terdaftar baru akan disetujui oleh Direktur Jenderal Hak kekayaan Intelektual apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek
- b. Barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

8. Indikasi Geografis di Indonesia

Berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa, selain dapat dibedakan dengan penggunaan Merek yaitu yang membedakannya antara satu produk dari suatu perusahaan yang satu dengan yang lainnya, juga dalam kerangka perlindungan KI dapat dibedakan dengan penggunaan tanda yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.

Pada awalnya belum banyak masyarakat mengetahui tentang Indikasi Geografis mendapat perlindungan rezim KI. Namun setelah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah secara terus menerus, masyarakat atau pelaku usaha mulai banyak mengetahui tentang perlindungan Indikasi Geografis. Bahkan dalam perkembangannya sekarang ini sudah banyak masyarakat yang merasa a daerahnya memiliki potensi perlindungan Indikasi Geografis ingin menggunakan nama geografis dari suatu daerahnya sebagai tanda pengenalan dan pembeda bagi produk barang yang dihasilkannya.

Namun, permasalahan yang muncul apakah dapat semudah itu menjadikan nama geografis suatu daerah di Indonesia untuk suatu produk barang dan kemudian mendapatkan perlindungan KI di bidang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam suatu kesatuan dengan Merek yaitu melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Sebagaimana halnya perlindungan atas Merek, untuk perlindungan Indikasi Geografis juga harus melewati serangkaian tahap pendaftaran hingga akhirnya pemohon mendapat perlindungan penggunaan Indikasi Geografis pada produknya tersebut.

Menurut Perjanjian Multilateral tentang Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), sesungguhnya Indikasi Geografis merupakan rezim yang sama pentingnya dengan rezim-rezim HKI terkenal lainnya seperti misalnya rezim Merek, Paten, atau Hak Cipta, namun dalam kenyataannya Indikasi Geografis belum begitu populer, terutama di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Dalam TRIPS Agreement, Indikasi Geografis diatur terpisah dengan Merek, yang mana Merek atau Trademarks diatur dalam SECTION 2, sementara Indikasi Geografis (Geographical Indications) diatur dalam SECTION 3 Article 22, Article 23 dan Article 24. Melalui ketentuan Article 22 atau Pasal 22 (1) TRIPS Agreement dapat diketahui bahwa Indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atas daerah di dalam wilayah negara anggota tersebut, yang menunjukkan asal barang, yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, hal.. 196.

¹ Sebagaimana telah disebutkan bahwa di Indonesia Indikasi Geografis pada awalnya tidak banyak dikenal. Indikasi Geografis merupakan aturan sisipan dalam Undang-Undang Merek.⁴¹ Indikasi Geografis diatur melalui Pasal 56 hingga Pasal 58 Undang-Undang Merek. Kemudian untuk dapat mengimplementasikan ketentuan hukum Indikasi Geografis secara lebih teknis, maka pemerintah memberlakukan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang merupakan peraturan pelaksana guna melaksanakan Pasal 56 ayat (9) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 disebutkan tentang pemahaman Indikasi Geografis sebagai berikut:

"Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan."

Difinisi tentang Indikasi Geografis juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2007 yang menentukan:

"Indikasi-Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan."

Berdasarkan definisi tersebut di atas kiranya dapat dikemukakan bahwa sesuatu karya bisa mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang Indikasi Geografis haruslah dilekatkan dalam suatu **barang**. Dengan kata lain harus ada "produk barang" yang dihasilkan dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki ciri dan kekhasan tertentu yang berbeda dengan geografis lainnya.

Menurut Pasal 2 angka 2 P.P. No. 51 Tahun 2007, yang dimaksud sebagai barang dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2007. Meskipun berbagai jenis barang seperti hasil kerajinan tangan dapat dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis, namun sejauh ini, Indikasi geografis umumnya dikenal sebagai rezim Hak kekayaan Intelektual yang banyak

⁴¹ Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, hal.. 356.

1 memproteksi produk-produk pertanian seperti misalnya minuman anggur berbusa putih yang sangat terkenal ” Champagne” dari daerah Champagne Perancis⁴².


Di Indonesia contoh dari produk barang yang mendapat perlindungan Indikasi Geografis adalah Kopi Kintamani. Kopi bubuk Kintamani jelas adalah berupa barang, boleh disebut suatu barang (produk olahan kopi bubuk yang berasal dari hasil pertanian). Kopi Kintamani ini memiliki cita rasa khas yang berbeda dengan kopi bubuk lainnya. Kekhasannya kopi ini dikemukakan bahwa rasa kopinya berasa lemon yang setelah diuji rasa khas tersebut dipengaruhi oleh geografis atau wilayah Kintamani Bali. Kopi Kintamani adalah permohonan Indikasi geografis pertama yang diajukan ke Dirjen HKI

Indikasi Geografis adalah sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai, atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal nama tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tau bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.⁴³


Barang yang dimohonkan pendaftarannya untuk mendapat perlindungan Indikasi Geografis, memiliki Label yang berbeda dengan barang lainnya. Contoh label Kopi Kintamani dan Kopi Gayo yang sudah terdaftar dan mendapat perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia

42 Miranda Risang Ayu, 2006, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, PT. Alumni, Bandung ,hal..14.

43 Ibid.,hal.. 30.



Gambar 5. Contoh label Indikasi Geografis



1
Gambar 6. Contoh Merek Dagang dan Indikasi Geografis yang dipergunakan dalam perdagangan secara bersama.

Keterangan gambar 6:

Merek Dagangnya adalah JJ Royal sedangkan Indikasi Geografisnya adalah Kopi Arabika Toraja.

Indikasi Geografis adalah bagian rezim hukum HKI dan merupakan konsep universal yang mengedepankan asal suatu barang (geografis) yang berpengaruh terhadap kekhasan barang yang dihasilkan. Seperti pada contoh sebelumnya yakni Kopi Kintamani dan Kopi Toraja, kekhasan cita rasa kopinya karena dipengaruhi oleh geografis Kintamani dan geografis Toraja. Dengan kata lain jika kopi tersebut ditanam di luar geografis Kintamani, produk kopi atau barangnya tidak akan menghasilkan rasa yang khas seperti jika di tanam di wilayah geografis Kintamani. Demikian juga dengan Kopi Toraja, jika ditanam di luar wilayah geografis Toraja, tidak akan menghasilkan rasa yang khas sebagaimana jika di tanam di wilayah Toraja. Indikasi Geografis yang digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah:

1. Tempat dan daerah asal barang;
2. Kualitas dan karakteristik produk; dan
3. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah /tempat asal barang.⁴⁴

⁴⁴ Ibid, hal.. 1.

¹ Di Indonesia, selain Kopi Kintamani dan Kopi Toraja, Ubi Cilembu juga telah disebut-sebut sebagai produk yang mendapat perlindungan Indikasi Geografis. Jenis ubi tersebut tumbuh di daerah Cilembu, Jawa Barat. Ubi Cilembu memiliki rasa yang khas dan jika ditanam di daerah selain Cilembu, rasanya tidak akan sama. Kombinasi faktor geografis dan faktor manusia di daerah Cilembu telah memberikan ciri dan kualitas tertentu pada ubi cilembu.⁴⁵



Gambar 7. Ubi Cilembu

¹ 9. Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis Di Indonesia

Indikasi Geografis adalah bagian dari rezim hukum Merek, karenanya sistem perlindungannya juga menganut sistem yang sama dengan Merek yaitu melalui sistem pendaftaran (first to file system). Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia, baik menurut UU No. 15 Tahun 2001 maupun menurut PP No. 51 Tahun 2007 adalah diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (4) UU No. 51 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007.

Menurut Pasal 56 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yaitu:

a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:

1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;

⁴⁵ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, Cet01, Oase Media, Bandung, hal..178.

- 1
2. produsen barang hasil pertanian;
3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
4. pedagang yang menjual barang tersebut;

b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau

c. kelompok konsumen barang tersebut.

Perihal siapa yang berhak mendaftarkan barang dengan perlindungan Indikasi Geografis ditegaskan kembali ketentuan Pasal 56 (2) Undang-Undang Merek ke dalam Pasal 5 angka 3 P.P. No. 51 Tahun 2007. Jika dibandingkan dengan Merek mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran Merek tampak ada perbedaan, Untuk Merek yang berhak mengajukan adalah perorangan (individu) yang menghasilkan dan memiliki Merek tersebut. Sedangkan dalam Indikasi Geografis yang berhak adalah lembaga yang mewakili masyarakat. Dengan kata lain seluruh masyarakat berhak menggunakan Indikasi geografis di wilayahnya, yang pendaftarannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual diwakili oleh lembaga yang ditunjuknya.

Indikasi Geografis meskipun berada dalam satu rezim hukum dengan Merek, keduanya juga memiliki perbedaan dalam bidang jangka waktu perlindungannya. Sebagaimana telah diungkapka sebelumnya Merek jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama, begitu seterusnya sepanjang kehadiran merek tersebut masih dibutuhkan manfaatnya oleh si pemilik maka Merek terus dapat diperpanjang secara periodik per 10 tahun. Sementara itu Indikasi Geografis jangka waktu perlindungannya akan terus berlangsung sepanjang kekhasan dari produk barang itu masih ada. Pasal 56 (7) U.U. Merek menyatakan bahwa Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama cirri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Untuk tetap menjaga agar kekhasan barang yang mendapat perlindungan Indikasi geografis terus eksis, maka penting sekali menjaga jangan sampai iklim dalam suatu geografis tertentu berubah. Misalnya di Daerah Kintamani penting untuk tetap membiarkan dan melestarikan alamnya seperti saat sekarang ini, tidak ada bangunan-bangunan Hotel yang menjulang, begitu pula vila-vila maupun kepadatan penduduk dan aktivitas kepariwisataan yang tidak terkontrol. Sebab jika hal-hal tersebut terjadi, bangunan-bangunan menjadi padat begitu juga penduduknya, maka udara Kintamani akan berubah tidak lagi dingin seperti saat sekarang ini. Perubahan seperti itu akan dapat mempengaruhi cita rasa Kopi Kintamani sehingga kekhasannya bisa menjadi berubah (hilang). Jika perubahan seperti itu terjadi maka perlindungan Indikasi Geografisnya juga akan berakhir.

Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam BAB III PP No. 51 Tahun 2007 yang pada intinya menekankan bahwa permohonan pendaftaran wajib dilakukan secara tertulis. Permohonan wajib memenuhi persyaratan administrasi seperti: mencantumkan nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; tanggal, bulan dan tahun permohonan diajukan; serta menyerahkan tanda bukti pembayaran pengajuan permohonan pendaftaran.

Salah satu kekhususan dari permohonan pendaftaran Indikasi Geografis mewajibkan pemohon melengkapi permohonannya dengan uraian secara detail tentang wilayah Indikasi Geografisnya, yang diuraikan dalam satu buku yang dikenal dengan sebutan “Buku Persyaratan”, yaitu suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.

Menurut Pasal 6 (3) P.P. No. 51 Tahun 2007, “Buku Persyaratan” dalam permohonan Indikasi geografis terdiri atas:

- a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan


- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi geografis.

Secara teknis dalam praktek pendaftaran Indikasi Geografis selain harus dilengkapi dengan “Buku Persyaratan”, juga wajib dilengkapi dengan “Abstrak Buku Persyaratan”. Adapun yang dimaksud dengan Abstrak ini adalah Ringkasan dari Buku Persyaratan dibuat dalam satu lembar, dalam konteks ini Abstrak diperlukan sebagai informasi ringkas dalam pengumuman dalam berita resmi indikasi geografis.

Seperti halnya dengan pendaftaran Merek, dalam pendaftaran Indikasi Geografis juga setelah persyaratan administratif dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Pasal 8 ayat (1) PP No. 51 tahun 2007 menentukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis. Lalu dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada

Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.



Sumber: <http://www.scribd.com/doc/48191101/tabel-proses-pendaftaran-indikasi-geografis>

Gambar 10. Proses Pendaftaran Indikasi Geografis

Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Namun agar tanda tersebut dapat diterima menjadi Merek, haruslah memiliki daya pembeda. Merek yang sudah memiliki daya pembeda dan telah mendapatkan hak kepemilikan dapat dicabut dan dihapuska apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sangat penting dalam pendaftaran Merek pada Kantor Merek untuk menyebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula terhadap pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimintakan perlindungannya.

Beberapa point-point penting tentang perlindungan Merek dan Indikasi geografis sebagai berikut:

1. Sistem perlindungan Merek di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2011 adalah stelsel konstitutif, menganut First to File System, artinya pendaftaran adalah syarat mutlak agar seseorang atau sekelompok orang memperoleh perlindungan hukum di bawah rezim

hukum merek Indonesia. Hak merek diperoleh karena pendaftaran. Berdasarkan sistem First to file, pemilik merek termasuk merek terkenal wajib mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. First-to-file system berarti bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran.

2. Indikasi-Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Contoh indikasi geografis di Indonesia salah satunya adalah Kopi Kintamani. Tanda dalam indikasi geografis maksudnya adalah merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis sedangkan barang dalam konteks indikasi geografis adalah dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2007.
3. Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia, baik menurut UU No. 15 Tahun 2001 maupun menurut PP No. 51 Tahun 2007 adalah melalui pengajuan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI. Menurut Pasal 56 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis yaitu lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau pedagang yang menjual barang tersebut; lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau kelompok konsumen barang tersebut. Mengenai tata cara pendaftarannya secara detail diatur dalam PP No. 51 Tahun 2007.

10. Penutup

Perlindungan tentang Merek termasuk bagian dari Industrial Right. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Merek adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sistem perlindungan Merek menganut sistem pendaftaran pertama (First to file system). Dalam TRIPs Agreement pengaturan tentang Merek dan Indikasi Geografi diatur secara terpisah, namun di Indonesia baik Merek maupun Indikasi Geografi diatur dalam satu Undang-Undang yaitu U.U. No. 15 Tahun 2001.

BAB IV

PATEN

1. Pengertian, Dasar Hukum Dan Lingkup Paten

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini. Teknologi mampu memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, misalnya mengatasi jarak dan waktu. Dalam penyampaian informasi, teknologi hand phone dan internet memegang peranan yang sangat penting. Untuk menghasilkan penemuan-penemuan (Invention) yang baru dalam pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya dari inventornya/ penemunya, dan umumnya temuan teknologi tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena itu sudah sepantasnya atas invention tersebut diberikan perlindungan hukum yaitu berupa pemberian Hak Eksklusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi.

Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi adalah merupakan objek dari Paten, yang dalam kerangka hukum Kekayaan Intelektual, dimasukkan dalam kelompok Hak Milik Perindustrian (Intellectual Property Industry).

Di Indonesia Paten diatur melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, dan secara internasional dasar hukum pengaturan Paten adalah : Paris Convention, Paten Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), dan TRIPs Agreement.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini yang berhak memperoleh Paten adalah si inventor itu sendiri, atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Misalnya diperolehnya hak karena proses pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui proses Lisensi.

Melalui definisi Paten dapat dikemukakan bahwa subjek Paten atau yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan. Sementara itu, obyek dari Paten adalah invensi yang dihasilkan oleh Inventor. Menurut pasal 1

(2) U.U.No. 14 Tahun 2001, Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Tidak semua invensi di bidang teknologi dapat diberikan Paten. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2001, Invensi yang dapat diberi Paten hanyalah Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa obyek Paten adalah penemuan/invensi di bidang teknologi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam dunia industri.

2. Sistem Perlindungan, Proses Permohonan Pendaftaran dan Pemeriksaan Paten

Perlindungan hukum atas Paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut Sistem Konstitutif, atau juga yang dikenal dengan sebutan first to file system. Menurut Sistem Konstitutif, Hak atas Paten diberikan atas dasar pendaftaran yaitu proses pendaftaran dengan melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Sistem ini titik beratnya adalah pada proses pendaftaran melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan Sistem Ujian (Examination System). Pengajuan permohonan pendaftaran Paten harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu : persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang nantinya juga melahirkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal/administrasi dan pemeriksaan substantif.

Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik, seperti ; tanggal, bulan dan tahun surat permintaan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu/inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar, serta abstraksi mengenai penemuan. Pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesai sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan kedua yaitu mengenai substansinya mencakup pemeriksaan terhadap ; kebaruan suatu penemuan, ada atau tidaknya langkah inventif, serta dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan dalam industri.

Persyaratan substantif pertama, Suatu penemuan dapat diberikan paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam bidang teknologi, dengan kata lain harus merupakan hal yang baru (New), penemuan itu merupakan penemuan baru yang memiliki kebaruan atau Novelty, syarat kebaruan atau novelty ini merupakan syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan baru jika penemuan tersebut tidak diantisipasi oleh prior art. Prior art adalah semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten (filling date)

atau tanggal prioritas permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis ataupun lisan.⁴⁶

Persyaratan substantif yang kedua adalah persyaratan langkah inventif (inventive steps). Suatu penemuan dikatakan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Persyaratan terakhir adalah dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability). Suatu penemuan agar layak diberi Paten harus dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis, artinya penemuan tidak dapat bersifat teoritis semata-mata, melainkan harus dapat dilaksanakan dalam praktek. Jika penemuan itu dimaksudkan sebagai produk atau bagian dari produk, maka produk itu harus mampu dibuat. Jika penemuan dimaksudkan sebagai proses atau bagian dari proses, maka proses itu harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.⁴⁷

Untuk persyaratan substantif ini, terkadang ditemukan penyebutan lain untuk nama persyaratannya, namun demikian pada hakekatnya intinya sama. Seperti halnya Amerika, sesuai the Federal Patent Statute of 1952, diketahui bahwa :To be patented, the inventions must be novel, useful, and nonobvious.⁴⁸

Persyaratan substantif sebagaimana dikemukakan diatas yaitu yang mempersyaratkan suatu invensi dapat dimohonkan Paten apabila memenuhi syarat yaitu : Harus Baru, Mengandung Langkah Inventif, serta Dapat Diterapkan Dalam Industri dapat diketahui melalui ketentuan pasal 2 hingga pasal 5 Undang- Undang Paten.

Permohonan pendaftaran Paten dapat diajukan untuk Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana. Di Indonesia Paten dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu Paten Biasa dan Paten Sederhana. Yang mendapat perlindungan dalam Paten (Paten Biasa) adalah penemuan dibidang produk dan proses. Paten Sederhana hanya menyangkut penemuan di bidang produk. Tidak ada Paten Sederhana untuk proses. Persyaratan perlindungan Paten Sederhana lebih mudah, hanya melihat unsur kebaruan (new) dan kemanfaatan dari inovasi produk, sedangkan langkah inventif step tidak diperyaratkan

Paten (Paten Biasa) terdiri dari Paten Produk dan Paten Proses. Dalam sistem Paten, invensi yang dapat diberikan perlindungan Paten meliputi proses, metode menjalankan proses serta alat untuk menjalankan proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process. Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang

⁴⁶ H. OK. Saidin, Op. Cit, hal.. 243.

⁴⁷ Ary M. Sigit, Op Cit., hal.. 8.

⁴⁸ Ary M. Sigit, Op Cit., hal.. 10.

1 teknologi yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja dan jika didayagunakan akan mendatangkan manfaat ekonomis. Yang dimaksud dengan produk dalam Paten Produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, product by process, system, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, penemuan teknologi HP (Hand Phone), dll Sedangkan yang dimaksud dengan Proses mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tissue.

Paten Sederhana diperuntukkan bagi invensi teknologi yang sederhana dan dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), berwujud serta bisa digunakan secara praktis. Paten Sederhana hanya mencakup perlindungan atas produk yaitu khususnya bentuk produk mekanis dengan kegunaan yang sangat praktis. Paten sederhana merupakan temuan teknologi dalam bentuk sederhana. Temuan tersebut umumnya lahir bukan melalui proses Research dan Development yang mendalam, karenanya jangka waktu perlindungannya pun lebih pendek dari Paten Biasa,⁴⁹ dan dihitung dari tanggal penerimaan permintaan paten (*filing date*). Paten Sederhana tidak dapat diperpanjang dan hanya berlaku untuk satu klaim saja. Hal ini tentu berbeda dengan Paten Biasa yang dapat diajukan untuk beberapa klaim. Dikenal beberapa istilah untuk paten sederhana. Australia menggunakan istilah Petty Patents, Jerman dan Jepang menggunakan istilah Utility Models, dan Patents brevet di Perancis. Contoh dari paten sederhana seperti misalnya alat parutan kelapa, alat perkakas rumah tangga, serta accessories.⁵⁰ Di beberapa Negara lainnya seperti, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, Paten Sederhana dikenal dengan istilah Utility Model, Petty Patent, atau Simple Patent yaitu yang khusus ditujukan untuk benda atau alat (*device*) (Penjelasan Umum Undang-Undang Paten). Prosedur permohonan pendaftaran Paten hingga proses pemeriksaan baik pemeriksaan administrative maupun substantif untuk Paten Biasa diatur dalam pasal 20 hingga pasal 65 Undang-Undang Paten, sementara itu untuk Paten Sederhana diatur dalam pasal 104 hingga pasal 106 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

3. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Kewajiban mengharmonisasikan system hukum HaKI tidak hanya dipersyaratkan bagi Indonesia, melainkan juga berlaku bagi Negara-negara anggota WTO lainnya seperti halnya Amerika Serikat. Dalam rangka GATT, diadakan juga beberapa perubahan penting dalam U.S. Patent Law berkaitan dengan jangka waktu perlindungan Paten yaitu :

⁴⁹ Henry R. Cheeseman, Contemporary Business Law, Third Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2000, hal.. 117.

⁵⁰ Ary M. Sigit, Op Cit., hal.. 8.

1. *Patent are valid for 20 years instead of the previous term of 17 years.*
2. *The patent term begins to run from the date the patent application is filed instead of when the patent is issued, as was previously the case.*⁵¹

Di Indonesia menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Paten, jangka waktu perlindungan Paten adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. sementara itu untuk Paten Sederhana adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Paten Asing, sesuai Konvensi Paris yang menganut the principle of national treatment, maka kepada orang asing yang merupakan warga negara dari negara anggota Uni Paris, diberikan perlakuan yang sama seperti warga negaranya sendiri.

4. Pengalihan Paten dan Lisensi Paten

Hak Paten sebagaimana halnya kelompok Hak Kekayaan Intelektual lainnya dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, yaitu melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian atau dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-undang. Setiap proses pengalihan Hak Paten wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan penemuan di bidang teknologi yang akhirnya menghasilkan Hak Paten, Indonesia masih sangat jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Negara-negara lainnya, oleh karena itu sebagai salah satu sarana percepatan alih teknologi mekanisme Lisensi merupakan salah satu sarana yang sangat penting.

Menurut pasal 1 angka (13) Undang-Undang Paten, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Pada prinsipnya sesuai ketentuan pasal 16 Undang-undang Paten, Pemegang Paten memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

- a. dalam hal Paten Produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
- b. Dalam hal Paten Proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

⁵¹ Ary M. Sigit, Op Cit., hal.. 11.

¹ Berkaitan dengan Hak Eksklusif tersebut diatas, Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 16. Lisensi yang dianut dalam Paten pada prinsipnya adalah Lisensi Non Exclusive.

5. Lisensi Wajib

Dalam Paten selain diatur mengenai Lisensi pada umumnya (Lisensi sukarela) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Paten, juga diatur mengenai Lisensi Wajib. Prihal Lisensi Wajib atau sering disebut Lisensi Paksa, juga diatur baik dalam Paris Convention maupun dalam TRIPs Agreement. Paris Convention menggunakan istilah Compulsory Licences untuk Lisensi Wajib yang pengaturannya tercantum dalam Pasal 5A Paris Convention. Sementara itu TRIPs Agreement menggunakan istilah Other use without the authorization of the right holder yang diatur dalam pasl 31 TRIPs Agreement.

Menurut ketentuan Pasal 31 TRIPs Agreement ada empat pertimbangan yang menjadi dasar pemberian Lisensi wajib untuk Paten yaitu ⁵²;

1. Karena keperluan yang sangat mendesak (emergency and extreme urgency)
- ¹ 2. Untuk menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat (anti-competitive practice)
3. Dalam rangka penggunaan yang bersifat non-komersial untuk kepentingan umum (public non-commercial)
4. Adanya saling kebergantungan paten yang ada dengan yang sesudahnya (dependent patents) Secara umum dapat dikemukakan perbedaan antara Lisensi pada umumnya (Lisensi Sukarela) dengan Lisensi Wajib adalah sebagai berikut :
 - Dalam Lisensi pada umumnya (Lisensi Sukarela), pihak Inventor membuat Perjanjian Lisensi dengan Penerima Lisensi, yaitu pemberian hak kepada penerima Lisensi untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan hak paten yang dimiliki oleh Inventor dengan dilandasi kebutuhan yang sama antara kedua belah pihak, dalam arti baik pihak Inventor maupun Penerima Lisensi sama- sama berniat, berkemauan dan menginginkan, dan menyepakatinya secara sukarela terjadinya perbuatan hukum Perjanjian Lisensi, tanpa memerlukan campur tangan pemerintah, kecuali pada proses pendaftaran

⁵² Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, hal... 273.

1 perjanjian lisensi yang wajib di daftar kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga.

- Sedangkan dalam Lisensi Wajib (Compulsory Licences), pemberian Lisensi dari Inventor kepada Penerima Lisensi pada awalnya bukan dilandasi keinginan bersama dari kedua belah pihak, melainkan karena adanya keinginan salah satu pihak saja, yaitu penerima Lisensi untuk melaksanakan Paten tersebut yang pada dasarnya dikaitkan dengan kepentingan umum melalui campur tangan pemerintah.

Lisensi Wajib dalam Undang-Undang Paten diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 87. Menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 14 tahun 2001, Lisensi Wajib adalah : Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan, bahwa setelah diajukan permohonan dengan dipenuhinya persyaratan oleh pemohon dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal, maka Inventor atau Pemegang hak Paten wajib melisensikan patennya tersebut secara paksa kepada pemohon, meskipun pihaknya/pemegang hak paten sesungguhnya tidak menginginkan dan tidak berniat melakukan Perjanjian Lisensi tersebut.

Meskipun ada ketentuan Lisensi Wajib, hal itu tidak berarti setiap Paten yang diinginkan oleh seseorang dapat dimohonkan Lisensi wajib.

Lisensi Wajib hanya dapat dimohonkan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal apabila :

- Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten
- Permohonan juga dapat diajukan dalam hal Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau Penerima Lisensi, namun dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (!) Undang-Undang Paten, yang dapat mengajukan permohonan Lisensi Wajib adalah setiap pihak/setiap orang yaitu setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten dengan membayar biaya. Pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selain memperhatikan alasan-alasan yang sah untuk permohonan Lisensi Wajib sebagaimana telah dikemukakan diatas, hanya akan memberikan dan mengabulkan permohonan Lisensi Wajib dari si pemohon dalam hal pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa pihaknya :

1. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh.
2. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya
3. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, apabila Direktorat jenderal berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat, maka permohonan Lisensi Wajib dari si pemohon akan dikabulkan, dan akan dikeluarkan Keputusan direktorat jenderal tentang pemberian Lisensi Wajib. Dengan keluarnya Keputusan tersebut itu berarti Pemegang Paten wajib secara paksa melisensikan Patennya kepada pemohon.

Keputusan Direktorat Jenderal mengenai pemberian Lisensi Wajib, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Lisensi Wajib bersifat Non-Eksklusif
- b. Alasan pemberian Lisensi Wajib
- c. Bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib
- d. Jangka waktu Lisensi Wajib
- e. Besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima Lisensi- wajib kepada Pemegang paten dan cara pembayarannya
- f. Syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya
- g. Lisensi Wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri
- h. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

Dalam bidang-bidang HKI di Indonesia perihal Lisensi Wajib hanya dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang Paten.

6. Penyelesaian Sengketa Paten

Sengketa Paten dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan dan jalur di luar Pengadilan. Dalam hal Pemegang Paten atau Penerima Lisensi menderita kerugian akibat Paten yang dimilikinya digunakan oleh orang lain dengan tanpa hak, maka pihak Pemegang Paten maupun Penerima Lisensi yang sah dapat menggugat dan menuntut ganti rugi kepada pelanggarnya melalui Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi dapat diajukan kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual dan disewakan atau diserahkan suatu produk yang diberi Paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Gugatan ganti rugi hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten. Proses pembuktian dalam sengketa Paten menganut Sistem Pembuktian Terbalik(Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Paten.

Untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten, pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan (Injunction) atas permintaan pihak yang Patennya dilanggar.

Tindakan Injunction dilakukan untuk :

- Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi,
- Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan Paten guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti selain melalui jalur Pengadilan Niaga, Penyelesaian sengketa Paten dapat juga dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berkaitan dengan pelanggaran Paten, bahwa adanya hak pemilik Paten untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggar Paten. Tuntutan Pidana atas pelanggaran Paten diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang_Undang Paten. Tindak Pidana dalam Paten merupakan Delik Aduan.

7. Penutup

Setelah mencermati kajian tentang Paten mulai dari poin Pendahuluan hingga Penutup dalam buku ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan membedakan antara karya

intelektual yang mendapat perlindungan Paten, maupun karya- karya intelektual yang mendapat perlindungan jenis Kekayaan Intelektual lainnya, seperti Merek, Hak Cipta maupun Desain Industri.

Paten di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Paten adalah karya yang berkaitan dengan temuan di bidang teknologi yang baru atau new atau novelty. Paten dibedakan menjadi Paten Biasa dan Paten Sederhana, serta sistem perlindungannya menganut first to file system. Pelanggaran terhadap Paten diselesaikan baik secara perdata maupun pidana. Gugatan perdata diajukan ke pengadilan Niaga, dan kasus pidana berkaitan dengan pelanggaran Paten diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tindak pidana dalam Paten merupakan Delik Aduan, dalam konteks ini harus ada pengaduan terlebih dahulu berkaitan dengan pelanggaran Paten, jika tidak ada pengaduan maka dianggap tidak ada pelanggaran Paten.

BAB V

DESAIN INDUSTRI

1. **Konsep Dan Sistem Perlindungan Desain Industri**

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO (World Trade Organization) yang didalamnya menyangkut TRIPs Agreement, wajib mengharmoniskan sistem hukum HKInya dengan mematuhi standar-standar internasional sesuai TRIPs. Salah satu kewajiban dalam TRIPs Agreement adalah Indonesia harus memiliki peraturan dan ketentuan hukum yang dapat melindungi karya-karya dibidang Desain Industri.

Perlindungan hukum Desain Industri secara internasional selain diatur dalam TRIPs Agreement juga diatur dalam berbagai Konvensi seperti :The Hague Agreement dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Paris Convention/Konvensi Paris telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Conventions Establishing The World Intellectual Property Organization. Sesuai Paris Convention, Desain Industri termasuk dalam lingkup

Hak Milik Industri.

Konvensi Paris menentukan bahwa :The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.⁵³

Di dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, disebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta

⁵³Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883), http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html. Diakses 10 Oktober 2016

1 dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Sehubungan dengan pembahasan konsep dan sistem perlindungan desain industri, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian-pengertian yang terkait desain industri. Untuk diketahui apa sesungguhnya yang disebut dengan desain industri?

1 Untuk menjawab hal tersebut, dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dalam Undang- undang ini yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Selanjutnya siapakah yang disebut dengan Pendisain? Di di dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 2: Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Oleh karena itu, untuk mengetahui tentang apakah hak desain industri itu, dapat dirujuk ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 U.U. Desain Industri.

Pasal 1 angka 5 U.U. No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang-Udang nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi Paris Convention for the protection of Industry Property (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs.

Konsep dan sistem perlindungan desain industri dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas

kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri diberikan oleh Negara melalui prosedur pendaftaran oleh Pendesain, atau badan hukum yang berhak atas hak desain industri tersebut. Menurut OK. Saidin, Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.⁵⁴

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri memiliki karakter yang eksklusif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, hak atas desain industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan desain industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak desain industri.⁵⁵ Sistem pendaftaran untuk perlindungan Desain industri sering disebut sebagai first to file system. Jika pendesaian tidak mendaftarkan karya desainnya, maka pihaknya tidak akan mendapat perlindungan hukum. Dengan kata lain, tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak ada perlindungan.

Perlindungan tidak diberikan kepada semua desain industri. Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Undang-undang Desain Industri Indonesia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi ukuran kebaruan itu sendiri. Pada dasarnya, hak atas desain industri diberikan kepada desain yang benar-benar baru. Itu artinya desain tersebut harus berbeda dari pengungkapan yang sebelumnya. Menurut pendapat Budi Santoso penentuan “kebaruan” menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan karena menurut Undang-Undang Desain di Indonesia, baru artinya sebelumnya tidak pernah ada desain yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui Kantor Direktorat Kekayaan Intelektual.⁵⁶ Persoalan

⁵⁴ OK Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hal.. 467

⁵⁵ Ranti Fauza Mayana. 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas. Grasindo, Jakarta, hal.. 59

⁵⁶ Budi Santoso, 2005, Butir-Butir Berserakan trntang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri), CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.. 91

1 penentuan kebaruan dalam Desain Industri juga dikomentari oleh Ranti Fauza Mayana, yang pada intinya mengemukakan sulit untuk menentukan unsur baru dalam desain industri.

2. Subjek dan Objek Desain Industri

Subyek Desain Industri adalah Pendesain, yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang, maka hak diberikan pada beberapa orang tersebut secara bersama kecuali diperjanjikan lain. Dalam hal desain industri dibuat dalam hubungan dinas/ kerja, dibuat atas pesanan maka pemegang hak desain industri adalah yang memberi pekerjaan atau memberi pesanan (disini memberi pekerjaan – pemesanan adalah Instansi Pemerintah). Dalam hal memberi kerja atau pemesan adalah pihak swasta/ orang swasta maka orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri kecuali diperjanjikan lain. Pendesain mempunyai hak untuk tetap namanya dicantumkan pada sertifikat desain industri sebagai penciptanya.

Secara lebih terperinci yang dapat menjadi subjek Desain Industri adalah seorang atau beberapa orang yang menerima hak tersebut, dapat diketahui dari ketentuan yang termuat dalam pasal berikut:

Pasal 6 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 2000: Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendisain atau yang menerima hak tersebut dari Pendisain. Ayat (2): Dalam hal pendisain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

1 Selanjutnya apabila suatu Desain Industri dibuat dalam kaitannya dengan lingkungan pekerjaan, berikut ketentuan pasalnya menentukan:

Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 2001: Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Ayat (3): Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendisain dari pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya. Sedangkan penjelasan pada ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Hak Desain Industri yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi Pemerintah, tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Pendisain untuk mengklaim haknya apabila Desain Industri digunakan untuk hal-hal di luar hubungan kedinasan tersebut.

Dalam Penjelasan U.U. Desain Industri diatur bahwa yang dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah hubungan kerja di lingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan Desain Industri oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan Pendisain. Oleh karena itu, ketentuan pada Pasal 8 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak pendisain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri. Penegasannya bahwa pencantuman nama Pendisain dalam Daftar Umum Desain industri dan Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim di bidang Hak Kekayaan Intelektual, hak untuk mencantumkan nama Pendisain dikenal sebagai istilah hak moral (moral right).

Obyek desain industry adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainnya.

Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Akibatnya, kreasi bentuk apa saja yang dianggap “unik dan aneh” dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetik tidak memiliki batasan yang jelas. Secara psikologis suatu desain bisa mempengaruhi daya saing dan menaikkan nilai komersialnya. Hak desain industri diberikan

untuk desain industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum.

Hak desain industri **diberikan** utk :

desain industri yang baru

Ps 2 UU 31/2000

Hak desain industri **tidak dapat diberikan** bila:

bertentangan dgn peraturan perUUan yg berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

(ps 4 UU 31/2000)



3. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap karya-karya Desain Industri menurut TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 tahun⁵⁷, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan (filing date), jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Dalam tenggang waktu tersebut pendesain/pemegang hak desain memiliki hak khusus untuk memakai, membuat, menjual, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang dihasilkan dari desain industri yang dilindungi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.

Dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia khususnya dalam Pasal 5, juga dapat diketahui jangka waktu perlindungan yang sama dengan TRIPS Agreement yaitu karya Desain Industri mendapat perlindungan selama 10 tahun, dan tidak dapat diperpanjang.

Setelah masa perlindungan Desain Industri habis maka karya Desain Industri akan menjadi Public Domein (milik masyarakat umum), artinya siapapun boleh memproduksi dan menggunakan Desain tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan membayar royalty fee pada pendesainnya.

4. Pengalihan Hak dan Lisensi

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

- a. Pewarisan
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian Tertulis, atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang- undangan misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana disebutkan diatas harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, serta pengalihannya wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain

⁵⁷ Henry Soelistyo Budi, 2002, Hak Atas Kekayaan IntelektualMateri Pelatihan HAKI, Surabaya, hal.. 29.

1 Industri pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan tidak akan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa atas karya Desain, seorang Pendesain akan memperoleh Hak Desain Industri atas karya yang dilahirkannya.

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Berkaitan dengan Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pendesain menurut ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Desain Industri dikemukakan lebih lanjut bahwa Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak desain Industri juga dikemukakan. Jadi berdasarkan hak Eksklusif tersebut sesungguhnya pendesain dapat menggunakan sendiri karya desainnya maupun memberi persetujuan atau izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya Desain yang dimilikinya, misalnya melalui mekanisme Lisensi.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Dari rumusan Lisensi tersebut diatas secara jelas dapat diketahui bahwa Lisensi bukanlah pengalihan hak melainkan pemberian hak untuk jangka waktu tertentu. Dalam konsep “pengalihan hak” misalnya pengalihan hak melalui mekanisme “pewarisan”, hak yang dialihkan akan beralih untuk seterusnya dari si pewaris (pendesain) kepada ahli warisnya dan tidak bisa kembali lagi pada pendesain. Sedangkan “pemberian hak” dalam perjanjian Lisensi, penggunaan hak Desain Industri oleh orang lain yang bukan pendesainnya, hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu misalnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai kesepakatan antara Pendesain dan penerima Lisensi dengan syarat pembayaran sejumlah royalty fee, kemudian setelah jangka waktu itu berakhir, maka hak Desain Industri akan kembali lagi berada pada Pendesain/dimiliki oleh pendesain.

Pemberian Lisensi diatur dalam Undang-Undang Desain Industri Pasal 33 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi/izin kepada pihak lainnya/penerima Lisensi untuk menikmati manfaat ekonomi dari karya pendesain berdasarkan Perjanjian Lisensi. Sebagaimana halnya dengan bidang HKI lainnya, dalam Undang- Undang Desain Industri di Indonesia pada prinsipnya juga menganut

Non Exclusive Licence yaitu jika tidak diperjanjikan lain maka pemegang hak Desain Industri dapat me-Lisensikan karya desainnya kepada lebih dari satu orang.

Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

5. Pelanggaran Hak Desain Industri dan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan dan Non Pengadilan Pemegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang melanggar haknya yaitu berupa gugatan ganti rugi dan gugatan untuk penghentian semua perbuatan pelanggaran hak. Dalam hal ini Pendesain atau Penerima Lisensi dapat menggugat agar si pelanggar hak berhenti untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri, yang dihalangi oleh Pendesain atau Penerima Lisensi. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga.

Untuk menghindari kerugian lebih lanjut berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri, juga dimungkinkan dilakukan Injuction/Penetapan Sementara Pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan tentang :

- a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Desain Industri
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pendesain atau Pemegang Lisensi yang haknya dilanggar selain mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga, juga dapat memilih menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

Undang-undang Desain Industri di Indonesia juga mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak Desain Industri. Terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp 300.000.000. Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.

Tindak Pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri adalah Delik Aduan. Ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak.

6. Penutup

Desain Industri menganut sistem perlindungan first to file system. Persyaratan agar suatu karya dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum wajib karyanya memenuhi unsur kebaruan. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan dan Non Pengadilan. Gugatan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Niaga, sementara tuntutan pidana ke Pengadilan Negeri. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri, juga dimungkinkan dilakukan Injunction/Penetapan Sementara Pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan.

BAB VI

1 RAHASIA DAGANG

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Lingkup Rahasia Dagang

Ketentuan tentang Rahasia Dagang diperlukan dan menjadi penting artinya dalam rangka kewajiban terhadap TRIPs Agreement serta untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai informasi yang bersifat rahasia melalui pengaturan pencegahan praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dikenal berbagai istilah untuk Rahasia Dagang. TRIPs menyebutnya dengan Undisclosed Information, kemudian dikenal pula istilah Confidential Information, dan Amerika menggunakan istilah Trade Secret. Indonesia sendiri menyebutnya dengan istilah Rahasia Dagang.

Trade Secret may be product formulas, patterns designs, compilations of data, customer lists, or other business secrets.⁵⁸

TRIPs agreement mengatur perihal Trade Secret dalam pasal 39. yang menyebutkan bahwa two types of undisclosed Information are covered by the provision

- Undisclosed information belonging to natural and legal persons ; and
- Undisclosed test or other data.⁵⁹

Dasar hukum pengaturan Rahasia Dagang/Trade Secret di Indonesia adalah Undang-Undang No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Yang menjadi lingkup/obyek Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

⁵⁸ W. Simandjuntak, 2000, Desain Industri Di Indonesia, Makalah Seminar Kerjasama FH UNUD, Klinik HAKI Jakarta, JICA, Denpasar, 2000, hal.. 5.

⁵⁹ TRIPs Agreement Article 25 (3).

¹ Berdasarkan pengertian dan lingkup Rahasia Dagang, dapat dikemukakan bahwa suatu karya intelektual manusia akan mendapat perlindungan Rahasia Dagang apabila memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :

- Informasinya bersifat rahasia (informasi teknologi dan informasi bisnis lainnya)
- Mempunyai nilai ekonomi
- ¹ • Dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.⁶⁰

Suatu informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu, atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Kemudian informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaannya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat mutlak artinya semuanya harus ada dan saling kait mengkait dan saling berhubungan. Jika salah satunya tidak ada, akan mengakibatkan tidak ada lagi rahasia dagang.⁶¹

Dalam ketentuan mengenai Rahasia dagang objek yang dilindungi adalah informasi dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Bidang perlindungannya meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi atau bisnis lainnya. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti Resep/formula Coca Cola, KFC, Mc Donald's, Formula Rokok kretek Gudang Garam, Formula kosmetika Sari Ayu. Sementara itu informasi dibidang bisnis lainnya seperti informasi mengenai trik-trik tertentu dalam permainan sulap seperti miliknya David Cooperfield yang mampu memindahkan patung Liberty ke Indonesia, atau informasi tentang nama-nama rekanan. Bisnis. Informasi daftar nama-nama rekanan menjadi informasi bisnis, karena untuk mendapatkannya pemiliknya telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit seperti biaya promosi, biaya transportasi dan biaya lainnya. Karenanya nama-nama rekanan tersebut harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang_Undang No. 30 Tahun 2000, Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- a. Untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya.

⁶⁰ Insan Budi Maulana I, Op Cit, hal.. 3.

⁶¹ Herry R. Cheeseman, Op.Cit., hal.. 17-19.

- 1**
 - b. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain menggunakan Rahasia dagangnya atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pengalihan Rahasia Dagang kepada pihak lainnya wajib dicatat pada Direktorat Jendral. tanpa pencatatan perjanjian tersebut maka perjanjian pengalihan tersebut tidak akan berlaku bagi pihak ketiga.

2. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur dan tidak menerapkan sistem pendaftaran untuk mendapatkan hak atas Rahasia Dagang, itu artinya tidak perlu ada proses pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum atas Rahasia Dagang

Seperti halnya kelompok HaKI lainnya, Rahasia Dagang juga memiliki batas waktu perlindungan, namun jangka waktu perlindungannya tidak sama seperti yang diatur dalam kelompok HaKI lainnya yaitu yang ditentukan secara kuantitatif sekian tahun. Namun untuk Rahasia Dagang jangka waktu perlindungan diberikan sepanjang pemilik dari Rahasia dagang tersebut menganggap temuan informasinya masih tetap memiliki nilai ekonomi dan sepanjang kerahasiannya masih tetap dijaga. Apabila kerahasiannya sudah diungkap maka pada saat itu pula jangka waktu perlindungannya akan berakhir.

3. Pengalihan Hak Dan Lisensi

Hak atas Rahasia Dagang dapat beralih dan dialihkan dari pemilik Rahasia Dagang kepada pihak lainnya melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain dapat beralih dan dialihkan, Rahasia Dagang juga dapat di-Lisensikan kepada pihak lain melalui proses Perjanjian Lisensi. Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga maka Perjanjian Lisensi wajib didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Hekayaan Intelektual.

4. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa

Pelanggaran terhadap hak dari pemilik Rahasia Dagang mungkin saja terjadi dalam prakteknya, terutama kalau dikaitkan dengan mobilitas perpindahan tenaga kerja, atau yang berkaitan dengan negosiasi awal dari perjanjian Joint venture. Untuk mengantisipasi akan

kemungkinan pelanggaran tersebut, salah satu solusinya adalah dengan melindunginya melalui pembuatan kontrak-kontrak tertentu.

A Confidentiality Agreement is often used to stop employees from revealing tradeseecret during and after their employment or association with your business. This will give evidence and legal protection if it is breached.⁶²

Confidentiality agreement tidak saja bisa digunakan untuk mengikat para karyawan agar tidak membuka Rahasia Dagang baik selama maupun sesudah tidak bekerja lagi, akan tetapi juga bisa diterapkan secara sama pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam joint venture, dalam artian sebelum Joint venture Agreement dibuat terlebih dahulu dibuat Confidentiality Agreement untuk mencegah diungkapnya Rahasia Dagang.⁶³

Terhadap pelanggaran Rahasia Dagang (tanpa hak menggunakannya) maka pemilik atau penerima lisensi dapat melakukan gugataan ganti rugi secara perdata (pasal 11 Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang). Selain itu juga ada sanksi pidana yaitu sesuai ketentuan pasal 16 diberikan paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Diharapkan dengan sanksi-sanksi tersebut dapat mencegah pelanggaran terhadap Rahasia Dagang.

5. Penutup

Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Berdasarkan pengertian dan lingkup Rahasia Dagang, dapat dikemukakan bahwa suatu karya intelektual manusia akan mendapat perlindungan Rahasia Dagang apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Informasinya bersifat rahasia (informasi teknologi dan informasi bisnis lainnya)
- Mempunyai nilai ekonomi

Dalam ketentuan mengenai Rahasia dagang objek yang dilindungi adalah informasi dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat

⁶² Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia, dan Bandingkan dengan Article 39.2 TRIPs.

⁶³ Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, 2000, Aspek-Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets), Harvarindo, hal.. 8-9.

umum. Bidang perlindungannya meliputi metode produksi, ¹ metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi atau bisnis lainnya.

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur dan tidak menerapkan sistem pendaftaran untuk mendapatkan hak atas Rahasia Dagang, itu artinya tidak perlu ada proses pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum atas Rahasia Dagang

Rahasia Dagang jangka waktu perlindungan diberikan sepanjang pemilik dari Rahasia dagang tersebut menganggap temuan informasinya masih tetap memiliki nilai ekonomi dan sepanjang kerahasiannya masih tetap dijaga. Apabila kerahasiannya sudah diungkap maka pada saat itu pula jangka waktu perlindungannya akan berakhir.

BAB VII

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST) DAN VARIETAS TANAMAN (VT)

1. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) berasal dari istilah "layout design" (topographies) dan integrated circuit, menurut Washington Treaty Article 2 of Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits: "Integrated circuit means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is in an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and/or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function" (Sirkuit terpadu berarti suatu hasil produksi dalam bentuk terakhir atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor).⁶⁴

Layout design diartikan sebagai: "The three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit, intended for manufacture." (Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu).⁶⁵

Negara-negara seperti Amerika Serikat menggunakan istilah Semiconductor Chip, Australia menggunakan istilah Circuit Layout, atau dikenal pula dengan nama Integrated Circuit, Eropa memakai istilah Silicon Chip, TRIPs Agreement menggunakan istilah Layout Designs (topographies) of Integrated Circuit. Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menggunakan istilah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Indonesia membuat Undang-undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit

⁶⁴ Sudaryat dkk., 2010, Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku, Cet-1, Oase Media, Bandung, h. 137-138.

⁶⁵ Ibid.

1 Terpadu, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 adalah untuk memenuhi syarat minimum yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs yang menghendaki agar setiap Negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk membuat peraturan tersendiri tentang desain tata letak sirkuit terpadu.

1 Untuk memudahkan pengertiannya secara garis besar istilah desain tata letak sirkuit terpadu dibagi dua, yaitu “desain tata letak” dan “sirkuit terpadu”, yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 butir 1).
2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu (Pasal 1 butir 2).

Pengertian sirkuit terpadu menurut Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) mengacu pada Perjanjian Washington (IPIC Treaty). Dalam Perjanjian Washington disebutkan, bahwa sirkuit terpadu adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Dari pengertian tersebut ternyata tidak hanya mencakup sirkuit terpadu dalam bentuk jadi, tetapi juga mencakup bentuk setengah jadi dengan pertimbangan, bahwa bentuk setengah jadi pun masih dapat berfungsi secara elektronik.

Negara-negara lain yang mengatur desain tata letak sirkuit terpadu seperti Amerika Serikat dalam Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984) memberikan pengertian desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu: "A semiconductor chip product is the final or intermediate form of any product having two or more layers of metallic, insulating, or semiconductor material, deposited or otherwise placed on, or etched away or otherwise removed from, a piece of semiconductor material in accordance with a predetermined pattern intended to perform electronic circuitry function. (Suatu produk cip

semikonduktor adalah bentuk akhir atau tingkatan lanjutan dari setiap produk yang memiliki dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor, lapisan atau bagian sebaliknya, atau sketsa atau yang bisa dilepaskan dari sebaliknya, sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk melakukan fungsi kontak elektronik).⁶⁶

Jepang dalam Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit, Law No. 43, 1985, promulgated on May 31, 1985 menyebutkan;” A semiconductor integrated circuit shall means a product having transistor or other circuitry elements which are inseparably formed on a semiconductor material or an insulating material or inside the semiconductor material, and designed to perform an electronic circuitry function. (Suatu kontak terpadu semikonduktor berarti suatu produk yang memiliki transistor-transistor atau dasar- dasar kontak lain yang dibentuk terpisah-pisahkan di dalam bahan suatu semikonduktor, pada bahan penyekat, atau di dalam bahan semikonduktor dan didesain untuk melakukan fungsi kontak listrik).⁶⁷

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

3. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) secara internasional diatur dalam berbagai Treaty antara lain dalam Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty), dan TRIPs Agreement. Pengaturan dalam TRIPs Agreement (Perjanjian TRIPs) dapat dilihat dalam Section 6 tentang Layout Designs (Topographies of Integrated Circuit) Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 yang pada intinya menentukan, bahwa setiap Negara anggota WTO wajib untuk menetapkan sebagai pelanggaran hukum setiap tindakan-tindakan di bawah ini, apabila dilakukan tanpa izin dari pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu mengimpor, menjual, atau mendistribusikan untuk tujuan komersial desain tata letak yang dilindungi atau barang yang di dalamnya terdapat sirkuit terpadu, sepanjang barang tersebut diperbanyak secara melawan hukum.⁶⁸Di dalam TRIPs Agreement juga diatur di mana antara lain ditentukan, bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum wajib melalui proses pendaftaran, dan mengenai jangka waktu perlindungannya diberi kebebasan kepada masing-masing Negara anggota untuk mengaturnya secara tersendiri.

⁶⁶ Ibid., hal.. 138.

⁶⁷ Ibid., hal.. 139

⁶⁸ Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, alumni, Bandung, hal.. 464-465.

Dipenghujung tahun 2000 disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), disamping dua undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Ini artinya Indonesia sudah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST), dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

4. Subyek dan Obyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

a. Subyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Di dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) ditentukan mengenai subyek desain tata letak sirkuit terpadu.

Di dalam Pasal 5 ditentukan:

Ayat (1) : yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain

Ayat (2) : Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ditentukan:

Ayat (1) : Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Ayat (3) : Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditentukan, bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak

pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal itu mengandung makna, bahwa desain tata letak sirkuit terpadu bersifat pribadi dan menyatu dengan pendesainnya sehingga hak moralnya, yaitu hak untuk mencantumkan nama pendesain tetap melekat pada pendesainnya meskipun sudah dialihkan kepada pihak lainnya.⁶⁹

b. Obyek Desain Tata Letak sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang mendapatkan perlindungan adalah:

- yang orisinal, yaitu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain;
- yang bukan merupakan sesuatu yang umum (commonplace) bagi para pendesain;
- yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Ketentuan yang orisinal diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang mengatur sebagai berikut.

1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 ditentukan, bahwa tidak setiap desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal dan baru dapat diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu, jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Ketentuan tersebut mengandung arti, bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut akan diberikan apabila kepentingan umum tidak dilanggar. Dengan demikian, hak desain tata letak sirkuit terpadu mempunyai fungsi sosial, artinya tidak hanya melindungi kepentingan pribadi pendesainnya atau yang mendapatkan hak, tetapi juga kepentingan umum.

⁶⁹ Sudaryat Dkk., Op.Cit., hal.. 143.

1 **5. Sistem Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**

Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual dengan cara mengisi formulir permohonan yang memuat:

- tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan;
- permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri :
 - a. salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 - d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e di atas:
 - dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
 - dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup, bahwa pemohon berhak atas desain yang bersangkutan;
 - membayar biaya permohonan

Pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memiliki hak sebagai berikut.

1. Hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (!) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang berbunyi:

Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

2. Hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana

kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Jadi sama halnya dengan desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu agar mendapatkan perlindungan harus didaftarkan terlebih dahulu .

Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) ditentukan, bahwa perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun, atau sejak tanggal penerimaan dan paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi dalam arti dibuat, dijual, digunakan, dipakai, atau diedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST), jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan harus dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

6. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST), hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu (UUDTLST) engalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Jika hak Desain Tata Letak Sirkuit Tepadu telah dialihkan kepada pihak lain, pengalihan hak tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, Berita Resmi maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

7. Lisensi

Lisensi merupakan salah satu hak desain tata letak sirkuit terpadu beralih atau dialihkan. Di dalam ketentuan umum angka 13 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) ditentukan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain tata letak sirkuit terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan haknya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak, kecuali diperjanjikan lain. Di dalam Pasal 25 ditentukan, pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain tidak mengakibatkan pemegangnya kehilangan hak untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali apabila ada perjanjian lain yang telah disepakati.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepatan, namun tidak boleh memuat ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

8. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Yang Telah Terdaftar

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut.

a. Berdasarkan permintaan pemegang hak.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain tersebut telah dilesensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.

b. Berdasarkan gugatan.

Gugatan pembatalan pendaftaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

9. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST)

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) yang menentukan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

10. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak sirkuit Terpadu (DTLST)

Jika terjadi sengketa desain tata letak sirkuit terpadu maka penyelesaiannya samahalnya dengan desain industri, yaitu selain diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, juga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase alternatif penyelesaian sengketa.

BAB VIII

VARIETAS TANAMAN

1. Pengertian Varietas Tanaman (VT)

Materi hidup, termasuk tanaman memiliki kemampuan direproduksi atau diperbanyak oleh tanaman itu sendiri. Fitur ini memberi pemulia atau pebudidaya tanaman masalah khusus, karena dalam beberapa kasus menyerahkan bibit varietas kepada pembeli memungkinkan pembeli mereproduksi varietas tanpa memberikan kesempatan kepada pemulia memasok bibit kembali.⁷⁰ Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) disebutkan:

”Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.⁷¹

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan perlindungan yang bersifat sui generis atau varietas tanaman yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem Paten karena bersifat makhluk hidup.⁷² Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) didefinisikan sebagai perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pemulia tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Dalam praktik, ada dua cara untuk pemuliaan tanaman dalam pengembangan varietas tanaman baru, yaitu:

- a. melalui pemuliaan tanaman klasik (classical plant breeding)

⁷⁰ Helianti Hilman dan Ahdar Romadoni, 2001, Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual Panduan Bagi Peneliti Bioteknologi, The British Council, Jakarta, hal.. 119-120.

⁷¹ Tim Lindsey, et al, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hal.. 231.

⁷² Suyud Margono, 2015, Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal..176

- b. melalui bioteknologi modern, di mana teknik rekayasa genetika dan kultur jaringan (sering dirujuk sebagai "bioteknologi") memungkinkan transfer fitur yang bermanfaat antar spesies tanaman dan bahkan antara tanaman dan hewan.⁷³

2. Pengaturan Varietas Tanaman (VT)

Perjanjian TRIPs mewajibkan tiap negara anggotanya menyediakan perlindungan hukum yang efektif untuk tanaman, baik melalui sistem paten atau hukum suatu hukum khusus (a sui generis law), salah satu diantaranya dinamakan sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Berbagai negara merancang rezim yang berbeda untuk melindungi varietas tanaman baru dalam bentuk:

- a. sistem paten, dan/atau;
- b. hak pemulia tanaman; atau
- c. perlindungan varietas baru tanaman

Amerika Serikat memberikan perlindungan baik melalui sistem paten atau perlindungan melalui sistem varietas tanaman baru. EPC (European Patent Convention), mengecualikan varietas tanaman dari perlindungan paten, dan memilih menyediakan perlindungan khusus untuk varietas tanaman baru, melalui perlindungan varietas tanaman baru.

Di Indonesia, varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, invensi berupa varietas tanaman diberi perlindungan dengan undang-undang paten. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan salah satu contoh pengaturan yang sifatnya sui generis (pengaturan tersendiri), dan diperkenankan dalam TRIPs – WTO.

3. Varietas Tanaman (VT) yang diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Untuk mendapatkan perlindungan (PVT) harus memenuhi persyaratan, yaitu suatu varietas tanaman baru harus memenuhi kriteria :

- a. Kebaruan, yaitu suatu varietas tanaman dianggap baru jika sebelum pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dikirimkan, bibit atau biji dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan /distribusikan di Indonesia. Waktu tenggang suatu varietas tanaman masih dianggap baru untuk permohonan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), jika:
 1. Sudah dipertdagangkan di Indonesia tidak lebih dari:

⁷³ Helianti Hilman dan Ahdiar Romadoni, Op.Cit., hal.. 120

- 12 bulan untuk tanaman satu musim
 - 24 bulan untuk tanaman tahunan
2. Sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari:
- 48 bulan untuk tanaman satu musim
 - 72 bulan untuk tanaman tahunan
- b. Unik, yaitu suatu varietas tanaman dianggap unik jika varietas dapat dibedakan dari varietas lain secara jelas, berdasar pada satu atau lebih fitur yang sudah diketahui publik, dan sudah didistribusikan secara luas saat permohonan PVT didaftarkan.
- c. Seragam, yaitu suatu varietas tanaman dianggap seragam jika fitur utamanya sudah dibuktikan seragam meskipun mungkin bervariasi metode penanaman dan lingkungannya.
- d. Stabil, yaitu suatu varietas tanaman dianggap stabil jika secara fitur genetiknya tidak berubah setelah dibudidayakan beberapa kali, dan untuk yang diproduksi melalui siklus reproduksi khusus, tidak mengalami perubahan di akhir siklus.
- e. Diberi nama, yaitu tanaman yang sudah memenuhi syarat perlindungan diberi nama. Pemberian nama ini dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam ilmu biologi, pertanian atau kehutanan

Varietas tanaman yang dikecualikan dari PVT adalah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan moral, agama, kesehatan, dan lingkungan.

Untuk mendapatkan PVT, varietas tanaman harus didaftarkan ke lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (UU N0. 29 Tahun 200), yaitu ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian.

Cakupan wilayah perlindungan adalah per-negara, yaitu jika diajukan permohonannya di Indonesia, maka hanya dilindungi di Indonesia saja.

4. Subyek Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Pemegang hak PVT adalah pemulia, orang atau Badan Hukum, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT. Apabila suatu varietas ditemukan dalam hubungan kerja, pihak yang memberi pekerjaanlah yang merupakan pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak tanpa mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas ditemukan berdasarkan pesanan, pihak yang memberikan pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak dan tidak mengurangi hak pemulia.

Hak-hak khusus dalam menggunakan varietas tanaman yang diberikan kepada pemegang hak PVT adalah meliputi aktifitas:

- reproduksi bibit
- penyiapan reproduksi bibit
- menjual atau memperdagangkan
- iklan
- ekspor
- import
- membuat cadangan untuk tujuan reproduksi, penyiapan reproduksi bibit, menjual atau memperdagangkan, iklan dan ekspor.

Di samping hak-hak tersebut, pemegang hak PVT juga diwajibkan untuk:

- melaksanakan PVT di Indonesia
- membayar biaya tahunan PVT
- memperlihatkan dan menunjukkan contoh bibit varietas tanaman yang sudah diberi hak PVT di Indonesia.

Kewajiban untuk melaksanakan PVT di Indonesia dilepaskan jika secara teknologi atau ekonomi tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia. Pihak yang melepaskan kewajiban ini dapat diberi PVT hanya jika mengirimkan permintaan yang disertai alasan dan bukti oleh lembaga yang berwenang. Aktifitas yang dikecualikan dari pelanggaran PVT adalah:

- penggunaan sejumlah biji yang dihasilkan dari PVT yang dilindungi untuk keperluan pribadi dan bukan komersial
- penggunaan varietas tanaman yang dilindungi untuk riset atau penggabungan (assembling) varietas baru
- penggunaan PVT yang dilindungi oleh pemerintah sepanjang pemerintah menggunakan Keputusan Presiden berhubungan dengan pengadaan makanan dan obat.

5. Pendaftaran Hak PVT

Seperti kebanyakan cabang-cabang hak kekayaan intelektual yang lain, pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Hanya bedanya dengan cabang-cabang yang lain adalah proses permohonan pendaftaran tidak dilakukan oleh kantor Hak Kekayaan Intelektual, melainkan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat:

- tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

- nama dan alamat lengkap pemohon;
- nama, alamat lengkap, kewarganegaraan pemulia, dan nama ahli waris yang ditunjuk;
- nama varietas;
- deskripsi varietas; serta
- gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsinya.

Permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonannya dapat dilakukan oleh pemulia, orang atau Badan Hukum yang memperkejakan pemulia, atau pemesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

6. Jangka Waktu Perlindungan PVT

Periode perlindungan berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman. Periode perlindungan dibagi atas 2 yaitu:

- a. untuk jenis tanaman musiman perlindungannya 20 tahun,
- b. untuk tanaman tahunan perlindungannya selama 25 tahun.

Periode perlindungan PVT dihitung dari Filing date suatu permohonan PVT. Namun demikian, perlindungan sementara diberikan kepada pemohon sejak permohonan diajukan secara lengkap kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

7. Pengalihan Hak PVT

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pengalihan hak PVT diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 55. Hak PVT dapat beralih atau dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan dengan cara pewarisan, hibah, serta wasiat harus disertai dokumen PVT. Selain itu, setiap pengalihan hak PVT harus didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian. Namun demikian pengalihan hak PVT harus tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam sertifikat hak PVT.

Pemegang hak PVT berhak memberikan lisensi kepada orang atau Badan Hukum berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, dan jika tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Setiap orang atau Badan Hukum, setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada pengadilan negeri untuk menggunakan hak PVT tersebut. Permohonan lisensi wajib diajukan dengan alasan, bahwa hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia, serta hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

8. Berakhirnya Perlindungan Hak Varietas Tanaman (VT)

Berakhirnya hak PVT dapat terjadi karena beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu:

- a. berakhirnya jangka waktu PVT ;
- b. pembatalan hak PVT oleh Kantor PVT; atau
- c. pencabutan

Pembatalan perlindungan hak PVT dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Peratanian apabila syarat-syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan/atau stabil tidak dipenuhi, atau hak PVT telah diberikan kepada pihak lain.

Pencabutan hak PVT dilakukan apabila pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajibannya lagi membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, syarat-syarat atau ciri-ciri varietas yang dilindungi sudah berubah, pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT nya beserta alasannya secara tertulis kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

9. Ketentuan Perdata dan Pidana Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PV)

Apabila menimbulkan kerugian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian itu. Pihak- pihak yang dirugikan itu bisa pemegang hak PVT, pemegang lisensi hak PVT, atau bisa juga pemegang lisensi wajib.

Jika terjadi tuntutan ganti rugi, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Hak untuk mengajukan tuntutan pidana oleh negara tetap ada. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75.

Tidak seperti cabang-cabang hak kekayaan intelektual lainnya, penyelesaian sengketa di bidang varietas tanaman (VT) dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang

Perlindungan Varietas Tanaman tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang lembaga penyelesaian sengketa arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa.

10. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Sistem Paten

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, maka invensi berupa proses/metode untuk menghasilkan varietas baru tanaman dapat dilindungi secara bersamaan menurut dua skema perlindungan, baik melalui paten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten maupun melalui sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sepanjang persyaratan untuk tiap perlindungan dipenuhi. Ini berarti pilihan perlindungan bergantung pada sifat penemuan (invensi) dan keinginan dari penemu (inventor) atau pemilik penemuan (invensi).

Fitur penting sebagai pertimbangan dalam mencari perlindungan ganda (PVT dan Paten), maka hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika penemu (inventor) atau pemilik suatu penemuan (invensi) berharap untuk memperoleh perlindungan ganda bagi varietas tanaman barunya secara bersamaan dengan paten, maka memenuhi kriteria paten harus didahulukan (diprioritaskan), karena kriteria kebaruan menurut sistem paten lebih ketat dibandingkan dengan sistem PVT.

11. Penutup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat untuk memenuhi syarat minimum yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs yang menghendaki agar setiap Negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Secara garis besar istilah desain tata letak sirkuit terpadu dibagi dua, yaitu “desain tata letak” dan “sirkuit terpadu”, yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut: a. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik, dan b. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) mengacu pada Perjanjian Washington (IPIC Treaty). Sirkuit terpadu adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Negara-negara lain yang mengatur desain tata letak sirkuit terpadu seperti Amerika Serikat dalam Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984) memberikan pengertian desain tata letak sirkuit terpadu,. Jepang dalam Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit, Law No. 43, 1985, promulgated on May 31, 1985.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya.

”Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.

Varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan perlindungan yang bersifat sui generis atau varietas tanaman yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem Paten karena bersifat makhluk hidup. Dalam praktik, ada dua cara untuk pemuliaan tanaman dalam pengembangan varietas tanaman baru, yaitu: a. melalui pemuliaan tanaman klasik (classical plant breeding), b. melalui bioteknologi modern, di mana teknik rekayasa genetika dan kultur jaringan (sering dirujuk sebagai ”bioteknologi”) memungkinkan transfer fitur yang bermanfaat antar spesies tanaman dan bahkan antara tanaman dan hewan.

Berbagai negara merancang rezim yang berbeda untuk melindungi varietas tanaman baru dalam bentuk: a. sistem paten, dan/atau; b. hak pemulia tanaman; atau c. perlindungan varietas baru tanaman.

2

BAB IX

IMPLEMENTASI SISTEM HKI DI PERGURUAN TINGGI

1. HKI dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Tridharma melandasi kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pada hakekatnya semua kegiatan yang menggunakan intelektual manusia akan menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual. Perguruan tinggi dengan tiga pilar kegiatan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan beragam jenis kekayaan intelektual. Sistem HKI yang merupakan sistem yang bersifat “universal” memiliki potensi yang sangat besar untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan Higher Education Long Term Strategy (HELTS) maka diwajibkan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan paradigma baru untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasiskan kompetensi yang dimilikinya. Sangatlah diharapkan bahwa sistem HKI akan melekat dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat dalam berbagai tahapan pelaksanaannya, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Dengan demikian, harapan masyarakat yang sangat besar terhadap peran “kritis” perguruan tinggi, insya Allah, dapat terwujud. Orientasi insan perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa, peneliti, staf pengajar/dosen, teknisi, laboran dan karyawan lainnya dalam melakukan kegiatan akademiknya secara perlahan dan sistematis seyogyanya berubah menjadi orientasi yang lebih tajam dan memiliki prospek manfaat yang lebih berkualitas guna peningkatan daya saing.

HELTS yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional diharapkan secara bertahap dan sistematis dapat memecahkan masalah nasional melalui peran Perguruan Tinggi. Dibandingkan dengan Perguruan Tinggi di negara maju, maka Perguruan Tinggi di negara berkembang, termasuk di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai masalah, seperti halnya rendahnya atau kurangnya biaya pendidikan dan penelitian, kurang “harmonis”nya hubungan antara Perguruan Tinggi sebagai salah satu penghasil sumber daya manusia dan IPTEK dengan dunia industri dan tidak adanya infrastruktur dan mekanisme yang menjamin lancarnya informasi dan arus produksi IPTEK sampai pemanfaatan dan juga sebaliknya dari kebutuhan pasar/industri ke perguruan tinggi. Sistem HKI, apabila dipandang secara komprehensif, tidak hanya sebatas pada proses perlindungan atau permohonan sertifikat HKI, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi untuk permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini.

Berbagai keistimewaan yang dimiliki perguruan tinggi apabila dikaitkan dengan status sebagai penghasil kekayaan intelektual atau IPTEK. Penghasil di sini bisa didekati dengan “manusia atau orangnya”. Hal yang sangat istimewa dari suatu lembaga perguruan tinggi dibandingkan lembaga penelitian dan pengembangan departemen/non-departemen adalah keberadaan MAHASISWA. Mahasiswa dapat dikatakan sebagai INPUT dalam proses kegiatan akademik suatu perguruan tinggi. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan pendidikan/pengajaran, baik teori maupun praktek, dan penelitian, bahkan ada sebagian mahasiswa yang tertarik melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Bahkan banyak perguruan tinggi yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan tersebut bagi mahasiswa, misal dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata.

Dari paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa selama seseorang menjadi mahasiswa dalam kurun waktu yang panjang, mereka akan menghasilkan banyak ragam kekayaan intelektual. Sebagai contoh paper/karya tulis, produk-produk hasil kegiatan praktikum, desain/rancangan alat, konsep dan sebagainya. Bahkan, karena saat ini tersedia banyak program kemahasiswaan yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, bukanlah tidak mungkin mahasiswa akan menghasilkan sesuatu karya baik yang kreatif, inventif maupun inovatif. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana suatu perguruan tinggi dapat menciptakan suatu sistem yang kondusif, sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan dan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi?

Sistem HKI perlu dikenalkan kepada mahasiswa sejak dini. Sebenarnya esensi utama sistem HKI, yakni KREATIF dan PENGHARGAAN (dapat menghargai karya orang lain) sudah seharusnya ditanamkan kepada anak didik sejak mereka kecil. Sistem HKI hanyalah sistem yang berkembang yang dilandasi oleh hal tersebut namun kemudian dikaitkan dengan sistem ekonomi dan perdagangan internasional. Apabila seseorang telah dapat berpikir dan bertindak kreatif dan mampu menghargai karya orang lain, maka tidaklah sulit untuk masuk ke dalam dan menerapkan sistem HKI. Mahasiswa diwajibkan paling tidak sekali dalam kurun waktu pendidikannya menghasilkan karya yang dapat dijadikan salah satu tolok ukur utama untuk kelulusannya, misal skripsi untuk mahasiswa S1, thesis untuk S2, disertasi untuk S3 dan banyak lagi ragam untuk jenjang dan jenis pendidikan tinggi lainnya. Dengan mengimplementasikan sistem HKI secara total dan benar, sangatlah besar peluang mahasiswa atau dalam hal ini perguruan tinggi yang menaunginya dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, seperti yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Dengan demikian keistimewaan suatu lembaga perguruan tinggi sebagai penghasil kekayaan intelektual secara “rutin” tidak dapat disangkal lagi. Kondisi tersebut juga lebih nyata dengan adanya mahasiswa baru setiap tahun. Seleksi ketat terhadap kualitas calon mahasiswa juga akan memperbesar peluang dihasilkannya karya-karya yang baik. Namun jelas, hal tersebut perlu didukung dengan sistem pendidikan yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi

pula, misal kurikulum, pengajar, fasilitas dan sebagainya. Keragaman jenis kekayaan intelektual yang dihasilkannya pun sangat tinggi, dengan adanya berbagai program pendidikan dalam satu perguruan tinggi, mulai dari program Diploma, S1 dan Pasca Sarjana.

Banyaknya kekayaan intelektual yang dihasilkan perguruan tinggi tidak hanya dikaitkan dengan kegiatan akademik mahasiswa, namun juga dari dosen/staf pengajar/penelitiannya. Kegiatan tridharma yang sampai saat ini melekat pada setiap individu dosen, memperkaya perguruan tinggi sebagai produsen kekayaan intelektual. Dari kegiatan pendidikan seorang staf pengajar dapat menghasilkan metode pengajaran, alat peraga, kurikulum, buku ajar dan sebagainya. Demikian pula dari kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Secara ringkas cakupan produk- produk strategis yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dengan kasus Institut Pertanian Bogor, dapat disajikan pada tabel di bawah ini.


Tabel 9. Produk Strategis Perguruan Tinggi dan Jenis KI/HKI yang dapat Diperoleh

Produk Strategis PT	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis HKI
Bidang Pendidikan/Pengajaran		
1. Modul/diktat/penuntun praktikum 2. Buku/ <i>textbook</i> 3. <i>Software</i> 4. Model/simulasi 5. Pola kebijakan/rencana/ strategi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat dan menerbitkan modul/diktat/penuntun praktikum/buku ajar yang digunakan sebagai bahan perkuliahan di semua program pendidikan (S0, S1, S2 dan S3). - Membuat <i>software</i> dan modul untuk manajemen pendidikan dan pemanfaatan teknologi lainnya. - Menyusun konsep kebijakan untuk dimanfaatkan oleh IPB, daerah, regional, dan nasional 	Hak Cipta
Bidang Penelitian		
1. Prototipe peralatan 2. Peningkatan nilai tambah produk 3. Pemanfaatan limbah 4. Pengembangan teknologi pengolahan sumber daya alam 5. Obat-obatan dan makanan tradisional 6. Produk ramah lingkungan 7. Alat-alat pemanenan produk pertanian 8. Pemanfaatan plasma nutfah Indonesia 9. Pengolahan pascapanen produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Penemuan teknologi baru yang orisinal - Penemuan gen atau sumber plasma nutfah berpotensi ekonomi - Modifikasi teknologi yang sudah ada untuk peningkatan nilai tambah (<i>added value</i>) - Penemuan proses pembuatan produk pertanian - Penemuan formulasi baru dalam bidang makanan dan obat-obatan tradisional 	Paten, Hak Cipta Rahasia Dagang, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri
Pelayanan Masyarakat		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan penyuluhan dan pelayanan 2. Alat peraga untuk masyarakat 3. Model/simulasi 4. Kiat bisnis bagi pengusaha kecil dan menengah 5. Pengembangan media komunikasi 6. Pengembangan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat panduan sederhana yang mudah dicerna dan dipahami bagi petani kecil - Menyusun kiat-kiat bisnis bagi pengembangan jiwa kewirausahaan - Memanfaatkan media cetak maupun audio visual dalam rangka peningkatan pelayanan IPB kepada masyarakat - Menciptakan teknologi tepat guna (sederhana) yang diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan 	<p>Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang</p>
---	--	--

Apabila dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi sivitas akademika sudah berorientasi kepada sistem HKI, maka peluang untuk dapat dilindunginya kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui sistem HKI akan semakin besar. Selain itu peluang bahwa terjadi kesamaan antara kekayaan intelektual yang dihasilkan dengan kekayaan intelektual/HKI yang telah ada juga semakin kecil. Hal ini memiliki implikasi bahwa apabila kekayaan intelektual tersebut nantinya diimplementasikan, maka semakin kecil juga atau tidak ada lagi peluang untuk melakukan suatu pelanggaran. Lebih jauh lagi, apabila peluang kekayaan yang dihasilkan memang layak untuk dilindungi dan kemudian mendapatkan perlindungan melalui sistem HKI, maka kekayaan intelektual tersebut akan memiliki nilai jual atau daya saing yang lebih tinggi. Selanjutnya diharapkan pada saat telah dimanfaatkan, dalam arti dikomersialkan, akan mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar bagi perguruan tinggi tersebut, sehingga kegiatan tridharma berikutnya akan semakin berkualitas untuk menghasilkan kekayaan intelektual berikutnya yang lebih berkualitas pula. Demikian seterusnya, sehingga siklus di bawah ini bisa terwujud.

Gambar 9. Siklus HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi




Dikaitkan dengan perguruan tinggi sebagai penghasil sumberdaya manusia atau lulusan/sarjana, sistem HKI juga menanamkan motivasi kepada mahasiswa dan juga peneliti lainnya untuk selalu berpikir dan bertindak secara efisien dan efektif dalam persaingan yang semakin tajam dan ketat. Para pengguna lulusan, misal lembaga pemerintah, swasta, industri, akan lebih senang merekrut lulusan dengan kreatifitas yang tinggi. Bahkan dengan ditanamkannya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sangatlah dimungkinkan mahasiswa, bahkan dosen/peneliti, dapat membuka usaha baru berbasis teknologi yang dihasilkannya atau dihasilkan orang lain melalui mekanisme yang tepat.

Sistem HKI hanyalah akan mendatangkan manfaat bagi perguruan tinggi apabila diimplementasikan secara komprehensif sejak penentuan strategi. Sebagai contoh untuk bahasan selanjutnya akan diambil salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian. Dalam menentukan strategi penelitian tidak lagi didasarkan pada selera individu atau kelompok, tapi didasarkan pada target-target atau tolok ukur tertentu. Jumlah Paten atau jenis HKI lainnya sudah menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam memanfaatkan

dana penelitian dan sumberdaya lainnya. Hal ini sudah lama digunakan di Negara maju, terutama tolok ukur jumlah Paten yang dihasilkan.

Pemanfaatan implementasi sistem HKI di perguruan tinggi tidak hanya sebatas apa yang telah dipaparkan di atas, yang mengarah pada peningkatan kualitas dan daya saing hasil kegiatan tridharma Perguruan Tinggi. Sistem HKI yang bertujuan untuk mendorong diseminasi dan alih teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai ilustrasi, akan diambil contoh tentang teknologi yang salah satunya lazim dilindungi melalui rezim HKI Paten. Berjuta-juta dokumen Paten yang mendeskripsikan secara teknis suatu teknologi proses atau produk dari berbagai Negara dapat diakses melalui internet. Mengingat masa perlindungan Paten maksimal 20 tahun untuk Paten (biasa) dan 10 tahun untuk Paten Sederhana dan sistem Paten di banyak negara maju telah diterapkan sejak lama, maka dapat dibayangkan banyaknya Paten Kadaluwarsa (Expired Patent) dari berbagai Negara yang dapat diakses oleh Negara berkembang seperti halnya Indonesia. Karena masa perlindungan sudah habis, baik oleh karena waktu maupun oleh hal-hal lain (misal karena tidak terpelihara), maka teknologi-teknologi tersebut telah menjadi public domain. Semua orang bisa mengaksesnya dan menerapkan tanpa harus meminta ijin kepada Pemilik dan membayar imbalan, apabila ingin menggunakan teknologi tersebut.



Gambar 10. Siklus Implementasi HKI di dalam Kegiatan Penelitian

³ Dalam upaya memberdayakan masyarakat, perguruan Tinggi dapat mengadopsi dan/atau memodifikasi teknologi tersebut dan mengenalkannya kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga bisa dilakukan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pilihan teknologi cukup banyak dan saat ini terdapat lebih dari 5 juta Paten Kadaluwarsa. Hal ini selama ini masih jarang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, padahal dapat menghemat banyak biaya penelitian.

Melihat penjabaran di atas maka upaya implementasi sistem HKI di lingkungan perguruan tinggi perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi local/internal agar dapat dicapai manfaat yang optimal.

2. Manajemen HKI di Perguruan Tinggi

Pengelolaan HKI di Perguruan Tinggi di Indonesia dilandasi oleh beberapa instrumen legal dalam berbagai jenjang. Dalam bentuk Undang- Undang, yang melandasinya adalah :

➤ Undang-Undang di bidang HKI, yang meliputi :

- UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain tata Letak Industri Terpadu
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman

➤ UU No. 18/tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

➤ UU lainnya yang terkait dengan sistem HKI, misal : UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity) dan UU lainnya yang terkait

1. Ruang Lingkup Manajemen HKI di Perguruan Tinggi

² Banyak orang sering keliru melihat lingkup pengelolaan HKI, sebatas pada proses permohonan/pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan ke Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh sertifikat. Sebenarnya lingkup pengelolaan HKI cukup luas, yang meliputi :

- proses sosialisasi guna menumbuhkan motivasi untuk berkreasi, berinovasi dan berinovasi
- proses penentuan strategi manajemen HKI dalam rencana kegiatan tridharma PT, misal dalam penyusunan rencana kerja sama penelitian
- proses pengkajian (assessment) hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi
- proses penyusunan data base kekayaan intelektual hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi
- proses perlindungan berbasiskan sistem HKI
- proses pemanfaatan, termasuk didalamnya penentuan besarnya imbalan dan pendistribusiannya serta proses pengawasan.

Kegiatansosialisasi yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan kepedulian para staf pengajar/peneliti dan mahasiswa telah banyak dilakukan di bawah koordinasi beberapa lembaga pemerintah dan Perguruan Tinggi, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Sosialisasi masih harus perlu dilakukan, namun dengan peningkatan substansi dalam lingkup manajemen HKI. Pihak-pihak terkait seyogyanya mulai memikirkan cara atau mekanisme efektif yang dapat mencapai target secara tepat.

Proses pengkajian perlu dilakukan untuk menilai kelayakan dari kekayaan intelektual yang dihasilkan, terutama yang akan dimanfaatkan secara komersial. Pengelolaan kekayaan intelektual/HKI memerlukan investasi yang tidak sedikit, sehingga perlu dinilai kelayakan untuk dilindungi, dikomersialkan dan diterapkan sebelum masuk ke tahap permohonan perlindungan. Secara umum sangatlah disadari bahwa tidak semua kekayaan intelektual yang dihasilkan dari suatu kegiatan itu layak dilindungi, dan tidak semua yang layak dilindungi berhasil dikomersialkan. Bagan pada Gambar 11 mengilustrasikan kondisi tersebut. Menurut data di negara maju, dimana sistem sudah mapan dan kondusif untuk menerapkan sistem HKI secara benar, dari sekitar 100 hasil penelitian hanya sekitar 7-10% saja yang berhasil dikomersialisasikan.

3 2. Pengelola HKI di Perguruan Tinggi

Sejak tahun 1999 di Indonesia mulai berdiri unit di lingkungan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas/fungsi utama untuk melakukan pengelolaan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi, utamanya dengan menerapkan sistem HKI. Pada awalnya unit tersebut disebut dengan Gugus HKI. Berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP3M), Ditjen Dikti, Depdiknas. Kegiatan ini masih berlangsung sampai saat ini dan telah berhasil menumbuhkan kepedulian perguruan tinggi terhadap sistem HKI dan mendorongnya untuk mendirikan Gugus HKI. Seiring dengan waktu, dikenallah istilah Sentra HKI (IP Center). Secara umum, nama ini yang akhirnya berkembang sampai saat ini, walaupun tiap-tiap lembaga diberi atau memiliki keleluasaan untuk memberi nama unit yang mengelola KI berbasis sistem HKI tersebut, misal Klinik HKI, Kantor Manajemen HKI dan sebagainya.

Pada tahun 2002 telah muncul UU No.18/2002 tentang Sisnas P3IPTEK yang berbagai perguruan tinggi, yang dapat dijadikan landasan tentang keberadaan Sentra HKI di Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 di dalam UU tersebut :

- 1) Pemerintah mendorong kerja sama antara semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.
- 3) Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
- 4) Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya.

Selanjutnya di dalam bab Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Sentra HKI adalah unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI. Dengan kewajiban ini perguruan tinggi dan lembaga litbang dapat terdorong untuk mengembangkan unit organisasi dan prosedur untuk mengelola semua kekayaan intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa untuk mengelola dan mendayagunakan KI, maka setiap perguruan tinggi wajib mengupayakan dibentuknya Sentra HKI di lingkungannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pernyataan “sesuai dengan kapasitas yang dimiliki” perlu ditekankan karena setiap perguruan tinggi jelas memiliki kompetensi dan karakter yang khas. Hal ini akan mempengaruhi karakter dari kekayaan intelektual/HKI yang dihasilkan. Misa perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan di bidang seni jelas akan menghasilkan kekayaan intelektual/HKI yang berbeda dengan perguruan tinggi dengan program pendidikan teknik atau sosial. Selain itu pengertian “kapasitas” di sini juga dapat berarti, bahwa Sentra HKI yang didirikan oleh suatu perguruan tinggi dapat memiliki lingkup kerja dan struktur organisasi sesuai dengan kuantitas dan kualitas kekayaan intelektual yang dihasilkan perguruan tinggi tersebut. Hal tersebut juga tidak bisa lepas dari sampai sejauh mana orientasi atau derajat implementasi sistem HKI di lingkungannya.

Selain bertugas mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, Sentra HKI juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI. Fungsi sebagai pusat informasi HKI memang masih sangat dibutuhkan, mengingat tingkat kepedualian, pengetahuan dan pemahaman masyarakat, termasuk juga masyarakat perguruan tinggi, terhadap sistem HKI masih relatif rendah, walaupun telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Fungsi pelayanan difokuskan terutama terhadap sivitas akademika perguruan tinggi setempat, yakni mahasiswa, peneliti, staf pengajar dan juga karyawan lainnya. Akan tetapi sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, dimana didalamnya terdapat aspek pengabdian/pemberdayaan masyarakat, maka layanan yang diberikan oleh suatu Sentra HKI dapat pula diberikan kepada masyarakat luas, di luar perguruan tinggi, dalam batas-batas tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Landasan perlu dibentuknya Sentra HKI selain UU di atas, bagi beberapa perguruan tinggi yang telah menerapkan sistem manajemen Badan Hukum Milik Negara (BHMN) memiliki landasan hukum lainnya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) dibentuknya suatu BHMN. Sebagai contoh di dalam PP 154 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara, pasal-pasal yang terkait adalah Pasal 11 dan 12 yang berbunyi :

Pasal 11

- (1) Kekayaan Institut merupakan negara berupa aset dan fasilitas yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negar, yang merupakan kekayaan awal Institut.
- (2) Besarnya kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Institut, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
- (3) Kekayaan yang tertanam pada Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas aset dan fasilitas yang berupa kekayaan awal dan yang diperoleh setelah Institut berstatus badan hukum milik negara.
- (4) Seluruh kekayaan Institut dan penggunaannya mendapatkan perlindungan hukum

Pasal 12

- (1) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dimanfaatkan untuk kepentingan Institut.
- (3) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Institut dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Institut.
- (4) Kekayaan awal Institut berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Institut dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik Institut.

Sampai saat ini terdapat hampir mendekati jumlah 100 (seratus) Sentra HKI yang dapat didokumentasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Jumlah ini termasuk Sentra HKI di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan departemen/non-departemen. Namun dari beberapa pengamatan langsung dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, dari 100 Sentra HKI tersebut, hanyalah sedikit yang benar-benar aktif menjalankan fungsinya. Hal ini disebabkan belum dipahaminya sisem HKI secara utuh oleh banyak kalangan dan terbatasnya sumber daya untuk mengimplementasikannya.

Keberadaan Sentra HKI atau unit pengelola HKI di Perguruan Tinggi akan menjadi dan semakin penting apabila orientasi kegiatan tridharma sudah diarahkan ke sana oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Kerja keras dan komitmen tinggi dari sumber daya manusia Sentra HKI sangat diperlukan, mengingat masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang sistem HKI. Selanjutnya program sosialisasi dan insentif lainnya untuk mendorong diimplementasikannya sistem HKI dari pemerintah hanya akan bermanfaat apabila Perguruan Tinggi memang bertekad kuat untuk melaksanakannya.

Sentra HKI dapat disebut sama dengan atau sebagai embrio dari Technology Licensing Office/Technology Transfer Office/Innovation Center yang terdapat di luar negeri. Struktur organisasi Sentra HKI dapat disusun sesuai dengan kapasitasnya. Dari pengamatan yang telah dilakukan, suatu Sentra HKI minimal memiliki sub-unit atau divisi atau bagian kesekretariatan/administrasi, perlindungan dan komersialisasi. Pada Sentra HKI yang intensitas kegiatannya cukup tinggi, juga telah memiliki bagian/divisi informasi HKI dan Hukum/Pengawasan. Dalam bab selanjutnya dapat dilihat berbagai contoh Sentra HKI di beberapa perguruan tinggi.

3. Pemanfaatan HKI

Sesuai dengan esensi dari sistem HKI yang merupakan “penghargaan” bagi orang-orang yang kreatif, inventif dan inovatif, maka pemanfaatan HKI merupakan bagian penting dalam sistem HKI. Salah esensi utama yang terkandung di dalam sistem HKI adalah nilai ekonomi yang terkandung didalamnya, terutama selama dalam masa perlindungan efektif. Seseorang atau lembaga yang memiliki HKI akan mendapatkan hak untuk menentukan bentuk pemanfaatan dari HKI yang dimilikinya, termasuk target wilayah, target konsumen dan sebagainya. Hal ini merupakan bagian dari penghargaan pemberian “eksklusif” yang terkandung dalam sistem HKI bagi pemiliknya.

Banyak pihak mengatakan bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual hasil kegiatan perguruan tinggi berbasis sistem HKI baru dapat dilakukan apabila kekayaan intelektual tersebut telah dilindungi atau telah mendapatkan sertifikat atau granted, misal telah memperoleh sertifikat Paten, Hak Cipta, Merek atau yang lainnya. Secara prinsip hal tersebut memang benar, akan tetapi mengingat lamanya proses permohonan perlindungan, maka ada kalanya si pemohon atau pemilik harus dapat menyikapi dengan baik dalam upaya pemanfaatannya.

Dari berbagai UU di bidang HKI (UU Paten, Desain Industri dan sebagainya) dinyatakan bahwa dimungkinkannya adanya pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain. Lisensi terjadi karena

pengalihan berdasarkan perjanjian lisensi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemanfaatan HKI dapat dilakukan sendiri oleh pemilik atau melimpahkannya atau memberikan ijinnya kepada pihak lain.

² UU No. 18/2002 tentang Sisnas P3IPTEK juga mengatur pengelolaan, termasuk didalamnya pemanfaatan kekayaan intelektual/HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan proses alih teknologi. Pengertian alih teknologi yang tercantum dalam UU tersebut adalah

“pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya”.

Selanjutnya di dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa :

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sebagian biaya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai oleh pihak lain, selain pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pengalihan teknologi dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah diatur sebelumnya dengan pihak lain tersebut.
- (3) Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

² Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam ayat (4) di atas, Pemerintah pada bulan Mei 2005 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, khususnya alih teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak hanya terfokus pada alih teknologi namun juga hal-hal yang terkait erat dengannya, yang meliputi :

- Tujuan
- Kepemilikan dan implikasinya
- Pengelolaan kekayaan intelektual dan cakupannya
- Ketentuan pelaksanaan alih teknologi
- Unit kerja yang mengusahakan alih teknologi
- Mekanisme
- Pembiayaan alih teknologi
- Penggunaan pendapatan hasil alih teknologi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual/HKI dapat bersifat non-komersial atau komersial. Hal ini juga dinyatakan dalam PP di atas pada Pasal 14, yakni :

“Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara komersial atau non komersial”.

Mekanisme yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan alih teknologi menurut PP No.20/2005 Pasal 20 adalah melalui lisensi, kerja sama, pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau publikasi. Perlu ditekankan di sini, mekanisme ini hanya berlaku bagi hasil penelitian dan pengembangan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Di luar konteks itu masih terdapat mekanisme lain seperti yang akan dibahas pada bab selanjutnya, khususnya yang bersifat komersial.

Satu hal penting yang harus dipegang dalam melakukan lisensi dari KI dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut adalah penerima lisensi dari perguruan tinggi tidak dapat mengalihkan hak lisensi kepada pihak ketiga (Pasal 23, PP No.20/2005). Ketentuan lainnya dilandasi oleh peraturan yang berlaku.

Kerja sama dalam rangka alih teknologi harus berprinsip pada keuntungan sinergis bagi semua pihak yang bekerja sama dan berdasarkan pada kompetensi inti yang dimiliki (pasal 26, PP No. 20/2005). Kegiatan konsultasi, kontrak penelitian dan pengembangan, kontrak kajian, pendidikan dan/atau pelatihan dan bentuk-bentuk interaksi lainnya antara beberapa atau banyak pihak termasuk dalam mekanisme pelayanan jasa iptek.

Dalam PP tersebut selanjutnya dinyatakan bahwa pembiayaan alih teknologi dari KI/HKI milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab penerima alih teknologi. Namun sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pun juga dapat menanggung pembiayaan tersebut. Selain pihak-pihak tersebut, pihak lainpun dapat diikutsertakan dalam pembiayaan.

Salah satu terobosan yang dibuat oleh Tim Penyusun PP No.20/2005 adalah bahwa Perguruan Tinggi berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 38). Sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang sifat dan mekanisme alih teknologi, maka pendapatan di sini adalah pendapatan dari hasil lisensi, kerja sama, pelayanan jasa iptek dan publikasi, termasuk didalamnya royalti atau bentuk imbalan lainnya. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung oleh Perguruan Tinggi tanpa harus menyetor terlebih dahulu ke Pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan. Akan tetapi PP tersebut juga mengatur mekanisme penggunaan pendapatan tersebut.

Hal di atas merupakan hal baru dan “angin segar” bagi Perguruan Tinggi serta dapat memotivasi para mahasiswa dan peneliti/staf pengajar untuk menghasilkan karya-karya inventif dan inovatif.

Secara khusus dinyatakan bahwa pendapatan dari hasil alih teknologi dapat langsung digunakan untuk :

- meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan
- memberikan insentif untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan
- memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi KI/HKI
- melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya IPTEK yang dimiliki
- meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi
- memperluas jaringan kerja.

Dalam hal publikasi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan adanya kemungkinan hilangnya peluang kekayaan intelektual untuk dapat dilindungi Paten, sehingga mempengaruhi nilai dari pemanfaatannya. Teknologi yang akan dipublikasikan sebaiknya dikaji terlebih dahulu untuk menilai besar kecilnya peluang untuk layak dilindungi melalui sistem HKI

dan dimanfaatkan, terutama untuk tujuan komersial. Apabila dinilai memiliki kelayakan tinggi, maka teknologi tersebut harus segera dimohonkan perlindungannya sebelum dipublikasikan.

Hal-hal yang diungkapkan di atas dan dilandasi oleh PP 20/2005, sekali lagi perlu ditekankan, berlaku untuk KI/HKI milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah karena dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Untuk KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan biaya pihak lain, selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, misal perusahaan, maka pemanfaatannya disesuaikan dengan perjanjian/kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya untuk KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi yang tidak melibatkan biaya sepersen pun dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pemanfaatannya dapat dilandaskan pada UU dan peraturan lain yang tersedia dan/atau pada kesepakatan bersama antar pihak yang terlibat. Namun, sebenarnya esensi dari pemanfaatan, baik dari KI/HKI milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun bukan, adalah sama, hanya berbeda pada ketentuan-ketentuan yang merupakan implikasi dari kepemilikan.

4. Tantangan Manajemen HKI di Perguruan Tinggi

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Perguruan Tinggi memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual dan HKI yang berkualitas tinggi. Namun dengan masih adanya beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan, sistem HKI dan sistem lainnya yang terkait di negara berkembang, termasuk di Indonesia, maka untuk menerapkan sistem HKI, Perguruan Tinggi memiliki beberapa tantangan yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Berikut ini sedikit ulasan mengenai tantangan tersebut.

1. Orientasi kegiatan Tridharma

Untuk selalu konsisten memasukkan sistem HKI ke dalam salah satu orientasi dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perlu usaha yang serius, mengingat secara umum tingkat kepedulian dan pemahaman terhadap sistem HKI masih rendah. Akan tetapi pengertian dan tuntutan globalisasi serta komitmen bangsa Indonesia di tingkat internasional tidak memungkinkan kita mundur atau menurunkan intensitas usaha yang harus kita lakukan.

Sebagai suatu pemikiran, perubahan orientasi mungkin dimulai dari salah satu kegiatan tridharma, yakni penelitian. Apabila kegiatan penelitian sudah berorientasi HKI, maka diharapkan manfaat yang diperolehnya akan semakin banyak. Rangkaian selama kegiatan perencanaan sampai dengan pemanfaatan akan memperkaya bahan pengajaran. Proses patent

2
searching yang dilakukan dalam penyusunan rencana penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian dan hasil yang diperoleh akan sangat membantu pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian dan dapat digunakan dalam memperkaya ilustrasi bahan ajar yang selalu up to date. Dengan tersedianya software-software untuk melakukan analisa paten, maka penelitipun dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang posisi dan prospek kegiatan yang akan dan sedang dilakukan. Selain itu pengguna potensial atau mitra potensial dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasilnya pun juga dapat lebih dini teridentifikasi.

Untuk tujuan kegiatan pengabdian atau pemberdayaan masyarakat, dari rangkaian kegiatan penelitian berorientasi HKI-pun dapat sekaligus mengidentifikasi teknologi-teknologi prior art yang sekiranya dapat diimplementasikan ke masyarakat tanpa biaya tinggi. Jadi dapat dikatakan, bahwa upaya menerapkan sistem HKI di dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dimulai dari perubahan orientasi kegiatan penelitiannya. Perguruan Tinggi terkait seyogyanya menyediakan fasilitas dan layanan agar para peneliti atau staf pengajarnya dapat melakukannya dengan baik, terutama untuk topik- topik penelitian unggulan perguruan tinggi tersebut.

2. Kepemilikan dan Implikasinya

Aspek kepemilikan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan penelitian dan pengembangan, dapat dilihat dari 2 sisi, yakni kegiatan yang didanai oleh :

- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (sebagian atau seluruhnya)

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No.20 Tahun 2005, hasil litbang tersebut dimiliki Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Apabila melibatkan pihak lain, maka akan terjadi kepemilikan bersama. Ketentuan dan pengaturan pemanfaatannya ditentukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau berdasarkan kesepakatan bersama, apabila melibatkan pihak luar. Namun demikian dinyatakan selanjutnya bahwa pengelolaan kekayaan intelektual dan hasil penelitian dan pengembangannya dilimpahkan kepada perguruan tinggi.

Lazimnya apabila seseorang atau suatu lembaga menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai Pemilik KI/HKI, maka pemilik HKI akan terikat oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak yang melekat antara lain : mengalihkan kepemilikan, memanfaatkannya (komersial dan non-komersial), mendapatkan imbalan; sedangkan kewajibannya adalah memelihara, membayar pajak dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengkajian kelayakan, pendaftaran, pemeliharaan dan komersialisasi, bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dan mendistribusikan imbalan sesuai kontribusi masing-masing pihak. Namun, melihat sejauh yang tertuang dalam PP, pihak pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai Pemilik KI/HKI tidak sepenuhnya

mengambil hak dan melaksanakan kewajibannya. Sebagai contoh, pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak akan mengambil bagian dalam pendapatan hasil alih teknologi. Seluruhnya dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Paling tidak itu tercermin dari apa yang tertulis di dalam PP, walaupun dinyatakan bahwa akan dimunculkan suatu peraturan yang lebih teknis, misal untuk pemanfaatan, yang penyusunannya akan dikoordinasikan oleh Menteri.

Sangatlah diharapkan Pemerintah juga menyediakan lebih banyak program atau insentif yang memungkinkan meningkatnya kelancaran pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil penelitian dan pengembangan, disamping segera mengeluarkan ketentuan/peraturan teknis yang merupakan turunan dari PP tersebut. Selanjutnya implikasi dari kepemilikan bersama apabila melibatkan dana dari pihak lain masih perlu ditata. Di dalam PP hanya dinyatakan hak masing-masing pihak, dalam hal ini adalah Pemerintah/dan atau Pemerintah Daerah dan pihak lain. Namun tidak dinyatakan secara jelas pihak mana yang akan mengelola kekayaan intelektual itu selanjutnya. Pemanfaatan kekayaan intelektual/HKI yang dimiliki bersama oleh berbagai pihak atau instansi memiliki kompleksitas sendiri. Seyogya sejak awal sudah diperjelas apa hak dan kewajiban masing-masing, walaupun dimiliki secara bersama.

- Pihak di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Untuk kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan yang didanai oleh pihak swasta dan/atau menggunakan dana yang dimiliki oleh perguruan tinggi (bukan dari dana pemerintah dan/atau pemerintah daerah), maka kepemilikan kekayaan intelektual/HKI biasanya berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Lambert Model Agreement, terdapat beberapa pilihan apabila suatu perguruan tinggi melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan suatu perusahaan. Pilihan-pilihan tersebut disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Beberapa Model Perjanjian dalam Penentuan Kepemilikan Hasil Kerjasama Penelitian dan Pengembangan (Tanpa Dana dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah)

Model	Perjanjian pokok	Kepemilikan
1	Sponsor/perusahaan memiliki hak non-eksklusif untuk menggunakan dalam bidang/wilayah tertentu; <i>no-sub-licences</i>	Perguruan Tinggi
2	Sponsor/perusahaan dapat melakukan negosiasi untuk lisensi lebih lanjut dari sebagian atau seluruh HKI Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi

3	Sponsor/perusahaan dapat melakukan negosiasi untuk beberapa <i>assignment</i> lebih lanjut dari perguruan tinggi	Perguruan Tinggi
4	Perguruan Tinggi memiliki hak untuk menggunakan guna tujuan non-komersial	Sponsor/perusahaan
5	Perguruan Tinggi tidak dapat melakukan publikasi tanpa ijin dari Sponsor/Perusahaan (untuk kasus <i>contract research</i>)	Sponsor/Perusahaan

2 Perguruan Tinggi dapat menentukan sesuai dengan kondisi, tujuan dan kebutuhannya, tanpa melupakan kontribusi yang secara nyata diberikan. Hal ini penting sekali, agar segala sesuatu dapat ditentukan secara obyektif..

3. Pengelolaan KI/HKI yang Dihasilkan

Apabila kita mengacu pada lingkup pengelolaan KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi, maka cakupannya meliputi kajian kelayakan, permohonan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Upaya dan biaya yang paling besar yang diperlukan adalah dari kegiatan pemanfaatan, utamanya secara komersial. Mulai dari kegiatan promosi dan tahapan pemasaran lainnya sampai hal-hal yang menyangkut pengembangan produk dan skala produksi. Hal ini makin nyata terlihat untuk teknologi-teknologi yang betul-betul baru atau tidak banyak teknologi sejenisnya.

Dari ketentuan sebelumnya, bagi kekayaan intelektual dan hasil penelitian dan pengembangan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, sebaiknya Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah memberikan dukungan, bantuan dan fasilitas untuk memperlancar kegiatan tersebut atau lebih tepat kegiatan komersialisasi untuk pemanfaatan dengan tujuan komersial.

Mengingat belum harmonisnya hubungan Perguruan Tinggi dan dunia usaha/industri dan belum adanya kepercayaan yang tinggi di antara keduanya, sudah sepantasnyalah Pemerintah/dan Pemerintah Daerah meningkatkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan mendorong termanfaatkannya teknologi domestik oleh dunia usaha dalam dan luar negeri. Tanpa dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah maka pemanfaatan

kekayaan intelektual/HKI secara komersial masih akan berjalan lambat. Dampak selanjutnya adalah manfaat sistem HKI tidak akan segera dirasakan oleh masyarakat luas.

² 4. Penggunaan Pendapatan Hasil Pemanfaatan KI/HKI

Pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan intelektual/HKI dengan sumber dana sebagian atau seluruhnya dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat digunakan langsung oleh Perguruan Tinggi. Hal ini cukup menggembirakan, namun Perguruan Tinggi harus menyiapkan rencana penggunaannya 3 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Selanjutnya ada ketentuan teknis lain yang harus dipenuhi, sehingga pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah masih dapat melakukan pengawasan. Pengawasan tetap perlu dilakukan, agar penggunaan dana memang diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengembangan. Perguruan Tinggi yang diberi keleluasaan untuk menggunakan secara langsung pendapatan tersebut harus dapat memegang amanah ini dan membuktikan kepada masyarakat bahwa ada peningkatan kualitas kegiatan yang dilaksanakan dan adanya peningkatan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang muncul di masyarakat.

5. Kerja sama dengan Lembaga/Perguruan Tinggi Luar Negeri

Kerja sama dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sangatlah sering dilakukan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang perlu diperhatikan dalam suatu kerja sama adalah keseimbangan masing-masing pihak yang dicerminkan dari kontribusi yang diberikan. Masing-masing harus memiliki keunggulan dan kompetensi tertentu, sehingga kedudukannya jelas. Aspek HKI masih sering terlupakan dalam perencanaan kerja sama, misal dalam penelitian. Permasalahan sering muncul di tengah atau akhir penelitian, pada saat pihak-pihak yang bekerja sama menyadari bahwa akan dihasilkan sesuatu yang memiliki potensi besar. Suatu sistem dan mekanisme yang akan mengatur aspek HKI perlu dibangun pada setiap kerja sama, terutama untuk kerja sama yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang akan memberikan manfaat besar bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Di sini memang diperlukan kemauan besar dan ketekunan dari tim yang ditunjuk oleh perguruan tinggi untuk menjalankan tugas tersebut. Persoalan akan semakin meningkat apabila menyangkut penggunaan plasma nutfah, sumberdaya genetika dan pengetahuan tradisional atau indigeneous yang menyertainya. Perguruan Tinggi yang dalam hal ini dapat dianggap sebagai “pintu masuk” atau entry point bagi lembaga mitra kerja sama untuk bisa mengakses segala sesuatu yang diperlukan. Untuk itulah perguruan tinggi terkait seyogyanya dapat bertanggungjawab dan melindungi serta memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh negara dan masyarakat.

BAB X

PEMANFAATAN HKI SECARA KOMERSIAL

Tahapan selanjutnya dalam sistem HKI setelah perlindungan adalah pemanfaatan HKI, karena HKI sebetulnya merupakan suatu aset yang sangat berharga bagi perkembangan suatu organisasi/institusi/negara. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekayaan intelektual merupakan motor bagi perkembangan ekonomi suatu bangsa. Dengan kondisi ini, maka pemanfaatan KI dan HKI ini menjadi suatu tantangan dalam pelaksanaan sistem HKI.

Dalam perguruan tinggi, Dosen, peneliti, dan mahasiswa yang terpayungi dalam Departemen merupakan pemain kunci dalam penciptaan pengetahuan, teknologi maupun invensi. Namun demikian, peran Departemen dan Fakultas tidak hanya berhenti pada penciptaan saja, tetapi juga dalam pemanfaatannya sehingga manfaat/nilai dari pengetahuan, teknologi maupun invensi tersebut dapat sampai pada masyarakat luas. Proses transformasi ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu (1) transfer pengetahuan dalam bentuk pendidikan, (2) transformasi pengetahuan/teknologi/invensi dalam bentuk kegiatan non komersial, (3) transformasi pengetahuan/teknologi/invensi dalam bentuk kegiatan komersial.

Pemanfaatan HKI yang bersifat non komersial adalah pemanfaatan yang ditujukan untuk kegiatan non komersial seperti untuk pengembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan untuk kegiatan komersial, memperoleh manfaat finansial merupakan tujuan utama. HKI memberikan monopoli terbatas bagi pemegang HKI sehingga HKI sebetulnya sebagai instrumen bisnis atas kekayaan intelektual yang dilindunginya.

A. Komersialisasi HKI

Berbagai bentuk komersialisasi dapat dilakukan dalam memanfaatkan HKI. Tabel 11 menunjukkan bahwa bentuk komersialisasi tergantung pada posisi teknologi dan aset komplementer. Aset komplementer adalah asset yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi teknologi dengan sukses yaitu modal, pemasaran, dan kemampuan produksi.

2 Teknologi yang memiliki posisi dan aset komplementer yang kuat dapat langsung dijual atau diproduksi. Sedangkan jika keduanya lemah, maka teknologi selayaknya tidak dikomersialkan atau dijual.

Tabel 11. Pilihan Strategi Komersialisasi Berdasarkan Posisi Teknologi dan Aset Komplementer

		<i>COMPLEMENTARY ASSETS</i>	
		<i>WEAK</i>	<i>STRONG</i>
<i>TECHNOLOGY POSITION</i>	<i>STRONG</i>	3 <i>ACQUIRE COMPLEMENTARY ASSETS</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Develop</i> - <i>Strategic Alliance</i> - <i>Joint Venture</i> OR <i>LICENSE-OUT</i>	<i>MANUFACTURE AND SELL</i>
	<i>WEAK</i>	<i>SELL OR ABANDON TECHNOLOGY ASSET</i>	<i>ACQUIRE TECHNOLOGY</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Develop</i> - <i>Strategic Alliance</i> - <i>Joint Venture</i> OR <i>LICENSE-IN</i>

Sumber : Megantz, 1996

Jika posisi teknologi yang kuat dan aset komplementer yang lemah, maka perguruan tinggi selayaknya mengarahkan komersialisasi pada mencoba memperoleh aset komplementer (melalui pengembangan, aliansi strategis atau usaha bersama) dan kemudian memproduksi dan menjualnya atau aset teknologi dapat dilisensikan pada perusahaan lain yang memiliki aset komplementer yang layak. Apabila aset teknologi lemah dan aset komplementer kuat maka teknologi dapat diperoleh melalui lisensi atau dengan membentuk aliansi strategis atau usaha bersama dengan perusahaan yang mampu menyediakan teknologi yang diperlukan.

Bentuk-bentuk komersialisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sendiri

Pada bentuk komersialisasi ini, pemilik HKI dapat mengembangkan usaha berbasis HKI miliknya. Bentuk komersialisasi ini merupakan bentuk komersialisasi yang memiliki resiko dan pengembalian ekonomis yang paling tinggi. Pada bentuk komersialisasi ini, semua resiko ditanggung oleh pemilik HKI dengan catatan bahwa pemilik HKI memiliki sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya ini.

2. Akuisisi

Membeli/mengakuisisi suatu perusahaan lebih tidak beresiko dibandingkan dengan mengembangkan usaha baru karena investasi pengembangan awal sudah selesai dan infrastruktur produksi sudah tersedia. Dengan bentuk komersialisasi ini, pemegang HKI dapat meningkatkan daya saingnya untuk penetrasi pasar dengan lebih cepat karena memperpendek time to market dengan tetap mempertahankan kendali total (Megantz, 1996). Tantangan pada bentuk komersialisasi adalah potensi-potensi friksi atau konflik karena perbedaan budaya atau manajemen antara pemilik HKI dan perusahaan yang mengakuisisinya.

3. Joint Venture

Ketika dua perusahaan memiliki kesamaan visi atau saling mengisi satu sama lain (satu perusahaan menutup asset komplementer dari perusahaan yang lain), maka sebuah perusahaan joint venture dapat dibentuk. Dalam joint venture ini, dua atau lebih perusahaan menyetujui untuk berbagi modal, teknologi, sumberdaya manusia, resiko dan imbalan dalam pembentukan unit usaha baru di bawah pengawasan bersama (Megantz, 1996). Bentuk komersialisasi ini sangat strategis apabila bias ditemukan partner yang memiliki asset komplementer (kapasitas, sumberdaya, dan lain-lain).

4. Lisensi

Lisensi berarti izin yang diberikan oleh pemilik HKI kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu HKI dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Hak untuk memakai HKI ini umumnya ditukar dengan suatu biaya lisensi atau royalti dalam berbagai bentuknya, seperti persentase dari laba bersih pemegang lisensi, persentase dari penjualan kotor dari pemegang lisensi atau biaya yang telah ditentukan. Bentuk komersialisasi ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan dalam komersialisasi HKI.

Lisensi sendiri terdapat dua bentuk yaitu lisensi eksklusif dan non-eksklusif. Pada lisensi eksklusif, pemilik HKI biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI tersebut kepada

pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu lisensi, kecuali kepada pemegang lisensi eksklusifnya. Sedangkan pada lisensi non eksklusif, pemilik HKI dapat memberikan lisensi HKI-nya kepada pihak lainnya dan juga menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama.

5. Aliansi Strategis


Jika dua perusahaan memiliki tujuan yang sama dan saling menguntungkan, sebuah aliansi dapat dibentuk yang memungkinkan terjadinya pembagian keuntungan. Melalui sebuah aliansi, perusahaan dapat menggunakan keahlian masing-masing untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sebuah pasar atau satu perusahaan setuju untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang lain. Dalam bentuk komersialisasi ini, satu perusahaan dapat mencapai tujuan dengan tetap mempertahankan fleksibilitasnya untuk beradaptasi dengan cepat misalnya dengan penggantian partner. Aliansi dapat horisontal atau vertikal. Sebagai contoh pada aliansi yang vertikal, partner menangani market dan pemilik HKI mengembangkan produknya.

6. Penjualan

Pemilik HKI dapat melakukan penjualan atas HKI-nya dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tertentu. Bentuk komersialisasi ini merupakan yang paling tidak beresiko bagi pemilik HKI tetapi memberikan resiko yang tertinggi bagi pembelinya.

B. Perguruan Tinggi dan Komersialisasi HKI

Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi saat ini adalah transformasi pengetahuan/teknologi/invensi menjadi suatu bentuk yang menghasilkan nilai komersial. Kegiatan seperti kontrak riset, konsultasi dan juga pendirian start up merupakan beberapa macam bentuk yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Proses transformasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa fase, yaitu: fase penelitian, pra-inkubasi/pra- komersialisasi, dan komersialisasi seperti tampak pada Gambar 12.



Gambar 12. Tahapan Proses Transformasi Pengetahuan/Teknologi/Invensi Menjadi Suatu Bentuk Komersial (Dikembangkan dari A. Chakrabarti, 2002)

2 1. Fase/Basis Penelitian

Penelitian dilaksanakan oleh peneliti di lembaga penelitian dan pengembangan atau sivitas akademika di Perguruan Tinggi melalui Fakultas/Jurusan, Lembaga Penelitian maupun pusat-pusat penelitian dengan menggunakan berbagai macam sumber daya dari berbagai pihak yang bekerja sama, swasta, industri atau bahkan dari peneliti sendiri.

Dalam melakukan penelitiannya, selayaknya peneliti berorientasi HKI dan sekaligus berorientasi bisnis/usaha, yang mengacu pada kebutuhan pasar, sehingga produk-produk penelitiannya dapat memiliki nilai komersial yang dapat menggerakkan roda perekonomian regional khususnya dan nasional pada umumnya. Penumbuhan peneliti berorientasi HKI dapat dilakukan dengan menciptakan kebijakan strategi penelitian yang berorientasi HKI dan diiringi dengan penumbuhan jiwa wirausaha.

2. Fase Pra-Komersialisasi/Pra-Inkubasi

Merujuk pada uraian di atas, bahwa tidak atau belum semua teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian dan pengembangan maupun perguruan tinggi dapat langsung dikomersialkan, maka perlu dilakukan beberapa langkah atau kegiatan penting yang dapat dikatakan sebagai langkah pra-komersialisasi. Kegiatan yang dilakukan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan pengkajian dan pengembangan potensi komersial kekayaan intelektual/teknologi tersebut. Dalam tahapan ini pulalah, upaya untuk mencari keterkaitan teknologi dengan bisnis dimulai. Tahapan kegiatan yang tercakup ke dalam Pra-komersialisasi adalah :

a. Technology Assessment

Pada tahapan ini dilakukan penilaian teknologi. Penilaian didasarkan pada potensi kelayakan perlindungan hukum (HKI), kelayakan komersial dan kelayakan teknis.

b. IP Protection and Management

Setelah dilakukan technology assessment, maka dilakukan perlindungan hukum terhadap teknologi (Paten atau Rahasia Dagang) dan pengelolaannya, misal pemeliharaan, dan pengelolaan selanjutnya.

c. Marketing/Technology Offer

Penawaran teknologi terhadap calon pengguna atau kegiatan pemasaran dapat dilakukan setelah tindakan pengamanan terhadap teknologi yang dihasilkan Perguruan Tinggi telah dilakukan. Sebelum dilakukan pemasaran, sebaiknya telah dilakukan penilaian kelayakan secara teknis dan finansial secara lebih detail agar calon pengguna memperoleh gambaran yang lebih jelas dan obyektif mengenai keunggulan dan kekurangan teknologi yang ditawarkan.

Apabila teknologi telah diarahkan untuk memasuki masa inkubasi, maka tahapan pra-komersialisasi dapat pula disebut sebagai tahapan pra-inkubasi. Semua tahapan dalam fase pra-komersialisasi/pa-inkubasi dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Sentra HKI, atau Inkubator bisnis dan teknologi.

3. Fase Komersialisasi

Berbekal dengan hasil penilaian teknologi (technology assessment) maka upaya komersialisasi dapat segera dilakukan. Beberapa bentuk komersialisasi dapat ditempuh, yakni lisensi, penjualan, new venture, joint venture, akuisisi dan aliansi strategis. Penyusunan business plan dan atau tahapan inkubasi perlu dilakukan, utamanya untuk bentuk komersialisasi new venture, joint venture, akuisisi dan aliansi strategis. Tahapan inkubasi dapat dilakukan di pusat-pusat inkubasi. Sebagai contoh, di lingkungan IPB saat ini terdapat dua pusat inkubasi, yakni

Pusat Inkubasi Agribisnis Agroindustri dan F-Techno Park. Disinilah pusat-pusat inkubasi memiliki peranan untuk membantu tumbuhnya enterprise atau venture baru yang berbasis teknologi milik IPB.

² C. Technopreneurship

Entrepreneurship memiliki berbagai definisi. Dalam kerangka ini, entrepreneurship didefinisikan sebagai : “the process of identifying, developing, and bringing a vision to life. The vision may be an innovative idea, an opportunity, or simply a better way to do something. The end result of this process is the creation of a new venture, formed under conditions of risk and considerable uncertainty”. (The Entrepreneurship Center at Miami, University of Ohio, 2005).

Menilik definisi tersebut di atas, dan melihat pada Gambar 9 tersebut di atas, usaha untuk mengembangkan aktivitas usaha berbasis teknologi perguruan tinggi tersebut memiliki kaitan erat dengan entrepreneurship yang melibatkan sivitas akademika (mahasiswa, dosen, maupun pegawai). Perguruan tinggi dalam perannya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas selayaknya mengkaitkan teknologinya untuk meningkatkan kemakmuran dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Entrepreneurship ini sangat berperan dalam transformasi produk- produk penelitian ini menjadi income generating activities. Jiwa entrepreneurship diperlukan karena hanya dengan memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengembangkan dan merealisasikan visi itulah, produk-produk penelitian perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hasil-hasil penelitian perguruan tinggi yang sebagian besar masih memiliki ketidakpastian (uncertainty) tinggi untuk dikomersialisasikan, sehingga sangat sulit bagi masyarakat ataupun industri untuk langsung melakukan penyerapan terhadap produk- produk penelitian tersebut.

Dengan entrepreneurship yang dimiliki oleh sivitas akademika, ketidakpastian (uncertainty) ini dapat dikurangi sampai tingkat tertentu. Sivitas akademika, yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan merealisasikan visi, dapat meningkatkan keyakinan pihak yang terkait dengan komersialisasi teknologi. Sebagai contohnya adalah tindakan pemasaran teknologi, usaha perolehan paten, atau usaha penggandaan skala.

Ide awal akan adanya teknologi yang mampu dikomersialisasikan ditindaklanjuti dengan mempelajari keterkaitan teknologi atau inovasi tersebut dengan potensi komersialisasi. Pada tahapan ini, entrepreneurs telah melangkah pada tahapan ke dua entrepreneurship, dimana entrepreneurs harus mampu melihat potensi dan resiko, serta mampu memutuskan strategi yang akan diambil untuk komersialisasi. Tahapan selanjutnya merupakan pengembangan kemampuan profesional itu sendiri.


Penumbuhan kemampuan entrepreneurship ini selayaknya dilakukan secara berkesinambungan, dimana sivitas akademika memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship-nya. Usaha penumbuhan kemampuan entrepreneurship ini tidak dapat lepas dari berbagai pihak dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh IPB, yang akan dijelaskan lebih lanjut di sub bab berikutnya.

Istilah technopreneurship muncul dan ditujukan pada jiwa entrepreneur yang membangun usahanya berdasarkan kekuatan inovasi teknologi, bukan karena kekuatan modal. Berkaitan dengan upaya pengembangan aktivitas usaha berdasarkan teknologi IPB, maka yang perlu ditanamkan tidak lagi sebatas jiwa entrepreneurship, melainkan technopreneurship. Aktivitas usaha dikembangkan karena adanya sinergi antara Perguruan Tinggi sebagai penghasil inovasi teknologi, technopreneur sebagai initiator usaha dan Lembaga Sumber Dana yang akan mendanai kegiatan usaha.

Seperti disebutkan di sub-bab sebelumnya, dalam pengembangan aktivitas usaha berbasis teknologi usaha penumbuhan kemampuan entrepreneurship ini tidak dapat lepas dari berbagai pihak dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pengembangan aktivitas usaha ini sebetulnya merupakan sebuah business incubation.

Business incubation adalah “proses pengembangan interaktif yang ditujukan untuk mendorong orang untuk memulai bisnisnya sendiri dan yang mendorong perusahaan start-up untuk berperan dalam pengembangan produk-produk yang inovatif”. Inkubasi juga berarti membangun lingkungan yang mendukung entrepreneurship yang menstimulasi entrepreneurs baru dan perusahaan start-up. Dengan definisi ini, Perguruan Tinggi dapat direpresentasikan sebagai inkubasi bisnis besar yang prosesnya dapat dimulai sepanjang rantai proses inovasi dengan titik berat yang berbeda pada setiap tahapnya.

Pada umumnya, peran inkubasi bisnis ini memiliki aktivitas- aktivitas seperti tampak pada Gambar 13, yakni aktivitas pendidikan (education), pembinaan (coaching), pelayanan jasa (services), dan pengembangan jaringan kerja (networking). Perguruan Tinggi dalam usahanya menumbuhkan aktivitas-aktivitas usaha berbasis teknologi perguruan tinggi melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut melalui lembaga atau unit kerja atau kantor-kantor dilingkungannya, bekerja sama dengan berbagai pihak dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengkomersialisasikan HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademiknya. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumberdaya khas yang terdapat pada alumni, pemerintah (pusat maupun daerah), maupun mitra kerjasama perguruan tinggi lainnya, maka perguruan tinggi dapat melakukan transformasi HKI yang dihasilkannya dengan lebih baik.



2 Gambar 13. Aktivitas dan Peran Perguruan Tinggi sebagai "Inkubasi Bisnis" dalam Komersialisasi HKI (Dikembangkan dari Jonge Ondenemers, 2004)

2 Perguruan Tinggi dengan infrastrukturnya dan lembaga-lembaga kerjasamanya bersama-sama mengusahakan tercapainya pembentukan kegiatan-kegiatan usaha baru yang berbasis teknologi perguruan tinggi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan meliputi pendidikan, pembinaan, penyediaan jasa dan jaringan kerja.

1. Pendidikan

Pengembangan jiwa dan kemampuan wirausaha dapat ditumbuhkan dengan pengadaan kursus-kursus, mata kuliah ataupun juga kegiatan praktek dalam proses belajar mengajar. Kursus-kursus, mata kuliah ataupun kegiatan praktek ini diarahkan pada pemberian stimulus kepada pesertanya untuk menggali ide-ide pengembangan aktivitas usaha berbasis teknologi, meningkatkan kemampuan dalam menerjemahkan ide-ide tersebut ke dunia nyata. Fakultas/jurusan memiliki peran penting pada tahapan ini, dengan memberikan muatan- muatan entrepreneurship dalam kurikulumnya. Disamping itu, semangat entrepreneurship seharusnya tercermin dalam kegiatan penelitian sejak awal dimana penelitian diarahkan untuk memberikan nilai tambah secara finansial maupun sosial.

2. Pelatihan dan Pendampingan

Pembinaan sivitas akademika yang memiliki keinginan untuk menjadi wirausaha perlu dilakukan karena pada tahapan ini wirausaha sangat rentan. Kerentanan ini disebabkan oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh wirausaha baru dalam aspek legal, financial, ataupun teknologi. Terutama pada tahapan awal pengembangan unit usaha baru, pembinaan ini sangat diperlukan. Pusat-pusat inkubasi bisnis merupakan unit yang penting dalam penyediaan fasilitas-fasilitas bagi pengembangan usaha baru.

3. Penyediaan Jasa

Dengan adanya berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengembangan unit usaha, perguruan tinggi sebagai business incubator, dapat menyediakan jasa-jasa yang memperbesar peluang tumbuhnya unit-unit usaha baru. Jasa-jasa ini dapat berupa jasa bantuan manajemen atau teknologi yang disediakan secara gratis atau murah oleh lembaga- lembaga di dalam Perguruan Tinggi maupun yang melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

4. Penyediaan Jejaring

Perguruan Tinggi merupakan institusi besar yang telah memiliki jaringan kerja yang luas sehingga menjadi peluang bagi pengembangan unit-unit usaha baru. Dengan memiliki akses ke jaringan kerja, unit-unit usaha baru dapat memanfaatkan keuntungan-keuntungan seperti wadah untuk tukar-menukar informasi yang dapat berguna untuk perbaikan- perbaikan dan keberlanjutan unit usaha baru.

D. Fasilitas dan Institusi Penunjang Komersialisasi HKI

Seperti diungkapkan di atas maka terdapat beberapa fasilitas penunjang yang penting dalam memperlancar komersialisasi HKI.

1. Inkubator

Inkubator usaha yang berorientasi teknologi merupakan suatu unit kerja atau institusi yang sebagian besar diinisiasi oleh pemerintah dan berafiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mentransformasi hasil-hasil penelitiannya kedalam suatu produk.

Sejak 1995, incubator bisnis dan teknologi telah mulai didirikan di Perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia, yaitu IPB Bogor, ITB Bandung, IKOPIN-Bandung, UNMER-Malang, ITS- Surabaya dan PUSPITEK LIPI-Jakarta. Sejak itu, banyak bermunculan incubator-inkubator baru. Beberapa incubator mengalami kesuksesan dalam operasinya, seperti inkubator ITB-Bandung, IPB-Bogor dan UNM-Makassar, namun beberapa incubator telah tidak aktif.

Bentuk Inkubator yang lain adalah incubator yang didirikan oleh pihak swasta, seperti dari ASTRA-Jakarta dan Freeport-Papua. Namun, incubator ini kurang sejalan dengan semangat yang disebutkan di atas, karena incubator ASTRA menjual semua produk yang diproduksi oleh tenannya, dan incubator dari Freeport telah dihentikan.

Inkubator yang terafiliasi dengan Perguruan Tinggi memiliki lingkup yang beragam sesuai dengan kompetensi universitasnya seperti teknologi informasi, kerajinan tangan, otomotif, pabrikasi, agroindustri, agribisnis, dan lain-lain. Secara umum inkubator yang terafiliasi dengan universitas bertujuan untuk :

- a. Mengakomodasi kekayaan intelektual yang diproduksi oleh sivitas akademika perguruan tinggi tersebut dalam rangka peningkatan dan penyebaran manfaat yang bisa diambil darinya
- b. Menumbuhkan wirausahawan-wirausahaan muda dari mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi.
- c. Menumbuhkan usaha-usaha baru berbasis pada kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika dengan memfasilitasi dan mendampingi perusahaan tersebut dalam fase-fase awal usahanya.

Fasilitasi-fasilitasi yang diberikan oleh incubator selama masa inkubasi (2-3 tahun) cukup beragam, antara lain dalam bentuk:

- a. Jasa konsultasi dalam teknologi, pemasaran, manajemen dan pengembangan rencana usaha dan usulan kredit
- b. Penyediaan ruang dengan harga yang tersubsidi untuk produksi
- c. Penyediaan akses ke berbagai fasilitas kantor bersama (ruang rapat, komputer, telepon), pilot plant, workshop, informasi, dan sebagainya.
- d. Networking dengan institusi pemerintah, industri, serta swasta.

Dalam perkembangannya, meskipun peran incubator sangat penting dan menarik (terlihat dengan banyaknya lulusan yang melamar untuk menjadi tenant incubator, perkembangan incubator di Indonesia masih belum cukup menggembirakan. Namun berbagai usaha terus dilakukan oleh pengelola incubator dengan memperluas jaringan kerjasama dan memanfaatkan insentif yang disediakan oleh beberapa institusi pemerintah.

2. Sentra HKI

Sesuai dengan amanat dari UU No. 18 Tahun 2002, Perguruan Tinggi wajib mengusahakan pembentukan Sentra HKI untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam kaitan ini, Sentra HKI merupakan suatu unit kerja yang penting dalam menunjang proses komersialisasi HKI.

Dengan tugas pokok dan fungsinya dalam manajemen HKI, maka beberapa fasilitasi dari unit kerja ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses komersialisasi, antara lain:

- a. Perlindungan Kekayaan Intelektual
- b. Pemasaran HKI
- c. Kerjasama komersialisasi


Dengan keberadaan sentra HKI, maka technopreneur dapat memperoleh fasilitasi-fasilitasi tersebut di atas dalam mengembangkan usahanya. Disamping itu, sentra HKI seringkali secara aktif melakukan inisiatif-inisiatif untuk melakukan komersialisasi HKI tersebut.

3. Lembaga-lembaga pembiayaan

Pendanaan dan akses pendanaan merupakan salah satu aspek yang dianggap merupakan hambatan terbesar dalam komersialisasi HKI dengan adanya resiko yang tinggi dalam komersialisasi HKI Perguruan tinggi, mengingat karakteristik dari HKI yang seringkali masih dalam tahap tidak matang.

Komersialisasi HKI terutama dalam bentuk pengembangan usaha berbasis teknologi memiliki beberapa karakteristik (Kotelnikov, 2001), yaitu:

- Sulit untuk melakukan penilaian terhadap kesempatan investasi dibandingkan dengan usaha-usaha konvensional yang lain, karena kecepatan pengembangan teknologi dan peran sentral dari gagasan dan kemampuan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
- Biaya yang dibutuhkan biasanya terbebaskan di depan, sehingga meningkatkan keengganan investor terutama investasi sangat besar telah dilakukan pada tahap pengembangan jauh sebelum penerimaan diperoleh (lihat Gambar 14).




Keterangan :
— Tech Growth
- - - Life Style

Gambar 14. Hubungan Perkembangan Teknologi dan Penerimaan (Kotelnikov, 2001)

Dengan karakteristik tersebut di atas, maka lembaga pembiayaan konvensional seringkali tidak berminat untuk memberikan pinjaman untuk asset tak tampak (intangible) seperti HKI ini. Disamping itu lembaga pembiayaan konvensional juga belum dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap model bisnis untuk aset-aset tak tampak ini.

Dalam rangka mengatasi hambatan pendanaan ini, maka beberapa mekanisme pendanaan berkembang seperti tampak pada Gambar 15. Untuk dapat secara efektif melakukan pendanaan terhadap usaha berbasis teknologi, maka rantai investasi tidak boleh putus. Modal ventura yang seringkali dianggap sebagai alternatif investor bagi pengembangan usaha berbasis teknologi seringkali juga tidak ingin mengambil resiko pembiayaan sendirian, terutama pada tahapan awal, sehingga diperlukan pihak-pihak lain yang dengan sumberdaya ataupun otoritasnya bisa melakukan pendanaan pada tahapan-tahapan awal pengembangan, seperti pemerintah, angel investor, yayasan philantropi.



PRINCIPAL SOURCES OF FINANCE

Gambar 15. Sumber-sumber Utama Pembiayaan
(diadaptasi dari Kotelnikov, 2001)

a. Modal Ventura.

Modal ventura di Indonesia pada umumnya disediakan oleh perusahaan pada fase pertumbuhan yang cepat. Modal ventura di Indonesia juga masih dalam fase pengembangan dan belajar. Saat ini, terdapat sekitar 59 organisasi modal ventura beroperasi di Indonesia. Organisasi ini memfokuskan pada komersialisasi teknologi domestik dan memiliki tugas utama

2
untuk menganalisa dan mengembangkan proposal investasi usaha berbasis teknologi mulai dari penilaian teknologi, finansial, bisnis dan pengaturan bisnis (IMRT, 2002).

Modal ventura seringkali dianggap sebagai salah satu solusi akses pendanaan bagi pengembangan usaha berbasis teknologi atau komersialisasi HKI. Namun, pada kenyataannya seringkali perusahaan modal ventura jarang mengambil resiko untuk mendanai usaha berbasis teknologi pada tahapan awal pertumbuhannya. Stimulasi dari investor lain masih diperlukan, untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan modal ventura untuk melakukan pendanaan.

b. Angel investor

Angel investor merupakan individu atau kelompok individu yang dengan sumberdaya yang dimilikinya mampu dan mau menjadi investor dan biasanya telah berhasil menjadi seorang wirausaha. Dengan pengalamannya sebagai wirausaha sukses, angel investor ini memiliki kemampuan lebih dibanding lembaga pendanaan konvensional untuk melakukan penilaian terhadap usaha berbasis teknologi dan memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan, dukungan bagi technopreneur dalam mengembangkan usahanya.

Individu-individu seperti angel investor ini sangat berperan dalam menjembatani terputusnya rantai pendanaan pengembangan teknologi terutama pada tahap-tahap awal dimana resiko yang besar terjadi. Keberadaan angel investor juga menstimulasi kepercayaan lembaga pendanaan konvensional yang lain atau modal ventura untuk turut serta dalam pendanaan usaha berbasis teknologi. Di Indonesia, keberadaan angel investor sangat sulit untuk diidentifikasi keberadaanya.

4. Lembaga-lembaga penunjang lain

a. Technology/Research Park

Istilah ini seringkali digunakan secara bergantian untuk menggambarkan daerah khusus yang dikembangkan dan didedikasikan untuk melayani perusahaan-perusahaan berbasis penelitian/teknologi. Berbeda dengan kawasan industri (industrial park), anggota technology/research park adalah khusus perusahaan- perusahaan yang berbasiskan teknologi/HKI (Matkin, 2000) .

Beberapa perguruan tinggi berusaha mengembangkan technology/research park di sekitarnya terutama dalam rangka kegiatan alih teknologi, keinginan untuk mendorong hubungan dengan industri, dan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi daerah sekitarnya. Contoh technology park perguruan tinggi yang sukses adalah Silicon Valley yang pertama kali

dikembangkan oleh Stanford University di Amerika Serikat. Karakteristik dari technology park yang dikembangkan oleh universitas adalah (Matkin, 2000):

- Memiliki lahan dan bangunan yang secara khusus didesain untuk fasilitas penelitian dan pengembangan, serta jasa-jasa pendukung bagi perusahaan berbasis teknologi/penelitian.
- Memiliki hubungan kontraktual dan/atau operasional dengan Perguruan Tinggi
- Memiliki peran dalam mempromosikan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sendiri oleh perguruan tinggi atau bersama-sama dengan industri terkait, membantu pertumbuhan unit-unit usaha baru dan mempromosikan pengembangan ekonomi daerah sekitar
- Memiliki peran dalam memfasilitasi alih teknologi dan meningkatkan kemampuan berusaha antara perguruan tinggi dan anggota perusahaan didalam technology park.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya technology park ini adalah (Matkin, 2000):

- Meningkatkan interaksi yang positif antara universitas dan industri yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut
- Terjadinya penggunaan fasilitas penelitian dan instrumen bersama
- Tumbuhnya kolaborasi-kolaborasi penelitian atau jasa konsultasi antara industri dan perguruan tinggi
- Meningkatkan mutu pendidikan mahasiswa dan peneliti di industri itu sendiri
- Mempercepat pengenalan teknologi/invensi/HKI baru sehingga mempercepat proses komersialisasi HKI perguruan tinggi.

b. Business Technology Center

BTC merupakan suatu institusi yang didirikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2003 dalam rangka untuk memfasilitasi pertemuan antara komunitas yang berbeda (akademis, bisnis, dan fasilitator lainnya) dalam komersialisasi HKI. BTC menyediakan jasa langsung dan bantuan-bantuan lainnya untuk usaha kecil dan menengah berbasis teknologi. BTC berfungsi sebagai:

- Penyedia jasa, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan usaha berbasis teknologi dan inovasi
- Fasilitator untuk menjembatani komunikasi di antara technopreneur dan jejaring yang diperlukan dalam pengembangan usahanya.

E. Tantangan dalam Komersialisasi HKI

Dalam melakukan komersialisasi HKI, beberapa tantangan harus dihadapi oleh perguruan tinggi dalam rangka memperoleh manfaat yang maksimal dan memuaskan semua pihak. Tantangan-tantangan tersebut antara lain a. Karakteristik Antara Dunia Usaha dan Dunia Perguruan Tinggi

Dunia perguruan tinggi merupakan dunia intelektual yang menekankan adanya keterbukaan informasi dalam mencari penyelesaian atas suatu permasalahan. Sedangkan, pada dunia komersial, informasi merupakan atas suatu penyelesaian masalah (teknologi, produk, dll) merupakan sebuah keunggulan kompetitif yang sedapat mungkin ditutupi/dilindungi untuk menghindari adanya suatu peniruan oleh kompetitor.

Adanya kemungkinan bahwa sivitas akademika enggan untuk turut serta dalam kegiatan komersialisasi HKI perguruan Tinggi karena anggapan bahwa seharusnya Perguruan Tinggi merupakan institusi yang secara obyektif mengamati dan mengkritisi dunia nyata dan tidak menjadi partisipan aktif di dalamnya. Komersialisasi HKI memperoleh kritik karena akan membelokkan prioritas Perguruan Tinggi ke arah komersial, menodai kegiatan pengajaran, pendidikan dan kegiatan akademis lainnya, mengurangi obyektivitas Perguruan tinggi, serta menghalangi publikasi dan diseminasi informasi.

HKI Merupakan Asset yang Intangible

HKI merupakan asset yang intangible, sehingga sulit bagi investor maupun pengelola/pemilik HKI untuk menentukan nilai HKI tersebut. Disamping itu karakteristik HKI yang masih dalam tahap belum matang memerlukan kegiatan pengembangan intensif dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Hal ini menyebabkan sulitnya komersialisasi teknologi hasil Perguruan Tinggi, karena keengganan calon investor berkaitan dengan resiko yang juga masih tinggi dalam tahapan ini.

c. Keterkaitan Antara Industri sebagai Pengguna dan Perguruan Tinggi sebagai Penghasil Teknologi.

Industri atau perusahaan biasanya berorientasi jangka pendek yang mengharapkan pengembalian ekonomi yang cepat, sedangkan sebagian besar penelitian biasanya berorientasi jangka panjang. Disamping itu industri seringkali kurang memahami atau tidak mengetahui kualitas yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, karena kurangnya promosi dari perguruan tinggi atau kurangnya orientasi perguruan tinggi pada pasar/konsumen. Hal ini menyebabkan kemampuan dan potensi Perguruan Tinggi tidak terlihat oleh industri. Struktur komunikasi antara universitas dan industri juga seringkali tidak terbangun dengan baik sehingga terjadi kesalahpahaman dan saling ketidakpercayaan di antara keduanya.

d. Sumber-sumber Pendanaan Baru dan Akses ke Sumber Pendanaan

Seperti telah disebutkan di atas, pendanaan untuk komersialisasi HKI beresiko tinggi, sehingga diperlukan upaya-upaya aktif dan kreatif untuk memperoleh sumber pendanaan baru atau memperbaiki akses ke lembaga pendanaan yang tersedia.

e. Reinventing the Wheel dan Orientasi Pasar

HKI yang akan dikomersialkan adalah benar-benar baru, sehingga HKI sebagai instrumen bisnis dapat benar-benar digunakan secara efektif. Seringkali terjadi di perguruan tinggi bahwa penelitian dilakukan hanya untuk sekadar penelitian, sehingga upaya-upaya komersialisasi sangat sulit dilakukan karena pasar bagi HKI tersebut tidak tersedia.

f. Kepemilikan dan Imbalan

Mengklarifikasi kepemilikan dan mendistribusikan imbalan dari komersialisasi HKI merupakan tantangan tersendiri, karena banyaknya pihak yang berkontribusi sepanjang komersialisasi HKI.

BAB XI

ISSU-ISSU YANG TERKAIT DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tidak semua kekayaan intelektual ternyata dapat dilindungi melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kekayaan intelektual, yang sesungguhnya sangat dekat dengan dunia Perguruan Tinggi, yang dapat dilindungi HKI hanyalah kekayaan intelektual yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Untuk itu, peranan Perguruan Tinggi sebagai institusi akademis yang terbiasa melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap isu- isu yang muncul, menjadi penting dalam pengembangan sistem perlindungan bagi isu-isu yang terkait dengan HKI, terutama yang memiliki kontribusi besar dan penting bagi negara berkembang seperti Indonesia.

HKI mendapat perhatian luas dan serius setelah menjadi salah satu kesepakatan dalam World Trade Organisation (WTO) yang tertuang dalam Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs). Negara-negara anggotanya (termasuk Indonesia) berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kesepakatan yang dicapai mengenai HKI tanpa terkecuali. Kewajiban ini bersifat mengikat dengan time frame tertentu yang harus dipenuhi oleh negara anggotanya. Satu-satunya keringanan dalam melaksanakan kesepakatan HKI yang diberikan bagi negara berkembang (seperti Indonesia) hanyalah jangka waktu penataan dan penerapan di tingkat nasional yang lebih lama (dalam jangka waktu sepuluh tahun)⁷⁴ di bandingkan dengan negara

⁷⁴ 6Jangka waktu dihitung sejak ditandatanganinya TRIPs (Trade Related of Intellectual Property Rights) pada tahun 1994 bersamaan dengan pembentukan WTO. Oleh karena itu Indonesia harus telah melaksanakan seluruh kewajibannya pada tahun 2004 yang lalu. Kewajiban itu antara lain meliputi pembentukan ketentuan perundangan-undangan yang menjamin pelaksanaan HKI di tingkat nasional dan penegakan hukumnya. Sejalan dengan itu, maka Indonesia telah mengeluarkan 7 (tujuh) Undang-Undang di bidang HKI, terakhir dikeluarkan adalah Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan pembaharuan dan penyesuaian dengan ketentuan TRIPs pada tahun 2002. Namun berdasarkan evaluasi pelaksanaan HKI di Indonesia tahun 2004 yang lalu, tim dari WTO berpendapat sesungguhnya Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya terutama dalam soal penegakan hukumnya karena masih belum ada sistem penegakan hukum yang efektif mengenai pelanggaran HKI.

maju (hanya dalam jangka waktu lima tahun).

² Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pendorong penetapan dan pengembangan pelaksanaan HKI secara lebih meluas memang dilandasi motif perdagangan (ekonomi). Dalam konteks ini, maka tidaklah mengherankan apabila rezim-rezim (jenis-jenis) HKI yang mendapat perhatian adalah rezim-rezim (jenis-jenis) HKI yang berkaitan dengan kepentingan perdagangan seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Persoalan-persoalan lain yang sesungguhnya juga merupakan HKI seperti sumberdaya genetika (genetic resources), pengetahuan tradisional (traditional knowledge), dan ekspresi folklore (folklore expression) tidak tertampung dalam WTO. Semula perhatian atas persoalan ini tidak begitu mendapat banyak perhatian, karena dinilai tidak terlalu membawa manfaat (bagi negara-negara maju). Setelah beberapa kasus mengenai pemanfaatan sumber daya genetika, pengetahuan tradisional, dan ekspresi folklore mencuat secara internasional, maka perhatian terhadap ketiga isu menjadi lebih intens dan berkembang pesat sejak saat itu.

Beberapa kasus yang dapat dikatakan sebagai titik balik bagi sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore antara lain kasus Basmati Rice yang dikembangkan dan dimintakan perlindungan Hak Patennya oleh Tec- Cooperation, pengusaha Amerika (Patent No. 5,663,484) sementara beras tersebut dikenal meluas (telah menjadi pengetahuan umum) dan kebanggaan India. Perbuatan pengusaha Amerika ini telah membuat terpuruknya tanaman padi India tersebut.⁷⁵ Kasus lain seperti Hak Paten untuk tanaman 'ayahuasca'; tanaman yang dianggap keramat dan digunakan sebagai pengobatan oleh masyarakat adat Amazon (Patent No. 5,751). Sedangkan kasus yang melibatkan Indonesia adalah kasus pendaftaran tanaman obat dan rempah asli Indonesia untuk keperluan kosmetika yang diajukan oleh perusahaan kosmetik Shiseido di Jepang adalah contoh yang paling aktual. Walaupun pendaftaran terakhir yang menyangkut tanaman kayu legi, kelabet, lempuyang,

² Untuk itu WTO memberikan kelonggaran waktu lagi bagi Indonesia untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan HKI di Indonesia.

⁷⁵ Setelah melalui perjuangan yang panjang yang melelahkan dan memakan biaya besar oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat India, maka Tec-Cooperation menarik kembali pendaftaran Paten untuk beras basmati tersebut.

2 remujung, dan brotowali ditarik kembali oleh Shiseido, namun beberapa tanaman obat Indonesia lainnya telah terdaftar di Jepang dengan nomor registrasi JP 10316541 dengan subyek kayu rapet (Parameria laevigata), kemukus (Pipercubeba), tempuyung (Sonchus arvensis), belantas (Pluchea indica L), mesoyi (Massoia aromatica Becc), pule (Alstonia scholaris), pulowaras (Alycia reindwartii BI), dan sintok (Cinnamomumsintoc BI).⁷⁶

Disamping yang berkenaan dengan sumber daya hayati langsung seperti kasus Shiseido di atas, ada pula kasus yang berkenaan dengan budaya pemahatan yang juga merupakan pengetahuan tradisional seperti gugatan pengusaha Amerika kepada seniman Bali karena memproduksi miniatur perak Candi Borobudur karena produk demikian telah diproduksi oleh suatu perusahaan souvenir di Amerika (Adimihardja, 2001).

Seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore yang dimiliki oleh negara-negara, dan kenyataan bahwa sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar, ditambah lagi tindakan negara-negara maju yang melakukan pengambilan sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore untuk dinikmati sendiri (biopiracing)⁷⁷, maka timbul gerakan-gerakan dari masyarakat tradisional khususnya, untuk mendesak World Intellectual Property Organization (WIPO) melakukan pengaturan yang betul-betul dapat menjamin kepentingan masyarakat dimana sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore itu berada. Perkembangan yang banyak disuarakan oleh negara berkembang ini ditampung dan difasilitasi WIPO. Secara aktif organisasi HKI dunia ini sedang meneliti, mengidentifikasi, merumuskan dan mengembangkan hal-hal seputar sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore dengan tujuan untuk melindungi ketiga

⁷⁶ Hal yang sama dengan India juga terjadi bagi Indonesia. Penarikan kembali pendaftaran tersebut akibat gencarnya protes yang dilakukan oleh LSM Indonesia terhadap upaya perlindungan Paten yang dilakukan oleh Shiseido tersebut. Dalam alasan penarikannya yang disebutkan dalam siaran pers-nya bahwa pihak Shiseido menyadari bahwa tanaman hayati Indonesia yang termasuk dalam permohonan patennya ternyata telah menjadi bahan baku obat dan kosmetika tradisional sejak jaman dulu yang dikenal luas sebagai jamu (Shiseido Batalkan Paten Rempah Indonesia. Selasa, 26 Maret 2002; dan C. Ria Budiningsih. Makna Keberhasilan Pembatalan Paten Shiseido. Kompas, Rabu, 17 Juli 2002).

⁷⁷ Beberapa kasus biopiracing yang merugikan masyarakat tradisional telah dialami oleh beberapa negara, misalnya tumbuhan-tumbuhan tradisional masyarakat Philipina (talong=eggplant, ampalaya=bitter gourd, dan makopa=rose apple) telah "ditemukan" oleh perusahaan Amerika sebagai obat diabetes. (Someshwar Singh, 1999).

3

hal tersebut baik dengan memanfaatkan sistem HKI yang ada saat ini ataupun menggali kemungkinan-kemungkinan perlindungan di luar sistem HKI tersebut.

Ada perbedaan karakter antara WTO dan WIPO dalam menyikapi HKI. Seperti sudah dijelaskan, pengaturan HKI dalam WTO lebih untuk kepentingan perdagangan, sedangkan WIPO lebih kepada pengembangan dan pengakuan terhadap HKI secara keseluruhan. Secara lengkap, perbedaan ruang lingkup kedua organisasi dunia tersebut dalam menangani HKI terlihat dalam Tabel 19.

Tabel 19. Perbedaan Ruang Lingkup WIPO dan WTO

No	Aspek Perbedaan	WIPO	TRIPs
1.	Ruang Lingkup HaKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. literatur, seni dan karya ilmiah; 2. pertunjukan, fonogram, dan penyiaran; 3. invensi dalam segala bidang yang diupayakan manusia; 4. penemuan ilmiah; 5. desain industri; 6. merek dagang, merek jasa, dan nama komersial dan tanda-tanda; 7. perlindungan terhadap kompetisi tidak sehat; dan 8. semua hak-hak lainnya hasil dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur atau seni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait Lainnya; 2. Merek Dagang; 3. Indikasi Geografis; 4. Desain Produk Industri; 5. Paten; 6. Desain Rangkaian Elektronik Terpadu; 7. Informasi Rahasia.
2.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendorong kreatifitas, dan mempromosikan perlindungan HaKI; 2. efisiensi administrasi perlindungan HaKI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendorong perdagangan dengan menetapkan standar HaKI yang seragam sehingga tidak menjadi penghambat bagi perdagangan itu sendiri; 2. mendorong inovasi teknologi dan transfer teknologi.
3.	Daya ikat	Bersifat himbauan	Mengikat
4.	Penerapan	Dituangkan dalam UU negara anggota;	Harus menerapkan dalam UU negara anggota; jika tidak ada sanksinya.

2 Pada awalnya, keresahan ini dijawab oleh WIPO dengan mengkaitkan perlindungan itu dengan HKI. Ada beberapa tulisan yang mencoba mencari formula yang tepat dengan memodifikasi ketentuan HKI yang ada agar kepentingan masyarakat dan negara dimana sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore berada benar-benar dapat dilindungi (Downes, 1997). Namun konsep ini dirasakan tidak memuaskan dari sudut kepentingan masyarakat tradisional. Karena dasar pemberlakuan HKI adalah untuk kepentingan ekonomi, dan ironisnya keuntungan ekonomi yang didapat oleh perusahaan tidak dirasakan oleh masyarakat tradisional karena dalam HKI tidak ada kewajiban bagi perusahaan yang memberdayakan

pengetahuan ataupun kekayaan masyarakat tradisional itu untuk memberikan kompensasi yang memadai atas penerapan secara komersial pengetahuan mereka itu.⁷⁸

Menanggapi makin maraknya gerakan untuk memperhatikan hak-hak masyarakat tradisional ini yang dimulai dari tahun 1999, maka WIPO mengadakan Roundtable on Intellectual Property dan Traditional Knowledge. Pada momen tersebut, para pemimpin masyarakat tradisional menuntut untuk dibentuk badan khusus yang membahas topik ini; berdirilah The Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. Sidang pertama mereka dilakukan pada bulan Mei 2001. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam sidang tersebut adalah dibentuknya Fact Finding Mission (FFM) mengenai HKI dan pengetahuan tradisional. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat umum pengetahuan tradisional di seluruh dunia, dan kemudian mencari cara perlindungannya, baik itu melalui HKI, ataupun mencari bentuk tersendiri untuk itu.

Temuan Fact Finding Mission antara lain:

1. Pengertian pengetahuan tradisional meliputi pengertian yang sangat luas; ia tidak hanya terbatas pada pengetahuan di lapangan teknologi atau seni saja, tetapi juga mencakup sistem pengetahuan dalam bidang obat-obatan dan penyembuhan, pelestarian keanekaragaman hayati, lingkungan, makanan, dan pertanian. Juga musik, tari-tarian dan “artisanat” (yaitu desain, tekstil, seni plastik, kerajinan tangan, dan lain-lain). Sekalipun beberapa hal di atas diciptakan semata-mata untuk alasan seni, namun banyak juga produk di atas merupakan simbol dari ketertiban dan sistem kepercayaan. Oleh karena itu, ketika penyanyi tradisional menyanyikan suatu lagu tradisional, maka melodi, langgam, dan bentuk nyanyiannya tersebut mengikuti aturan-aturan yang telah dijaga dari generasi sebelumnya. Dengan demikian, menampilkan suatu lagu selain menghibur dan mengajarkannya kepada pendengarnya yang sekarang, itu juga berarti penyatuan masyarakat kini dengan masyarakat masa lalu.
2. Pengetahuan tradisional merupakan konsep yang multifaceted yang mengarahkan beberapa komponen. Pengetahuan tradisional pada umumnya dihasilkan berdasarkan respon dan interaksi pencipta yang individual ataupun secara kolektif dengan lingkungan budaya mereka. Sesungguhnya ini bisa diterapkan pada semua konsep pengetahuan, baik itu yang “tradisional” maupun yang “modern”. Pengetahuan tradisional yang menggambarkan nilai budaya dipegang oleh masyarakat secara

⁷⁸ Menurut catatan Someshwar, diperkirakan nilai pasar dari farmasi yang diambil dari obat-obatan masyarakat tradisional di seluruh dunia sebesar \$ 43 billion.

2 kolektif. Kenyataan ini menyebabkan bahwa apa yang kadang-kadang diartikan dengan karya literatur terpisah (seperti puisi) atau penemuan yang terpisah (penggunaan tanaman untuk menyembuhkan luka, misalnya) sebetulnya merupakan elemen yang terintegrasi dengan pengetahuan dan keyakinan yang kompleks, yang kontrolnya tidak berada di tangan seseorang yang menghasilkannya namun pada masyarakat secara keseluruhan. Lagi pula, kebanyakan pengetahuan tradisional disampaikan dari generasi ke generasi secara oral, dan karenanya kebanyakan tidak terdokumentasi.

3. Aspek penting yang fundamental dalam pengertian pengetahuan tradisional adalah kata “tradisional” hanya digunakan untuk menggambarkan bahwa kreasi dan penggunaan tersebut adalah bagian dari tradisi budaya komunitas. Oleh karena itu, pengetahuan “tradisional” tidak berarti pengetahuan yang bersifat kuno dan statis. Pengetahuan “tradisional” diciptakan setiap hari, ia bergerak sebagai suatu respon dari seseorang atau komunitas terhadap perubahan dari lingkungan sosial yang dihadapinya. Dengan demikian, pengetahuan tradisional juga merupakan pengetahuan yang kontemporer⁷⁹
4. Pentingnya untuk melindungi pengetahuan tradisional akan memberikan keuntungan bagi lingkungan secara signifikan juga kemungkinan untuk diterapkan secara komersial. Karena kebanyakan penganekaragaman tanaman pangan berada di tangan para petani yang mengikuti cara-cara lama yang tidak hanya menjamin pelestarian lingkungan tetapi juga menghasilkan keuntungan bagi penduduk lokal, seperti pengembangan keanekaragaman hayati yang dibatasi, kenaikan pendapatan, stabilitas produksi, minimalisasi risiko, mengurangi ancaman insek dan penyakit, efisiensi penggunaan tenaga kerja, intensifikasi produksi dengan sumber daya yang terbatas dan memaksimalkan hasil dengan teknologi sederhana. Pengetahuan tradisional juga penting sebagai sumber pendapatan, makanan dan kesehatan bagi banyak orang, terutama masyarakat di negara berkembang. Lagi pula, dengan berkembangnya tekanan bagi masyarakat tradisional untuk mengadopsi praktik-praktik yang tidak mendukung kesinambungan lingkungan seperti pengambilan ikan secara berlebihan atau membersihkan hutan yang merupakan sumber penahanan air, menyebabkan insentif dan mekanisme perlindungan sumber daya biologi dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengannya menjadi penting untuk menghindari musnahnya spesies-spesies yang terancam. Perlindungan pengetahuan tradisional juga penting secara sosial dan budaya. Pengetahuan tradisional bisa memainkan peran dalam


⁷⁹ WIPO. Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders-WIPO Report on Fact finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999). Page 211-212.

2 ekonomi dan sosial dari suatu negara, dan memperkenalkan nilai-nilai dari pengetahuan yang demikian itu bisa menjadi alat untuk mempromosikan rasa kesatuan dan identitas nasional. Alasan terakhir pentingnya perlindungan tradisional adalah kebanyakan negara di dunia ini terikat untuk mengimplementasikan dua konvensi Internasional besar: Convention on Biological Diversity (CBD) dan TRIPs Agreement. TRIPs mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan standar tinggi atas perlindungan kekayaan intelektual sebagai alat untuk mempromosikan pasar bebas. Sedangkan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional mengenai keanekaragaman hayati tersebut yang digunakan untuk kesinambungan, merupakan keuntungan komparatif bagi negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih efektif dalam pasar dunia sehingga bisa mengurangi kemiskinan⁸⁰.(WIPO, 1999)

Berdasar hasil temuan WIPO di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang menyangkut sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore, ada dua kemungkinan: dapat dilindungi oleh HKI, dan yang tidak dapat dilindungi oleh HKI. Perlindungan melalui HKI didasarkan pada karakter sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore tersebut dikaitkan dengan syarat yang ditentukan oleh masing-masing rezim HKI yang memungkinkan perlindungannya. Bentuk perlindungan yang paling memungkinkan atas sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore melalui HKI adalah Paten, Hak Cipta, Merek termasuk Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, dan Desain Industri.

Penggabungan ketiga isu dalam satu working group dikarenakan adanya irisan antara ketiganya dalam hal perlindungan, walaupun karakter substansi antara ketiganya bisa dibedakan. Dalam pemanfaatan sumber daya genetika, ada kemungkinan melibatkan pengetahuan tradisional; sedang dalam pengetahuan tradisional ada ekspresi folklore yang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional. Hubungan antara ketiganya dapat dilihat dalam gambar berikut:

⁸⁰ WIPO, idem. 213-214



2 Gambar 19. Hubungan antara Sumberdaya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi *Folklore*

2 A. Sumber Daya Genetika

1. Pengertian Sumber Daya Genetika

Sumber daya genetika/SDG (genetic resources) merupakan suatu bagian dari makhluk hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Jika hal ini dikaitkan dengan pangan, maka sumber daya genetika tumbuh-tumbuhan (plant genetic resources) menjadi tidak ternilai harganya sebagaimana diungkapkan oleh Stephen Brush (1994) seperti dikutip oleh Dutfield (2002): plant genetic resources provide 'the foundation of all food production, [and] the key to feeding unprecedented numbers of people in times of climate and other environmental change', and therefore comprise perhaps the most important category of biological resources. Dengan demikian, sumber daya genetika mungkin merupakan sumber daya hayati yang paling penting untuk umat manusia.

Berdasarkan Article 2 Convention on Biological Diversity (CBD), yang dimaksud dengan genetic resources adalah genetic material of actual or potential value. Definisi lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan genetic resources adalah Germplasm that includes the entire array of cultivars in the crop species, related wild species in the genus, and hybrids between the wild and cultivated species.⁸¹

WIPO juga mengangkat pengertian sumber daya genetika yang diatur dalam article 2 CBD di atas dengan menerangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan genetic material adalah

⁸¹ Glossary. (<http://www.knowledgebank.irri.org/glossary/Glossary/G.htm>)

2
"any material plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity" dimana functional units of heredity adalah semua organisma, bagian dari organisma, dan ekstrak biokimia dari sample jaringan (tissue) yang bermuatan deoxyribonucleic acid (DNA) atau untuk kasus tertentu ribonucleic acid (RNA) seperti gen, plasmids dan sebagainya. Sedangkan 'functionality' dari 'unit of heredity' merupakan masalah interpretasi yang sangat tergantung pada evolusi dari bioteknologi modern.⁸²

Indonesia menetapkan definisi yang sama dengan mengatakan sumber daya genetik adalah bahan genetik yang memiliki nilai nyata atau potensial.⁸³ Potensi yang melekat pada sumber daya genetika berupa pemanfaatan dan upaya pengembangan sumber daya genetika tersebut baik secara tradisional maupun modern. Secara tradisional pemanfaatan sumber daya genetika berupa upaya untuk mendapatkan karakter unggul pilihan melalui pemilihan jenis dan persilangan jenis yang dilakukan secara empiris. Sedangkan secara modern dilakukan setelah era Mendel yang mulai menggunakan teknik hibridisasi yang merupakan titik awal upaya manusia untuk menyeleksi ekspresi genetik dari variabilitas gen di dalam suatu tumbuhan secara sistematis. Bioteknologi juga memberikan nilai pada sumber daya genetika yang semakin meningkat dan berharga. Begitu pula perkembangan ilmu hayati (Biologi), yang memungkinkan pengenalan nilai-nilai intrinsik suatu makhluk hidup yang dikenal dengan variabilitas gen, yang makin meningkatkan nilai sumber daya tersebut.

Sumber daya genetika merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sekalipun tidak disebutkan lebih spesifik apa yang dimaksud dengan nilai aktual atau potensial dari sumber daya yang dimaksud, beberapa interpretasi sebagaimana diangkat oleh WIPO bisa dijadikan rujukan, yaitu kualitas yang dapat memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayati, seperti nilai ekologi, genetika, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya⁸⁴.

Dalam kaitan ini sumber daya genetika ini bisa dimanfaatkan untuk kultivar dan pemuliaan secara modern, kultivar atau pemuliaan tradisional, penyediaan genetika tertentu (breeding line, mutan, dan seterusnya), spesies domestik yang memiliki hubungan dengan spesies liarnya, varian genetika dari spesies sumber daya liar (Dunster, 1996). Dengan demikian, jelaslah jika membahas mengenai sumber daya genetika, yang dibahas adalah aspek ekonomi dari sumber daya tumbuhan dan hewan dimaksud.


Disamping pemanfaatan dan pengembangan sumber daya genetika, ada isu penting lain yang harus diperhatikan oleh para penggunanya: pelestarian sumber daya genetika tersebut demi

⁸² Glossary (http://www.eman-rese.ca/eman/reports/publications/rt_biostrat/cbs28.htm)

⁸³ Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik, Pasal 1.

⁸⁴ Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, Second Session, Geneva, December 10 to 14, 2001: Operational Principles for Intellectual Property Clauses of Contractual Agreements Concerning Access to Genetic Resources and Benefit Sharing, WIPO/GRTKF/IC/2/3, Annex 1.

2 kelangsungan hidup umat manusia di dunia. Upaya perlindungan sumber daya genetika dilakukan baik itu untuk sumber daya genetika in-situ dan ex-situ. sumber daya genetika in-situ berarti bahwa sumber daya genetika tersebut berada dalam ekosistem dan habitat alamiahnya, dan jika sudah diisolasi, dalam lingkungan di mana sumber daya genetika itu dikembangkan. Sebaliknya, sumber daya genetika ex-situ berarti sumber daya genetika tersebut berada di luar ekosistem dan habitat alamiahnya. Perlindungan sumber daya genetika diatur dalam Convention on Bio Diversity (CBD) yang telah diratifikasi sebagian besar negara di dunia ini.



Gambar 21. Pemanfaatan Sumber Daya Genetika

Pentingnya Sumber Daya Genetika

Karena nilai sumber daya genetika yang demikian potensial, baik untuk kepentingan sosial dan ekonomi, banyak diskusi di tingkat regional dan internasional mengenai pemanfaatan dan perlindungan sumber daya genetika. Dalam konteks pemanfaatan, sebelum ditandatanganinya Convention on Biodiversity (CBD), ada pemikiran bahwa keanekaragaman hayati di dunia ini merupakan warisan kemanusiaan (human heritage/common heritage), sehingga tanpa mempertimbangkan di mana beradanya sumber daya genetika tersebut, setiap orang dapat memanfaatkannya secara bebas. Namun, pemikiran ini ditentang oleh negara yang memiliki dan memelihara sumber daya genetika. Sekalipun alam telah menyediakan sumber daya genetika di lokasi tertentu, tetapi peran masyarakat setempat untuk melestarikan dan

memanfaatkan sumber daya genetika dimaksud besar sehingga pengakuan terhadap masyarakat tersebut tetap harus diberikan dalam bentuk pemberian kewenangan pemanfaatan sumber daya genetika dalam otoritas wilayahnya. Hal ini tertuang dengan tegas dalam Article 3 yang berjudul Principle dari CBD:

"States have, in accordance with the Charter of the United Nation and the principles of international law, the sovereign right exploit their own resources pursuant to their own environment policies, and the responsibility to ensure that activities within the jurisdiction or control do not cause damage to the environment other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction."

(Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan asas- asas hukum internasional, setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya).

Walaupun kewenangan Negara untuk memanfaatkan sumber daya genetika dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, namun dengan tegas telah disebutkan dan disetujui oleh banyak Negara bahwa negaralah yang mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya (termasuk sumber daya genetika).

⁴ Dari sudut nilai uang yang dihasilkannya, misalnya di bidang kehutanan saja lebih dari 100 spesies pohon ditebang secara komersial guna menghasilkan sekitar 35 juta m³ kayu untuk industri kayu yang bernilai lebih dari US\$4,5 juta per tahun. Sementara itu selama pertengahan tahun 1980-an, daging binatang liar telah menyumbangkan sekitar US\$100 juta setiap tahun kepada perekonomian Sarawak, sebuah negara Malaysia yang terletak di pulau Kalimantan/Borneo yang berpenduduk sekitar 1,5 juta orang. Angka-angka sebanding per orang di Kalimantan, Irian Jaya dan tempat lainya di Indonesia mungkin sama. Dari sini dapat diperoleh nilai sebesar US\$12,50/hektar/tahun, yang berarti US\$1,25 milyar per tahun. Sedangkan untuk tingkat dunia, pada tahun 1995 pemanfaatan tanaman obat-obatan dari masyarakat tradisional saja sudah mencapai nilai \$43 juta (Singh, 2002).

Negara maju telah mendapatkan manfaat yang besar dari sumber daya genetika bersama-sama dengan PT dan EF. Data dan fakta menunjukkan bahwa negara maju telah mendapat keuntungan berkisar US\$500 miliar-US\$800 miliar negara berkembang untuk produk farmasi (Sardjono, 2004). sumber daya genetika tumbuhan juga memberikan sumbangan yang tak ternilai terhadap pertanian yang menopang kesejahteraan manusia di dunia. Mengingat luar biasanya peranan sumber daya genetika tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia ini, Stephen

Brush (1994) di dalam Dutfield (2002) menyatakan bahwa sumber daya genetika tumbuhan merupakan dasar bagi semua produk pangan dan kunci untuk memberi makan manusia. 'the foundation of all food production, [and] the key to feeding unprecedented numbers of people in times of climate and other environmental change'.

Namun demikian, memperkirakan nilai ekonomi dari sumber daya genetika sangatlah sulit. Nilai ekonominya secara tidak langsung dapat diperkirakan dari nilai penjualan global atas produk-produk yang dihasilkan dari SDG. The International Seed Trade Federation (FIS) dan the International Association of Plant Breeders (ASSINSEL), dua NGO internasional yang mewakili industri benih di lebih dari 60 negara, misalnya memperkirakan bahwa nilai komersial pasar benih mencapai US\$30 milyar/tahun (FIS and ASSINSEL 1998). Di pihak lain, Putterman memperkirakan bahwa penjualan benih pertanian dunia hanya mencapai US\$13 milyar/tahun. Tidak masalah angka yang mana yang paling mendekati, satu hal yang dapat dikatakan bahwa nilai dari plasma nutfah meningkat. Peningkatan terjadi karena meningkatnya permintaan pangan dunia karena pertumbuhan penduduk, terbatasnya jumlah tanah baru yang dibuka untuk produksi pangan, dan juga meningkatnya penggunaan bioteknologi baru yang memungkinkan transfer gen antar gen yang memiliki hubungan jauh.

Namun demikian, angka-angka ini hanya menunjukkan nilai pasar dunia atas varietas tanaman modern, tidak meliputi plasma nutfah sebagai raw material bagi varietas-varietas tersebut atau sebagai kultivar antar mereka sendiri, seperti: leluhur tanaman liar dan keluarganya, yang berhubungan dengan tanaman semi-domestik, dan landraces (atau varietas asli) dari spesies tanaman dari nenek moyang. Walaupun benih landraces dapat dibeli dan dijual sebagai produk pertanian, benih juga bisa sebagai raw material dalam industri pemuliaan yang dapat dipergunakan oleh pemulia yang harganya bisa lebih murah daripada mengambilnya di tempat asalnya. Dalam kekosongan pasar, sangatlah sulit untuk memperkirakan nilai ekonomi sumber daya genetika sebagai bahan untuk pemuliaan tanaman modern. Walaupun demikian, ada juga upaya yang telah dilakukan untuk memperkirakan nilai ekonomi landraces, termasuk studi penggunaan dan nilai landraces untuk pemuliaan beras di India (Evenson 1996; NRC, dalam Brush 1994). Diperkirakan landraces beras yang digunakan India dan negeri lainnya memberi kontribusi sebesar 5.6%, atau sebesar US\$75 juta bagi lahan padi India. Dengan asumsi bahwa landraces memberikan kontribusi yang setara dengan negeri lainnya dimana padi ditanam, maka nilai tambah atas lahan padi dunia dengan menggunakan landraces dapat diperhitungkan sebesar US\$400 juta per tahun (Dutfield, 2002).

2
Kegiatan khusus lainnya dalam memanfaatkan sumber daya genetika bisa juga dilakukan untuk kepentingan komersial, yang dikenal dengan bioprospeksi (bioprospecting); dengan cara ini proses pencarian dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan pemasaran produk yang dihasilkan ke masyarakat. Aktivitas bioprospeksi biasanya dilakukan oleh perusahaan farmasi,

makanan, tekstil, peternakan, dan lain-lain. Seringkali dalam melakukan bioprospeksi ini, pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetika tersebut juga ikut; hal ini bertujuan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, disamping bahwa pengetahuan tradisional tersebut telah terbukti khasiatnya dan karenanya tidak perlu diragukan lagi seperti dalam pengembangan suatu produk. Hasil dari bioprospeksi akan dilanjutkan dimintakan perlindungannya (Lubis, 2002).

3. Kondisi sumber daya genetika Saat Ini: Dunia dan Indonesia

Sumber daya genetika merupakan bagian dari sumber daya hayati (biological resources) yang beraneka ragam yang biasa juga disebut dengan keanekaragaman hayati (biological diversity). CBD menggunakan istilah keanekaragaman hayati untuk menggambarkan sumber daya hayati yang nilainya sangat besar secara ekonomi. Keanekaragaman hayati mengacu pada variasi besar tipe ekosistem, jenis dan genetika binatang, tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup di dunia. Dengan demikian, istilah ini mencakup konsep dan fenomena yang begitu luas yang hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan para ahli biologiwan dan ahli lainnya.

Masalah keanekaragaman hayati berkisar dari penentuan kategori ekosistem, klasifikasi taksonomi organisme sampai kadar dan arti penting variasi di antara masing-masing organisme. Oleh karena itu istilah keanekaragaman hayati dipakai untuk menunjukkan semua atau salah satu hal berikut ini:

- a. Keanekaragaman ekosistem (atau 'variasi ekosistem');

Ini merupakan level tertinggi dalam suatu organisasi Biologi, karena semua organisme hidup berada dan berfungsi tidak dalam isolasi tetapi sebagai bagian dari lingkungan yang lebih luas, menempati segmen tertentu dalam ekosistem yang sesuai, dan melalui pelestarian seluruh ekosistem itulah perlindungan keanekaragaman hayati yang paling efektif.

- b. Keanekaragaman spesies (atau 'kekayaan spesies');

Ini merupakan central concept, karena spesies secara tradisional telah dianggap sebagai titik awal (starting point) taksonomi untuk klasifikasi tentang organisme hidup; karena itu perlindungan species atau kelompok spesies tertentu merupakan upaya yang paling diutamakan.

- c. Variasi intra spesies masing-masingnya (atau 'keanekaragaman genetik').

Ini merupakan fundamental element, karena dalam keragaman materil genetik lah baik yang berada dalam dan antara spesies, dapat ditemukan bahan-bahan mentah bagi inovasi dan pengembangan ilmu, industri, dan pertanian. Elemen ini juga penting untuk kelenturan dan

kemampuan adaptasi yang dibutuhkan jika biosfir dunia ingin dipertahankan dan diperbaiki dalam menghadapi kecenderungan sekarang ini yang mengalami degradasi lingkungan secara terus menerus (Bowman, 1996).

DAFTAR PUSTAKA

- H OK Saidin, Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2001.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Suyud Margono, Hukum & Perlindungan Hak Cipta, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- Afrillyanna Purba, Gazalba saleh, Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Ahmad M Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Tim Redaksi Tatanusa, Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek, Jakarta, 2002.
- Hector Mac Queen, Charlotte Waelde & Graeme Laurie, Contemporary Intellectual Property, Law & Policy, Oxford University Press, New York, 2007.
- F. Scott Kieff, International United States And European Intellectual Property, Aspen Publishers, New York, 2006.
- NK Supasti Dharmawan, Hak Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2011.
- Sardjono, A., Mencari Payung Hukum Sumber Daya Hayati.
<http://cybernews.cbn.net.id/detil.asp?kategori=BusRep&newsno=109> BUSREP: Wednesday, 8 Dec 2018 13:43:44
- Heroepetri, A., Aspek Hukum Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat: Prospek, Peluang dan Tantangan. <http://members.fortunecity.com/lingkungan/artikel/aspek.htm> 19 September 2019; jam 13:54.

Putusan Pengadilan - Case Law

Case WTDS 160R-00 WTO Panel Report on S. 110 (5) US Copy Right Act

Putusan PN Niaga Jkt Pst No. 02/Merek/2001, Davinci Collection v Robin Wibowo

Putusan PN Niaga JKT PST o5/Merek/2001 Brother Industries LTD v PT Multijaya Giirimas.

Putusan PN Niaga Jkt Pst No.65/Paten/2004, Perkara Paten Atas “Segel Penutup Drum”, PT TRIPrima Intibaja Indonesia v PT Enomoto Srikandi Industries

TENTANG PENULIS



Dina Susiani, SH., MH., adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini menjabat sebagai ketua program studi Ilmu Hukum di Universitas Teknologi Surabaya. Selain aktif sebagai akademisi, dunia ketenagakerjaan adalah sebagian dari hidupnya. Memulai karir di bidang Human Resources Development di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia hingga terjun di dunia pendidikan telah digeluti.

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Buku ini disusun sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran Hak Kekayaan Intelektual. Pengkajian jenis Kekayaan Intelektual (KI) dalam buku ini disajikan sesuai dengan perkembangan perlindungan KI baik secara nasional maupun internasional. Paparan materi dalam buku ini memuat tentang konsep perlindungan Kekayaan Intelektual, teori-teori, *convention/treaty*, perundang-undangan sistem perlindungan, perjanjian lisensi, penyelesaian sengketa, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Diharapkan keberadaan buku ini bermanfaat bagi perkembangan khasanah hukum di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah HKI, para peneliti serta para pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.



Dina Susiani, S.H., M.H.

Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Teknologi Surabaya. Selain aktif sebagai akademisi, dunia ketenagakerjaan adalah sebagian dari hidupnya. Memulai karir di bidang Human Resources Development di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia hingga terjun di dalam dunia pendidikan telah digelutinya.



Anggota IKAPI
Jl. Jawa 2-D No. 1
Jember, Jawa Timur, 68121
www.pustakaabadi.co.id
redaksi@pustakaabadi.co.id



Perguruan Tinggi

ISBN 978-602-5570-98-8



9 786025 570988

HUKUM HKI (Gabung Cover)

ORIGINALITY REPORT

27 %

SIMILARITY INDEX

27 %

INTERNET SOURCES

11 %

PUBLICATIONS

14 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	erepo.unud.ac.id Internet Source	22 %
2	kms.ipb.ac.id Internet Source	4 %
3	dokumen.tips Internet Source	1 %
4	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
5	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
6	www.scribd.com Internet Source	<1 %
7	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
8	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
9	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %

10 edoc.tips Internet Source <1 %

11 ejournal.undwi.ac.id Internet Source <1 %

12 id.scribd.com Internet Source <1 %

13 repository.uin-malang.ac.id Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

HUKUM HKI (Gabung Cover)

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145

PAGE 146

PAGE 147

PAGE 148

PAGE 149

PAGE 150

PAGE 151

PAGE 152

PAGE 153

PAGE 154

PAGE 155

PAGE 156

PAGE 157

PAGE 158
